

Laporan Teknis 2022



Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

STUDI KONSEP PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



implemented by:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



Judul: Studi Konsep Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered offices Bonn and Eschborn, Germany

Peatland Managment and Rehabilitation Project

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur 75121
Phone +62 (541) 741766

Kantor Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Jl. Agathis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor
Provinsi Kalimantan Utara 77216
Phone +62 (552) 203388

Bekerjasama sama dengan:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Penulis:

Nano Sudarno
Akhmad Widjaya

Kontributor:

Ery Panca Setyawan
Tunggul Butarbutar

Kredit Foto

Donny Fernando, National Geographic Indonesia (Cover)

Dicetak dan didistribusikan oleh: PROPEAT, Mei 2022

PROPEAT merupakan program yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dengan didanai Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ)

Penafian: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah dari penulis dan tidak selalu menggambarkan kebijakan resmi atau posisi GIZ atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

**Studi Konsep Pengembangan Desa
Mandiri Peduli Gambut (DMPG)
Provinsi Kalimantan Timur**

Mei 2022

KATA PENGANTAR

GIZ PROPEAT merupakan kerjasama antara Pemerintah Federal Jerman dengan Pemerintah Indonesia, dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Pemerintah Kalimantan Utara dalam mendorong pengelolaan lahan pada ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lebih berkelanjutan secara ekologis melalui perencanaan integratif, mempromosikan prinsip pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan mendiseminasikan pembelajaran dan praktik baik ke semua kalangan.

Lingkup dukungan dari GIZ PROPEAT pada dasarnya mulai dari pengembangan informasi dasar, fasilitasi pengembangan kebijakan, dukungan terhadap implementasi pengelolaan konsep tata guna lahan berkelanjutan, pengembangan ekonomi alternatif dan mata pencaharian dengan konsep ramah lingkungan, riset aksi, dan diseminasi berbagai pengetahuan terkait isu perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) menjadi salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, sebagai salah satu model perlindungan dan pengelolaan gambut yang berbasis partisipasi masyarakat desa. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, ada 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang melintasi batas-batas administrasi Desa, Kecamatan bahkan Kabupaten/Kota. Dengan mendorong implementasi dan penerapan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di lanskap gambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur, maka diharapkan mengintegrasikan berbagai indikator dan target pembangunan desa yang ramah lingkungan dan peduli gambut.

Untuk mendukung implementasi DPMG di Propinsi Kalimantan Timur, GIZ melakukan studi Konsep Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DPMPG). Studi ini dilakukan di beberapa desa yang berada dalam lanskap gambut Mahakam Tengah, yang diharapkan akan dapat menjadi model untuk pendampingan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Pada dasarnya, studi ini melaksanakan asesmen terkait dengan berbagai indikator program pembangunan desa yang sudah ada khususnya Indeks Desa Membangun (IDM), SDGs Desa, dan program lainnya.

Dengan demikian, maka hasil studi menggambarkan tentang berbagai potensi desa-desa yang ada di lanskap Mahakam Tengah dan sekaligus juga menjadi dasar untuk desain konseptual tentang program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dengan menggabungkan berbagai indikator pembangunan desa.

Sebagai sebuah studi yang berorientasi konseptual dan praktis, maka studi ini merupakan suatu inisiatif untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan pembangunan desa dengan memfokuskan kepada perlindungan dan pengelolaan gambut di desa. Publikasi ini diharapkan juga dapat menjadi referensi dari berbagai kalangan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempromosikan perlindungan dan pengelolaan gambut berkelanjutan.

Samarinda, Mei 2022

Tunggul Butarbutar

Principal Advisor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		v
Daftar Singkatan		vii
Bab I: Pendahuluan		
I.1. Latar Belakang		1
I.2. Maksud dan Tujuan		3
I.3. Output/Keluaran		3
Bab II: Metodologi Penelitian		
II.1. Teknik Pengumpulan Data		4
II.2. Kerangka Kerja dan Tahapan Kegiatan		4
II.3. Metodologi Penelitian		6
Bab III: Tinjauan Ringkas Tentang Konsep dan Sejarah Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)		
III.1. Sejarah dan Latar Belakang		8
III.2. Definisi dan Nomenklatur		9
III.3. Kebijakan dan Regulasi Terkait		12
III.4. Metode dan Teknik Identifikasi Ikan		15
Bab IV: Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Lanskap Gambut Mahakam Tengah		
IV.1. Tentang Lanskap Gambut Mahakam Tengah		15
IV.2. Enam Desa Sebagai Lokasi Studi/ Penelitian		22
Bab V: Tinjauan Analitis Tentang Dokumen Pembangunan Desa Di Lokasi Penelitian		
V.1. Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara		30
V.2. Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara		35
V.3. Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara		41
V.4. Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara		41

V.5. Desa Muara Belolan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Kartanegara	48
V.6. Desa Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Kartanegara	51
V.7. Persepsi dan Tingkat Kemampuan Aparatur Pemerintahan dan Pendamping Desa	54
Bab VI: Tinjauan Kebijakan, Rencana dan Program Dari Institusi Supra Desa	
VI.1. Kebijakan, Rencana dan Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	57
VI.2. Kebijakan, Rencana dan Program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	59
VI.3. Kebijakan, Rencana dan Program Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	60
Bab VII: Tinjauan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Praktik- Praktik Penggunaan Lahan	
VII.1. Praktik Pengelolaan dan Kearifan Lokal	61
VII.2. Tata Guna Lahan dan Hutan	63
VII.3. Akses Terhadap Lahan	66
VII.4. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	67
VII.5. Potensi Komoditas dan Sumber Pendapatan	69
Bab VIII: Analisa dan Penilaian Kapasitas Aparat Pemerintah Desa dan Pendamping Desa	
VIII.1. Analisa Hasil Penelitian Lapangan	76
VIII.2. Penilaian Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa	77
VIII.3. Penilaian Kapasitas Tenaga Pendamping Desa	79
Bab IX: Konsep, Definisi dan Desain Usulan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)	
IX.1. Definisi dan Desain DMPG Yang Akan Dikembangkan	81
IX.2. Dukungan Kebijakan Yang Dibutuhkan	84
IX.3. Kelembagaan Yang Dibutuhkan	93
IX.4. Intervensi Peningkatan Kapasitas Pelaku Pembangunan Desa Bergambut	94
Bab X: Tinjauan Berbagai Aspek Terkait Pembangunan Desa Mandiri Gambut (DMPG) dan Pengarusutamaan Konservasi Gambut	
X.1. Tinjauan Aspek-Aspek Pengembangan DPMG dan Konservasi Gambut	97
X.2. Metode dan Pendekatan Pengembangan	100
X.3. Strategi, dan Arah Pendekatan Pengembangan	104

Bab XI: Rekomendasi Penelitian

XI.1. Rancang Bangun Program	113
XI.2. Kelembagaan Yang Disarankan	115
XI.3. Prioritas Rencana Aksi Yang Disarankan	116
XI.4. Rencana Aksi Tindak Lanjut	118

Daftar Pustaka	138
-----------------------	-----

BAB I: PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu momentum yang sangat penting dalam rangka mencapai misi reformasi Desa yang lebih kuat, lebih maju, serta demokratis. Paradigma lama yang melihat Desa hanya sebagai wilayah administrasi ataupun asosiasi masyarakat dengan hak-hak terbatas telah berubah, dan diganti dengan nilai baru yang memandang Desa yaitu sebagai unit pemerintahan terkecil dengan kewenangan dan otoritas khusus.

Penerapan asas rekognisi-subsidiaritas sebagai asas utama telah bisa mendorong perubahan yang signifikan dan bertahap di Desa, sebagai pilar penting yang menggantikan asas desentralisasi-residualitas menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Melalui penerapan dari asas desentralisasi-residualitas, maka Desa ini hanya sebatas wilayah administrasi saja dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan merujuk kepada penerapan asas rekognisi-subsidiaritas ini, maka Desa diakui dengan ditempatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada di wilayah kabupaten/kota.

Dengan kata lain, maka negara mengakui dan menghormati keberadaan dari institusi Desa termasuk hak tradisional, hak asal usul, dan prakarsa Desa. Pengakuan dan penghormatan terhadap Desa ini, juga disertai dengan amanat negara berupa kewenangan dalam bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa. Pengakuan juga terhadap inisiatif pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kepada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara filosofis, maka pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa dan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan warga masyarakat. Yaitu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Proses pembangunan Desa ini harus dapat memperhatikan tipologi Desa mencakup situasi maupun realitas karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa, serta perubahan atau kemajuan pembangunan Desa. Capaian utama dari pembangunan Desa ini adalah terwujudnya Desa yang maju, yaitu yang memiliki kemampuan menyelenggarakan pembangunan Desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Di Provinsi Kalimantan Timur, maka terdapat sedikitnya tujuh puluh tujuh Desa terindikasi berada dalam kawasan ekosistem gambut dimana lebih dari separuhnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sisanya sebanyak 24 Desa berada di Kabupaten Kutai Barat, 2 (dua) Desa di Kabupaten Kutai Timur, 6 (enam) Desa di Kabupaten Berau sementara di Kabupaten Paser terdapat 5 (lima) Desa. Ekosistem gambut adalah merupakan susunan unsur-unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, maka Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luasan gambut kurang lebih 342.350 Ha yang berada dalam 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Yang dimaksud dengan KHG adalah suatu ekosistem gambut yang terletak di antara dua sungai, ataupun di antara sungai dengan laut dan/atau di rawa. Gambut sendiri merupakan bahan organik yang terjadi secara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 sentimeter atau lebih yang terakumulasi di rawa.

Selama tiga dekade terakhir telah terjadi tekanan pembangunan yang berlebihan di lanskap ekosistem gambut ini, yang menyebabkan dampak dan fenomena kerusakan lingkungan yang relatif besar. Dampak ini antara lain yaitu kabut asap dari pembakaran lahan gambut di musim kemarau, kejadian banjir yang semakin sering, serta penurunan hasil tangkapan ikan air tawar sebagai mata pencaharian utama masyarakat adalah contoh dari akibat kerusakan lahan gambut ini. Tentunya hal ini semakin mempersulit upaya berbagai Desa yang berada di dalam ekosistem gambut untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target menjadi Desa yang maju.

Desa saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam rangka menuju Desa yang lebih kuat, lebih maju, maju, dan demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Harapan terhadap pengelolaan aset Desa yang dapat memberikan kesejahteraan bersama menjadi tantangan tersendiri. Karena adanya kendala terkait keterbatasan kapasitas Desa untuk menata seluruh potensi sumber daya lokal tersebut, selain juga tantangan terkait keterbatasan akses masyarakat terhadap berbagai faktor produksi yang masih besar.

UU Desa dalam konteks ini tidak hanya untuk memperkuat kewenangan Desa, tetapi juga mendorong inisiatif Desa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Walau pun juga ada peluang untuk membangun sinergi di antara praktik pengelolaan berbasis masyarakat dan mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui kegiatan penataan otoritas lokal skala Desa. Hal ini karena berbagai Desa yang berada di kawasan ekosistem gambut yang memiliki karakteristik yang mungkin sangat berbeda secara signifikan dengan Desa dalam tipe ekosistem lainnya.

Hal ini dapat mendorong hadirnya inisiatif Desa, untuk lebih mengembangkan sumber daya lokal di kawasan lahan gambut secara lebih produktif dan berkelanjutan. Inisiatif ini tentunya akan dapat berkontribusi kepada target agenda global penurunan emisi atau pencapaian target komitmen nasional Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 29 persen sendiri atau sampai 41 persen melalui dukungan dan kerjasama internasional dalam tahun 2030.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan target konservasi gambut sebagai prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Prioritas ini berada dalam lingkup tiga prioritas yaitu peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon. Prioritas tersebut menargetkan pembentukan 375 Desa Mandiri Peduli Gambut di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut, termasuk inisiasi 300 Desa Mandiri Peduli Gambut di 12 provinsi yang bukan prioritas restorasi gambut. Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu dari dua belas provinsi yang termasuk non-prioritas tersebut, yang juga telah ditargetkan sebagai kawasan untuk memulihkan lahan gambut dari degradasi.

Perspektif baru tentang Desa juga memberikan peluang bagi visi reformasi Desa. Anggaran pembangunan yang ditransfer langsung ke Desa akan dapat menjadi sumber daya baru untuk Desa yang dapat dikelola secara mandiri. Desa telah menjadi subjek yang diharapkan mampu berinisiatif dalam mengembangkan aset lokal, selain mengembangkan berbagai sumber penghidupan bersama untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa. Walau demikian, tantangan utamanya adalah bagaimana mengarusutamakan isu-isu tersebut ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa. Termasuk tentang isu terkait meningkatkan kapasitas Perangkat Desa sekaligus juga meningkatkan partisipasi masyarakat Desa.

Mempertimbangkan berbagai hal tersebut di atas, maka proyek pengelolaan dan rehabilitasi gambut dan lahan basah melalui dukungan GIZ telah berkolaborasi dengan para pihak dalam rangka mendorong Desa memiliki kemampuan mengelola gambut dan sumber daya alamnya secara lebih berkelanjutan. Dalam konteks ini, maka kegiatan *assessment* dan *scoping study* ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai salah satu input serta masukan dalam merancang konsep Desa Mandiri Peduli Gambut beserta pendekatan strategis terhadap Desa-Desa yang berada di ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Timur.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, tujuan dari studi ini adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data maupun studi lapangan dalam kerangka pengembangan konsep, desain dan strategi pendekatan dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur yang nantinya dikembangkan melalui dukungan dari proyek GIZ PROPEAT.

Secara khusus, maka juga disusun beberapa tujuan khusus yang nantinya akan berkontribusi kepada pencapaian tujuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman tentang tingkat kapasitas aparat Desa dan pendamping Desa di kawasan ekosistem gambut dalam melaksanakan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kepada tipologi Desa;
2. Mengidentifikasi kebijakan dan program dari supra Desa atau pihak lain yang telah dilaksanakan termasuk dampak atau yang akan dikembangkan di tingkat Desa;
3. Menganalisa kebijakan Pemerintah (pusat dan/atau daerah) yang diperlukan terkait dengan regulasi (namun tidak terbatas kepada) pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, rencana tata ruang Desa, dan kawasan perdesaan di ekosistem gambut agar lebih berkelanjutan;
4. Menganalisis prioritas Desa melalui dokumen perencanaan pembangunan Desa yang fokus pada perlindungan gambut dan praktik pengelolaan ekosistem gambut (termasuk pemantauan dan pencegahan kebakaran);
5. Memperoleh informasi terkait potensi ekonomi lokal untuk pengembangan ekonomi Desa, Produk Unggulan Desa (PRUDES) atau Program Unggulan Kawasan PerDesaan (PRUKADES) yang sudah ada atau masih dalam proses pengembangan (termasuk jasa lingkungan) di sekitar Ekosistem Gambut;
6. Mendapatkan daftar kontak (*contact person*) terkait pelaku pembangunan Desa di Ekosistem Gambut mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan hingga Dinas Kabupaten dan Provinsi yang terkait dengan isu pembangunan Desa.

I.3. OUTPUT/KELUARAN

Keluaran utama dari studi *Konsep dan Desain Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut* (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur ini akan menghasilkan output/keluaran sebagai berikut:

1. Laporan penilaian kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dan kapasitas Pendamping Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan tipologi Desa.

Selain itu, laporan ini juga akan memuat hasil analisis isu dan permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Kawasan Ekosistem Gambut serta analisis peluang intervensi yang dapat dikembangkan terkait dengan Desa Mandiri Peduli Gambut;

2. Konsep dan Desain Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II: METODOLOGI STUDI

II.1. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

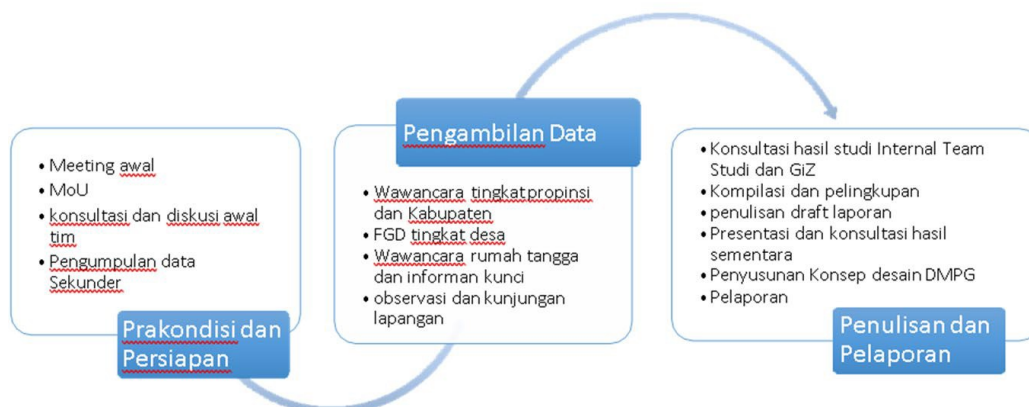
Studi konsep dan desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur ini menggunakan kombinasi antara telaah dokumentasi data sekunder (termasuk peta) dengan pengumpulan data primer (observasi dan orientasi lapangan). Kegiatan studi lapangan dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yang dimodifikasi dengan kombinasi teknik pengumpulan data primer dan memperhatikan identifikasi aspek historis penggunaan lahan terkait dengan mata pencaharian masyarakat.

Studi ini juga mencakup beberapa aspek penting dari metode pemetaan partisipatif menjadi relevan, termasuk mengidentifikasi perubahan tren pola pemanfaatan sumber daya alam/komoditas dan alasannya, serta identifikasi berbagai potensi kelembagaan. Pengambilan data di lapangan akan dilakukan dengan beberapa teknik antara lain: i) wawancara langsung dengan atau tanpa daftar kuesioner, ii) diskusi terfokus, dan iii) observasi langsung di lokasi.

Sedangkan proses pengumpulan data sekunder akan dilakukan dari berbagai dokumentasi, literatur, dan hasil studi tersedia yang berkesesuaian dengan tema dan tujuan studi ini.

II.2. KERANGKA KERJA DAN TAHAPAN KEGIATAN

Secara umum, tahapan pelaksanaan studi dan studi ini terdiri dari tiga tahapan utama yang dapat digambarkan dalam Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Tahapan Studi Pengelolaan Desa dan Pengembangan Konsep DMPG

Berdasarkan tata waktunya, maka secara prosedural dilakukan beberapa pentahapan dari kegiatan studi ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan dan Studi Dokumentasi:

- Melakukan orientasi dan observasi serta pengumpulan data sekunder dalam konteks lingkup substansi studi ini (isu, tema dan lokasi studi). Kegiatan ini meliputi pengumpulan data- data sekunder dan informasi mengenai lokasi studi yang meliputi aspek biofisik kawasan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Data dan informasi tersebut umumnya didapatkan dari berbagai dokumen, baik dokumen dari GIZ, instansi pemerintah, maupun literatur lainnya yang relevan;
- Menentukan dan menetapkan informan kunci di tingkat propinsi, kabupaten dan Desa maupun para pihak terkait secara purposif (sengaja) sesuai dengan hasil konsultasi, rekomendasi dan hasil diskusi dengan GIZ dan tim studi;
- Mempersiapkan perlengkapan dan kebutuhan lain untuk pengumpulan data primer sekaligus penyempurnaan metode dan teknik pengambilan data lapangan;

2. Wawancara Semi Terstruktur:

- Dilakukan secara cepat dan partisipatif (*rapid and participatory appraisal*), dimana ‘cepat’ dimungkinkan dengan mewawancarai informan/tokoh kunci. Sedangkan istilah ‘partisipatif’ dilakukan dengan pelibatan masyarakat sebagai aktor lokal secara aktif dalam studi ini.
- Dilakukan dengan intensitas wawancara yang terbatas namun didukung oleh tokoh kunci yang akurat. Wawancara kepada informan/tokoh kunci yang berindikasi kuat memiliki kepentingan dan kewenangan tinggi serta prioritas dalam pengelolaan sumberdaya alam di lokasi studi misalnya Kepala Desa, Kepala Adat, tokoh masyarakat, ahli sejarah, serta parapihak (individu dan institusi) yang berkompeten di tingkat propinsi dan kabupaten .
- Intensitas studi juga mempertimbangkan proporsi keterwakilan para pihak agar aspek keterwakilan dapat dipenuhi. Pemilihan individu dalam kegiatan FGD diprioritaskan kepada individu yang berindikasi kuat memiliki informasi yang relevan dengan tujuan studi termasuk keterwakilan gender.

3. Pertemuan tingkat Desa:

Pertemuan tingkat Desa dilakukan di enam Desa/kampung melalui pertemuan dengan wakil- dari masyarakat Desa sejumlah kurang lebih 15-20 orang untuk tujuan sebagai berikut:

- memperkenalkan tim dan keberadaan proyek GIZ PROPEAT di Provinsi Kalimantan Timur;
- memperoleh informasi awal deskripsi Desa (sejarah, demografi, sosial budaya);
- memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan studi (pengelolaan sumberdaya alam lokal, komoditi, sumber penghidupan, parapihak/aktor terlibat)
- pertemuan dilakukan dengan standar protokol kesehatan

4. Observasi Lapangan dan Transek

Kunjungan lapangan dilakukan terhadap obyek atau lokasi yang relevan dan penting terkait dengan studi. Lokasi-lokasi penting diperoleh atas rekomendasi dari hasil FGD dan wawancara untuk memperoleh dan memperkuat deskripsi terhadap obyek-obyek yang penting tersebut. Kunjungan lapangan juga dilakukan untuk memperoleh model transek terkait bentang alam dan penggunaan lahan masyarakat.

5. Workshop Hasil Studi

Hasil studi lapangan juga dipaparkan melalui kegiatan workshop secara online. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh input dari berbagai pihak sekaligus komparasi kembali atas berbagai hasil dari studi yang telah diperoleh. Workshop mengundang parapihak di tingkat propinsi, kabupaten dan Desa lokasi kegiatan.

II.3. METODOLOGI STUDI

Studi konsep dan Desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur adalah proses untuk memperoleh input dari lapangan, dalam rangka pengembangan konsep serta desain konsep Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian maka berbagai pengalaman dan temuan dari studi ini merupakan proses analisa atas berbagai peluang, kemungkinan, strategi dan indikator yang akan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam model dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).

Rekomendasi usulan kegiatan terkait konsep dan Desain model pengembangan DMPG yang secara spesifik ditujukan untuk konteks Provinsi Kalimantan Timur harus mengakomodir beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. berdasarkan pembelajaran dan pengalaman terbaik yang memperhitungkan karakteristik masalah sosial ekonomi dan budaya kunci yang relevan,
2. merumuskan langkah-langkah strategis yang partisipatif dan akomodatif, dan
3. menyesuaikan dengan kebijakan yang relevan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan,
4. memuat indikator kunci yang lebih sederhana namun mencakup berbagai aspek yang relevan dan terukur.

Pendekatan metodologi yang digunakan dalam rangka menganalisis studi ini terdiri dari tiga tingkatan (sebagaimana ditampilkan dalam diagram) sebagai berikut:

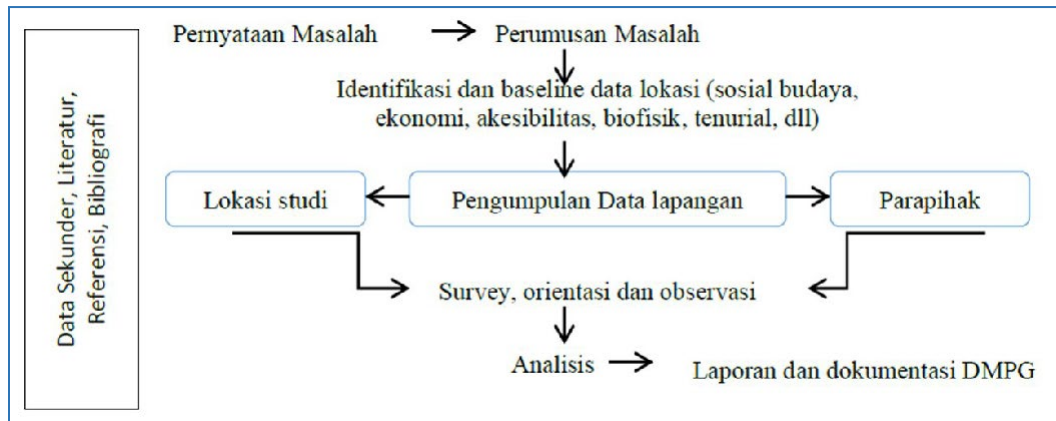
1. Identifikasi dan analisis permasalahan terkait faktor sosial, ekonomi budaya dan lingkungan beserta kegiatan yang berkaitan dengan berbagai praktek penggunaan lahan, kelembagaan, potensi dan komoditi.
2. Mempelajari dan mengevaluasi temuan, pengalaman dan pembelajaran perencanaan dan pembangunan Desa sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan terkait yang relevan.
3. Merekomendasikan dan mendeskripsikan konsep, Desain dan langkah-langkah strategis dan bahkan intervensi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG)

Keseluruhan data yang kemudian dikompilasi kemudian dilakukan pelingkupan serta proses komparasi dalam rangka untuk perbaikan kualitas maupun menghilangkan semua potensi keraguan terkait data. Selanjutnya proses pengolahan data dilakukan dengan metode pengklasifikasian, pemilahan dan pentabulasian data yang disesuaikan dengan sasaran dan tujuan studi ini. Workshop untuk menyampaikan hasil sekaligus rekonfirmasi atas data-data dan informasi hasil-hasil studi juga

dilakukan dalam rangka memperoleh input dan mempertajam usulan rekomendasi.

Sementara proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan informasi teoritik, silogistik, dan komparasi terhadap data/informasi yang telah tersedia.

Adapun berbagai tahapan dan proses studi yang dilakukan secara umum akan mengacu kepada bagan alur lengkap sebagai berikut:



Gambar 2. Metodologi dan Bagan Alur Studi

BAB III: TINJAUAN RINGKAS TENTANG KONSEP DAN SEJARAH DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG)

III.1. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG

Istilah Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) adalah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Restorasi Gambut atau disingkat BRG. Pada saat pengumuman Kepala BRG yang baru tanggal 23 Desember 2020, nama BRG kemudian berubah menjadi BRGM atau Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

BRG atau BRGM adalah badan setingkat Menteri dan bertugas melakukan proses percepatan rehabilitasi lahan gambut dan mangrove baik di dalam maupun luar kawasan hutan. DMPG dalam konteks ini, juga menjadi target utama dalam program restorasi lahan gambut yang berbasiskan masyarakat melalui program pembangunan perdesaan. Pembentukan BRG yang kemudian menjadi BRGM, adalah dilatarbelakangi oleh kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan lahan gambut yang sangat masif.

Kesadaran tentang pentingnya lahan gambut dalam isu perubahan iklim, telah mendorong perhatian banyak pihak untuk menjaga keberadaan ekosistem lahan gambut. Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013 kemudian diperpanjang lagi dengan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2015. Di samping kebijakan moratorium ini, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kehadiran BRGM ini dipandang sangat strategis dalam rangka untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan berbagai upaya perbaikan dan restorasi ekosistem gambut. Badan otoritas setingkat menteri ini juga dipandang strategis untuk mendorong percepatan kegiatan yang terkait pengelolaan gambut di tingkat lapangan sampai tingkat nasional. Untuk melaksanakan mandat dari Pemerintah Indonesia ini, maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah menyiapkan berbagai skema kegiatan restorasi lahan gambut termasuk skema restorasi berbasis masyarakat yang dimulai dalam tingkat Desa.

Untuk mencapai keselarasan dengan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan dalam desa kawasan gambut, khususnya di dalam serta sekitar areal restorasi gambut, maka BRGM kemudian merancang program Desa Peduli Gambut (DPG) dengan fokus meningkatkan upaya Desa merestorasi lahan gambut. Tujuan Desa Peduli Gambut (DPG) adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan ketahanan lingkungan melalui berbagai peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya ekosistem gambut dan pengembangan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Secara implementatif, DPG ini merupakan strategi merestorasi gambut yang meliputi tiga intervensi utama yaitu pembasahan kembali (*rewetting*), penanaman (*revegetasi*) dan revitalisasi berbasis komunitas Desa di tingkat tapak. Konsep pendekatan DPG ini adalah pembangunan Desa berbasis lanskap ekosistem gambut, dimana DPG dilaksanakan pada wilayah perdesaan di dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). Dalam perkembangannya, istilah DPG kemudian berkembang menjadi DMPG dengan perspektif dan pandangan bahwa Desa ini adalah merupakan garda terdepan

untuk menjaga dan melestarikan lahan gambut di Indonesia. Di sisi lain, peranan masyarakat Desa sangat penting karena banyaknya lanskap lahan gambut yang berada di kawasan desa-desa tersebut.

Sementara dalam konteks penilaian dari kinerja pembangunan Desa di lahan gambut, maka tolok ukur pencapaian utamanya adalah meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung program restorasi dan kelestarian ekosistem gambut. Sebagai tolok ukur terkait dengan indikator kemandirian Desa, maka secara nasional dilakukan melalui penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan pencapaian tertingginya adalah Desa Mandiri.

Dalam rangka sinergi antara pencapaian indikator pembangunan Desa dengan kegiatan restorasi gambut, maka kemudian diperkenalkan istilah Desa Mandiri Peduli Gambut atau disingkat DMPG sebagai pengembangan dari konsep DPG sebelumnya.

III.2. DEFINISI DAN NOMENKLATUR

Sampai saat ini belum ada definisi secara regulatif mengenai istilah ataupun terminologi dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan definisi umum dari Desa dan Desa adat ataupun yang disebut dengan nama lainnya yang selanjutnya disebut dengan konsep Desa. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini, maka pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui berbagai pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Regulasi terkait lainnya yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Regulasi ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘Desa Mandiri’, ataupun bisa disebut sebagai ‘Desa Sembada’ adalah ‘Desa Maju’ yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang mencakup ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Sementara menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka kata peduli ini memiliki pengertian mengindahkan, memperhatikan, dan atau menghiraukan.

Gambut menurut definisinya adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi dalam kawasan rawa yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) pada dasarnya adalah merupakan bentuk pengayaan dari ‘Desa Peduli Gambut’. Pengayaan dengan menyisipkan kata “mandiri” dalam istilah DPG sebagai upaya penguatan secara administratif atas ketercapaian pembangunan Desa melalui indikator IDM di wilayah bergambut. Pengayaan kata mandiri sebagai pencapaian tertinggi dalam pembangunan Desa melalui skema IDM, menjadikan kegiatan restorasi serta aktivitas pembangunan di Desa bergambut menjadi jelas terkait tolok ukur pencapaiannya. Bahwa indikator yang terukur dan dapat dimonitor adalah melalui

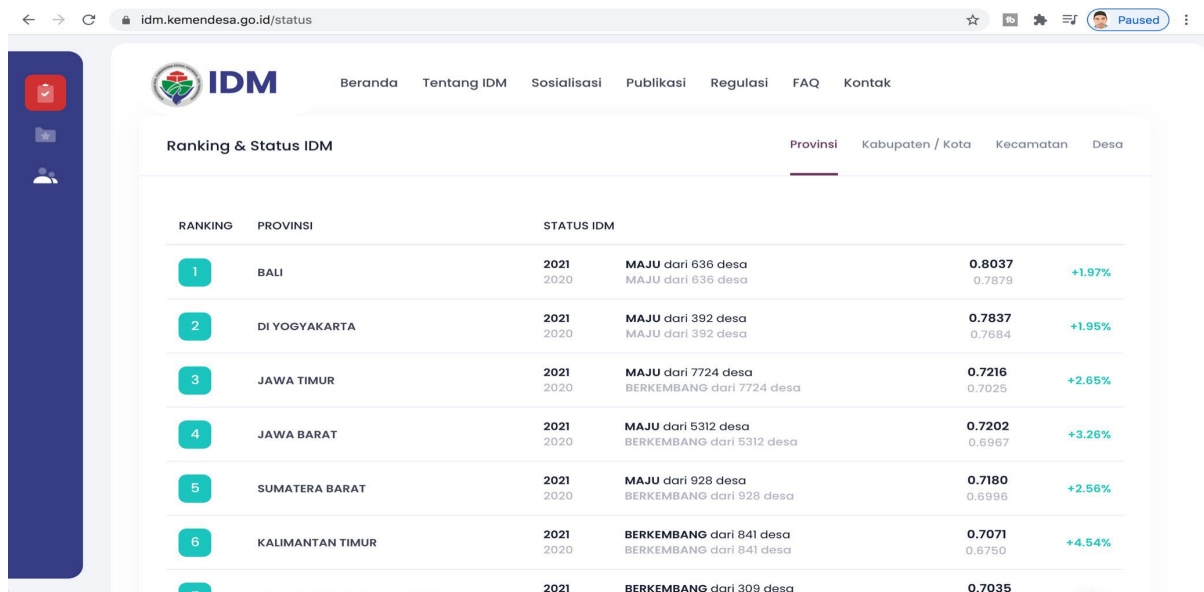
kegiatan restorasi berbasiskan masyarakat dalam bingkai pembangunan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016, maka sebenarnya telah dibuat standardisasi mengenai lima status kemajuan dan kemandirian Desa yang disebut dengan indikator dari 'Klasifikasi Status Desa'. Kelima status dari kemajuan dan kemandirian Desa secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. 'Desa Mandiri' atau yang disebut 'Desa Sembada' adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 'Desa Mandiri' atau 'Desa Sembada' adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar ($>$) dari 0,8155.
2. 'Desa Maju' atau yang disebut 'Desa Pra-Sembada' merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. 'Desa Maju' atau 'Desa Pra-Sembada' adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan atau sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
3. 'Desa Berkembang' atau yang disebut 'Desa Madya' adalah Desa potensial menjadi 'Desa Maju', yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. 'Desa Berkembang' atau 'Desa Madya' ini mempunyai Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
4. 'Desa Tertinggal' atau yang disebut 'Desa Pra-Madya' adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, dan atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kasus kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 'Desa Tertinggal' atau 'Desa Pra-Madya' ini adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
5. 'Desa Sangat Tertinggal' atau yang disebut 'Desa Pratama' merupakan Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 'Desa Sangat Tertinggal' atau 'Desa Pratama' adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Penggunaan indikator utama Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan 'Desa Tertinggal' dan peningkatan menjadi 'Desa Mandiri'. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan kelanjutan program 'Pendataan Potensi Desa' pada tahun 2014 yang diberlakukan sebagai baseline 'Data Dasar Pembangunan Desa'. Jumlah Desa pada saat itu (tahun 2015) telah mencapai angka 74.749 Desa yang diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam pemekaran Desa.

Dalam laman resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya dalam portal khusus tentang IDM, maka Provinsi Kalimantan Timur menduduki posisi 6 (enam) dengan status 'Berkembang' yang jumlahnya mencapai 841 Desa (2021). Sementara untuk skala kabupaten, maka Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi 92 dengan status 'Maju' yaitu mencapai 193 Desa (2021); dan di Kabupaten Kutai Barat berada dalam posisi 133 dengan status 'Berkembang' yang mencakup 190 Desa (2021).



RANKING	PROVINSI	STATUS IDM			
1	BALI	2021 2020	MAJU dari 636 desa MAJU dari 636 desa	0.8037 0.7879	+1.97%
2	DI YOGYAKARTA	2021 2020	MAJU dari 392 desa MAJU dari 392 desa	0.7837 0.7684	+1.95%
3	JAWA TIMUR	2021 2020	MAJU dari 7724 desa BERKEMBANG dari 7724 desa	0.7216 0.7025	+2.65%
4	JAWA BARAT	2021 2020	MAJU dari 5312 desa BERKEMBANG dari 5312 desa	0.7202 0.6967	+3.26%
5	SUMATERA BARAT	2021 2020	MAJU dari 928 desa BERKEMBANG dari 928 desa	0.7180 0.6996	+2.56%
6	KALIMANTAN TIMUR	2021 2020	BERKEMBANG dari 841 desa BERKEMBANG dari 841 desa	0.7071 0.6750	+4.54%
7	KEPULAUAN BANGKALA-BELITUNG	2021	BERKEMBANG dari 309 desa	0.7035	+3.64%

Tabel 1: Status Desa Dalam IDM (sumber : <https://idm.kemenDesa.go.id/status>)

Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) kemudian dilaksanakan sebagai kegiatan pemulihan ekosistem gambut di lahan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut yang berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Kegiatan DPMG melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai Pemerintah Daerah, Universitas, maupun sektor swasta. 'Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut' yang dikemas dengan nama kegiatan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG) ini, bertujuan untuk memulihkan ekosistem gambut di lahan masyarakat, dan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di arealnya.

Kegiatan DMPG ini dilaksanakan dengan prinsip "mengembalikan air dan vegetasi, serta peningkatan perikehidupan masyarakatnya (sosial, budaya dan ekonomi)". Hal ini karena pemulihan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui kegiatan restorasi dan pengelolaan lahan gambut, telah menjadi strategi mewujudkan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) sebagaimana yang dimuat di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Komitmen pengembangan DMPG ini, dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Dalam bagian mengenai 'Indikasi Target Proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan' yang mendukung prioritas Nasional (RPJMN 2020-2024), maka secara khusus untuk program kualitas lingkungan hidup telah tertuang target pembentukan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG).

Target pembentukan DMPG mencakup 12 Provinsi di Indonesia adalah sebanyak 300 Desa sampai tahun 2024, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam konteks ini, maka pelaksanaan studi ini dimaksudkan untuk mencoba mengelaborasi konsep dan Desain pengembangan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG) yang sesuai dengan situasi kondisi dan tipologi Desa di wilayah bergambut Mahakam Tengah di Provinsi Kalimantan Timur.

III.3. KEBIJAKAN DAN REGULASI TERKAIT

Di dalam dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, salah satu prioritas nasional adalah ‘Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim’. Dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah penyebab utama dari dampak perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Dalam rangka menanggulangi perubahan iklim ini, pada tahun 2009 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK ini sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020.

Dalam forum pertemuan UNFCCC COP 21 tahun 2015 di Paris Perancis, maka Pemerintah Indonesia telah meningkatkan target komitmen penurunan emisi GRK menjadi 29% dengan usaha sendiri di tahun 2030. Seiring dengan dinamika pembangunan di tingkat nasional maupun global, maka diperlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan transisi penanganan perubahan iklim, dari sebatas memfokuskan kepada upaya penurunan emisi GRK kepada penanganan yang lebih holistik. Tentunya dengan tetap menjaga keberkelanjutan dan keselarasan di antara pembangunan ekonomi, sosial-budaya, serta perbaikan lingkungan hidup melalui kerangka konsep pembangunan rendah karbon.

Demikian pula terkait dengan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut, yang khususnya akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlin-
dungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam peraturan ini disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan konsep terminologi ‘gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa’.

Pengelolaan gambut pada dasarnya akan terkait dengan konsep penerapan pembangunan rendah karbon, baik di dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.

Komitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon perlu diperkuat secara nasional maupun internasional, bukan hanya untuk dapat membentuk motivasi melainkan juga dalam rangka memperkuat modal maupun kapasitas para pihak. Dalam konteks ini, maka kepentingan nasional di Indonesia perlu dijadikan sebagai prioritas utama. Kebijakan lain yang relevan mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon, adalah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

Peraturan ini memperkenalkan Tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa sebagai upaya terpadu khususnya untuk tujuan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain tentang SDGs Desa, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) ini merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dalam rangka untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri. Tujuan utama penyusunan 'Indeks Desa Membangun' ini antara lain adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa, dan menyediakan data dan informasi dasar bagi proses pembangunan Desa. Beberapa indikator penilaian dalam Indeks Desa Membangun (IDM) ini, pada dasarnya selaras dengan berbagai indikator *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs).

Kebijakan lain adalah terkait 'Program Kampung Iklim' yang selanjutnya disebut PROKLIM yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. PROKLIM adalah program berlingkup nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

PROKLIM ini juga bertujuan memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Kegiatan utama dari 'Program Kampung Iklim' merupakan kegiatan yang menekankan kepada aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat juga terakomodir dengan penerapan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs) melalui beberapa indikator penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM).

Dalam konteks ini, maka 'Program Kampung Iklim' lebih dekat kepada tindakan nyata di lapangan yang akan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam merancang konsep Desain pengembangan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG) khususnya dari aspek lingkungannya. Atau dengan kata lain, adalah PROKLIM yang khas dengan tipologi di kawasan Desa bergambut.

Beberapa kebijakan lainnya yang terkait dengan studi ini antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat(1)
- TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- Instruksi Presiden (INPRES) No. 10 tahun 2011, yang diperpanjang dengan INPRES No.6 Tahun 2013, dan diperpanjang lagi dengan INPRES No.8 Tahun 2015 tentang moratorium hutan alam primer dan lahan gambut.
- Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim, penegasan wilayah sekitar tiga danau kaskade sebagai Kawasan Strategis Propinsi(PSP)
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI DI LANSKAP GAMBUT MAHAKAM TENGAH

IV.1. TENTANG LANSKAP GAMBUT MAHAKAM TENGAH

Terminologi Mahakam Tengah mulai diperkenalkan di kalangan peneliti dalam tahun 2000, untuk menyebutkan satu lanskap lahan basah yang berada di bagian tengah dari Sungai Mahakam. Lanskap ini awalnya muncul setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang hebat di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1982/1983, yang kemudian terulang kembali di tahun 1997/1998.

Munculnya fenomena perubahan bentang alam yang diikuti dengan terbentuknya danau baru dengan hilangnya tutupan hutan akibat dampak kebakaran hutan dan lahan, kemudian mendorong antusiasme dari kalangan peneliti untuk menyelidiki penyebab dan pengaruh kebakaran di bagian tengah dari Sungai Mahakam ini.

Untuk mempermudah penyebutan lanskap lahan basah bergambut di bagian tengah Sungai Mahakam ini, maka kemudian para peneliti kemudian menyebutnya sebagai lanskap Mahakam Tengah. Secara administratif, kawasan ini meliputi tiga wilayah administratif yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sehingga kemudian merupakan satu lanskap lahan basah bergambut terbesar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Secara kartografis maka wilayah lanskap Mahakam Tengah ini terletak di antara 116° - 117° E serta 0° 00' - 0° 30' S yang luasnya mencakup sekitar kurang lebih 400.000 Ha. Lanskap Mahakam Tengah ini berada di beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Kutai Barat mencakup Kecamatan Melak, Mook Manor Bulatn, Muara Pahu, Penyinggahan dan Jempang. Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara lanskap ini berada dalam wilayah Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Kaman, Kenohan dan Kembang Janggut. Sementara dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur mencakup dua wilayah yaitu Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Selain kawasan tersebut, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat kawasan lahan basah yang berada di beberapa Desa dalam wilayah Kecamatan Sebulu. Juga di wilayah Kecamatan Bongan, Muara Lawa, Damai dan Tering yang berada di Kabupaten Kutai Barat. Sementara di Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah Kecamatan Long Mesangat.

Dalam pendekatan ekoregional, maka kawasan Mahakam Tengah ini berada pada ekoregion Sunda yang merupakan bagian dari Sungai Mahakam sebagai satu sistem sungai utama terpanjang dan terbesar kedua di pulau Kalimantan. Ada beberapa danau terbesar di lanskap Mahakam Tengah ini yaitu Danau Jempang (sekitar 15.000 Ha), Danau Melintang (11.000 Ha) dengan Danau Semayang (13.000 Ha). Danau lain yang lebih kecil antara lain adalah Danau Siran, Danau Liang Buaya, Danau Loa Lang, Danau Wis, Danau Berambai, Danau Padam Api, Danau Jintan dan Danau Belempong.

Semenjak ratusan tahun yang lalu, lanskap kawasan Mahakam Tengah telah memiliki peran penting sebagai daerah resapan dan pengendali daerah aliran Sungai Mahakam dari limpasan air di wilayah hulu dan bagian hilir di Tenggarong dan Samarinda. Kawasan ini memiliki peranan penting secara sosial ekonomi yaitu sebagai wilayah tangkapan berbagai jenis ikan air tawar yang menjadi sumber penghidupan dari masyarakat asli seperti suku Kutai, Dayak Tunjung serta pendatang Banjar yang kemudian tinggal di Desa-Desa sekitar lanskap Mahakam Tengah.

Selain Sungai Mahakam sebagai sungai utama, maka terdapat beberapa anak sungai lain yang

terdapat di lanskap Mahakam Tengah antara lain yaitu Sungai Kedang Pahu, Sungai Belolan, Sungai Saka, Sungai Jintan dan Sungai Baroh yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sementara di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa sungai yaitu Sungai Belayan, Sungai Sabintulung, Sungai Siran, Sungai Tubuhan, Sungai Enggelam, Sungai Aloh, dan Sungai Menamang. Sungai yang berada dan melintasi Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara adalah Sungai Kedang Rantau dan Sungai Kedang Kepala.

Selain menjadi sarana untuk transportasi, maka keberadaan dari sungai-sungai utama ini juga sekaligus menjadi tumpuan utama sebagai sumber penghidupan utama masyarakat di seluruh wilayah lanskap Mahakam Tengah. Mayoritas masyarakat di lanskap gambut Mahakam Tengah menggantungkan kehidupannya dari kawasan hutan gambut, yang menyediakan pasokan produk perikanan dan hasil hutan. Sektor perikanan telah menjadi komoditas utama dari generasi menjadi sumber kehidupan masyarakat di wilayah ini. Sementara hasil hutan kayu dan non kayu menjadi penopang sumber penghidupan alternatif untuk bahan papan, bahan kerajinan dan tanaman obat.

Mengacu laporan dari MacKinsey (2012) dalam Buku Strategi Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Kalimantan Timur, maka disebutkan bahwa kawasan lahan basah bergambut di Provinsi Kalimantan Timur menjadi penyumbang emisi (emitter) GRK terbesar Provinsi Kalimantan Timur. Tiga Kabupaten dengan kawasan bergambut terluas yaitu mencakup Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur telah menyumbang 55 persen jumlah emisi total dari Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara justru kota-kota besar dengan pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Samarinda, Bontang dan Balikpapan hanyalah menyumbang 10 persen (Anonim, 2012). Selain akibat kebakaran hutan dan lahan, maka kontribusi utama dari emisi terbesar yang terjadi dalam wilayah ini adalah deforestasi akibat maraknya konversi lahan untuk kegiatan non kehutanan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka areal kawasan di sekitar tiga danau besar meliputi Danau Jempang, Melintang dan Semayang atau dikenal dengan sebutan Danau Kaskade Mahakam, telah ditetapkan sebagai 'Kawasan Strategis Daerah Provinsi Kalimantan Timur'. Penetapan kawasan Danau Kaskade yang merupakan bagian inti dari ekosistem lahan basah di Mahakam Tengah ini, adalah didasarkan kepada sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Di tahun 2019, dengan adanya keputusan Pemerintah Republik Indonesia memindahkan pusat pemerintahan atau Ibukota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur, maka peranan dan kepentingan dari kawasan Danau Kaskade Mahakam sebagai 'Kawasan Strategis Daerah' kemudian ditingkatkan yaitu sebagai 'Kawasan Strategis Nasional (KSN)' sebagai alternatif pemasok kebutuhan air bagi IKN. Upaya ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, dimana kawasan Danau Kaskade Mahakam adalah menjadi salah satu dari 15 danau prioritas untuk dilakukan penyelamatan dan restorasi.

IV.1.1. Kondisi Biogeofisik

Wilayah di lanskap Mahakam Tengah sebagian besar adalah berupa lahan basah rawa riparian dan rawa bergambut, yang terkonsentrasi di sekitar danau-danau besar dari beberapa anak sungai terbesar Sungai Mahakam yang bermuara di kawasan ini. Sungai tersebut antara lain adalah Sungai Kedang Pahu, Sungai Belayan, Sungai Kelinjau dan Sungai Kedang Rantau. Danau-danau di kawasan Mahakam Tengah selalu mengalami fluktuasi volume yang absolut khususnya antara musim kering (kemarau) dengan musim basah (hujan).

Di musim kemarau, danau akan mengering tetapi di musim hujan akan meluap mengenangi sebagian besar wilayah daratan yang luasannya bahkan mencapai lebih dari 60.000 Ha. Berdasarkan kedalamannya, maka angka maksimum kedalaman danau-danau di dalam wilayah Mahakam Tengah

adalah antara kisaran 6-7 meter.

Berbagai vegetasi yang umum dijumpai di perairan Mahakam Tengah ini, adalah didominasi oleh gulma mengambang (terutama jenis *Salvinia* sp dan *Eichhornia crassipes*, *Mimosa pigra* dan *Polygonum barbatum*). Sementara jenis-jenis tumbuhan berkayu yang dominan antara lain adalah Kayu Kahoi (*Shorea belangeran*) yaitu jenis Dipterocarp yang dapat tumbuh di lahan basah, Kayu Jeluma (*Sizygium* sp), Kayu Pulai (*Alstonia scholaris*), Kayu Terentang (*Dillenia* sp) dan Kayu Putat. Jenis lain yang tumbuh di sempadan sungai antara lain Kedamba (*Mitragina speciosa*), Kelampayan (*Anthocephalus* sp), Benuang (*Duabangan* sp), Rengas (*Gluta rengas*) dan jenis-jenis bambu.

Beberapa jenis buah-buahan juga banyak dijumpai terutama dari jenis mangga seperti Kuini (*Mangifera odorata*), empelam (*Mangifera indica*), dan wanyi (*Mangifera* sp). Formasi hutan kahoi (*Shorea belangeran*) merupakan formasi yang terbesar di hutan alam rawa gambut, dimana kualitas kayu dari jenis Dipterocarp spesies rawa ini hampir setara dengan jenis Bengkirai (*Shorea laevis*) di daerah daratan. Akibatnya, keberadaan dari kayu ini banyak diburu untuk bahan baku pembuatan rumah dan untuk diperdagangkan.

Hutan rawa riparian dan gambut di lanskap Mahakam Tengah pernah mengalami beberapa kali peristiwa kebakaran hutan, dan yang terbesar adalah di tahun 1982/1983 dan terulang kembali di tahun 1997/1998. Di antara tahun-tahun tersebut dan setelahnya, juga seringkali terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya di musim kemarau panjang.

Kebakaran banyak dipicu karena aktivitas masyarakat dalam kegiatan mencari ikan di hutan, karena banyak yang masih mempraktekkan pembakaran hutan dan belukar untuk memudahkan akses menjangkau danau kecil atau kubangan tempat ikan yang banyak dijumpai di kawasan hutan. Terkadang api pembakaran tidak dapat dikendalikan sehingga menjalar membakar areal hutan di sekitarnya, tetapi praktek semacam ini tetap berkembang karena akses yang bebas terhadap lahan dan hutan di lanskap Mahakam Tengah.

Secara ekologis, maka keberadaan danau dan daerah lahan basah di Mahakam Tengah adalah salah satu daerah yang paling penting di Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai studi di kawasan ini mencatat, bahwa kawasan Mahakam Tengah merupakan tempat regenerasi penting serta sekaligus menjadi habitat dari migrasi untuk total lebih kurang 90 spesies burung, termasuk populasi penting dari berbagai jenis burung Kuntul dan Bangau. Keaneragaman jenis ikan, dan adanya mamalia yang terancam punah seperti Pesut Mahakam, Bekantan, Buaya Siam maupun jenis Lutung menunjukkan pentingnya nilai pelestarian dan perlindungan di daerah ini.

Pelestarian kawasan lahan basah dan danau yang ada di lanskap Mahakam Tengah ini tidak hanya terkait kepentingan aset keanekaragaman hayati nasional, tetapi juga internasional terkait migrasi dari perkembangan-biakan spesies burung di kawasan ini. Kawasan Mahakam Tengah juga memiliki kepentingan ekonomi nasional khususnya terkait dengan tangkapan tahunan ikan air tawar yang mencapai 25,000-50,000 metrik ton sejak tahun 1970 (Christensen, 1998).

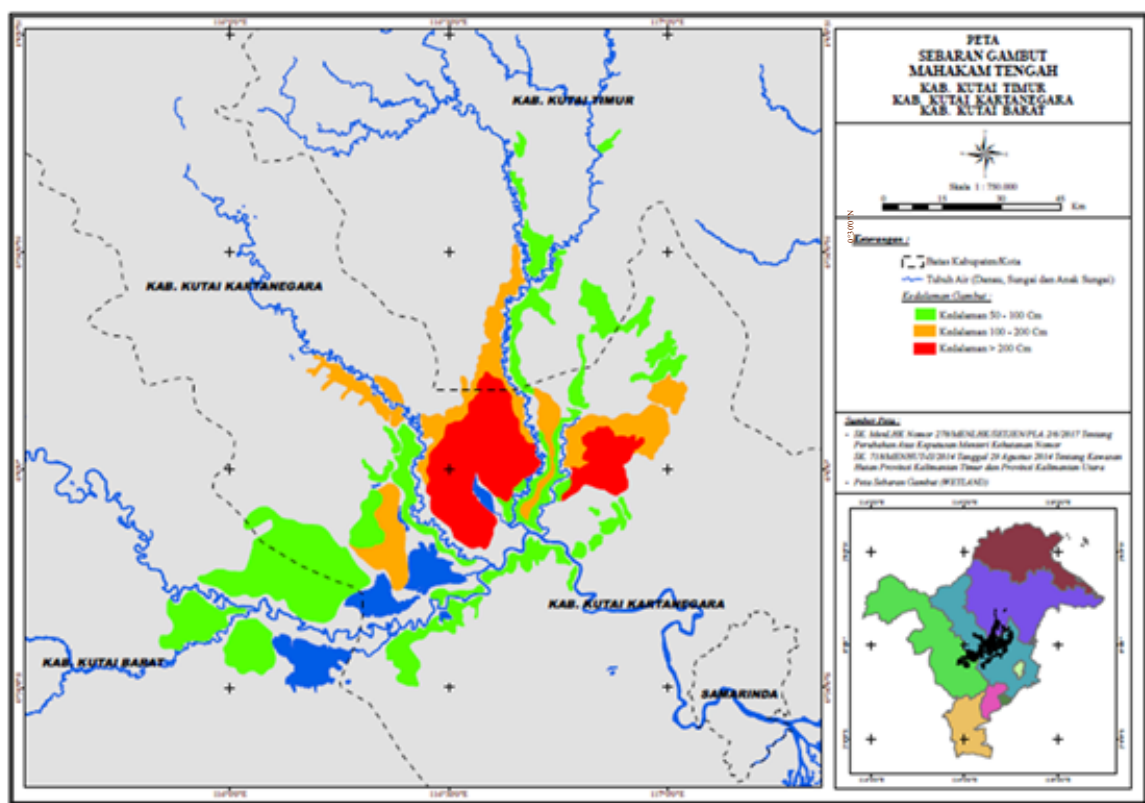
Saat ini, lanskap Mahakam Tengah merupakan pemasok tunggal terbesar dari ikan air tawar kering. Meskipun demikian, sampai sekarang tidak ada status perlindungan secara resmi diberikan terhadap kawasan Mahakam Tengah dalam konteks sektor perikanan. Danau Semayang memang pernah diusulkan sebagai Taman Nasional pada awal tahun 1980 oleh Direktorat Jenderal Hutandan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Tetapi hanya kawasan 'pulau' yang berada di sepanjang Muara Ancalong dan Muara Kaman yang kemudian dijadikan sebagai kawasan reservat yaitu dinamakan kawasan Cagar Alam Sedulang Muara Kaman.

Setelah penetapan calon lokasi baru dari Ibukota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, maka tiga danau besar yang ada di lanskap Mahakam Tengah yaitu Danau Jempang, Melintang dan Semayang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan mendukung pasokan sumber air bagi lokasi Ibukota Negara (IKN) baru.

Masalah penangkapan ikan secara berlebihan dan destruktif, telah menjadi fokus utama dari permasalahan menurunnya hasil tangkapan ikan di wilayah ini. Cara-cara penangkapan tidak lestari seperti penggunaan alat setrum, jaring kelambu, dan racun terus berkembang di lanskap Mahakam Tengah tanpa bisa dikendalikan. Mulanya para pendatang memperkenalkan teknologi penangkapan ikan dengan peralatan yang tidak ramah lingkungan tersebut, yang kemudian berkembang bahkan menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Penggunaan alat setrum seperti lumrah untuk nelayan lokal yang menganggap teknologi paling mujarab dalam memanen sumberdaya perikanan untuk memperoleh pendapatan tunai.

Dalam rangka melindungi kelestarian perikanan di lanskap Mahakam Tengah, maka dua daerah konservasi perikanan telah diajukan oleh Dinas Perikanan yaitu yang pertama di dekat Kota Bangun (Danau Loa Kang) seluas lebih kurang 930 Ha serta yang kedua di dekat Muara Muntai (Batu Bumbun) seluas lebih kurang 450 Ha.

Kedua kawasan reservat perikanan tersebut masih utuh, dan konon telah dibentuk semenjak masa Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah ada sekitar 500 tahun yang lalu, Kawasan ini telah dikelola Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 1978 melalui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 1978. Tetapi daerah-daerah yang ditunjuk sebagai areal reservat tersebut, saat ini kondisinya sebagian besar telah terbakar dan belum optimal dalam aspek perlindungan maupun pengelolaannya.



Gambar 3: Peta Sebaran Lahan Gambut di Lanskap Mahakam Tengah

Dalam konteks fisik, maka perairan daerah Mahakam Tengah juga mengalami permasalahan yang kronis akibat terjadinya tekanan sedimentasi yang hebat sebagai dampak kegiatan penebangan serta konversi lahan di wilayah hulu. Aktivitas ini menyebabkan pendangkalan yang masih berlanjut di beberapa jalur sungai utama, anak sungai dan bahkan danau. Sungai Belayan menjadi salah satu sungai dengan tingkat sedimentasi dan pendangkalan yang tercepat, sementara untuk kawasan

terjadi di Danau Jempang yang menjadi danau dengan sedimentasi dan pencemaran yang terparah jika dibandingkan dengan danau-danau lainnya.

Sementara di Danau Jempang dan Sungai Kedang Rantau di sisi Cagar Alam Sedulang Muara Kaman mungkin dapat dikatakan menjadi salah satu sungai dan danau dengan tingkat pencemaran limbah domestik terparah di kawasan ini. Tradisi di masa lampau yaitu untuk pembuangan limbah domestik organik ke sungai mungkin tidak menjadi masalah besar, tetapi ketika penggunaan bahan non-organik terutama plastik semakin banyak dikenal, maka tradisi ini justru menjadi masalah besar yang menjadi penyebab memburuknya sanitasi di kawasan pemukiman dan perairan sekitar Desa-Desa tradisional di lanskap Mahakam Tengah.

IV.1.2. Etnografi Kawasan

Kawasan lanskap gambut di Mahakam Tengah dihuni oleh sejumlah etnis dengan mayoritas adalah Suku Kutai, yang tidak terlepas dari keberadaan Kerajaan Kutai Mulawarman ing Martadipura yang berpusat di Muara Kaman. Secara geografis, lokasi Muara Kaman sebagai pusat pemerintahan berada tepat di bagian tengah dari bertemunya berbagai anak sungai utama ke Sungai Mahakam di kawasan gambut Mahakam Tengah. Kerajaan Kutai Martadipura berdiri semenjak abad ke-4 Masehi dan berakhir pada abad ke 14 Masehi setelah terjadi penaklukan dari Kerajaan Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Desa-Desa Dalam Kawasan Gambut Mahakam Tengah.

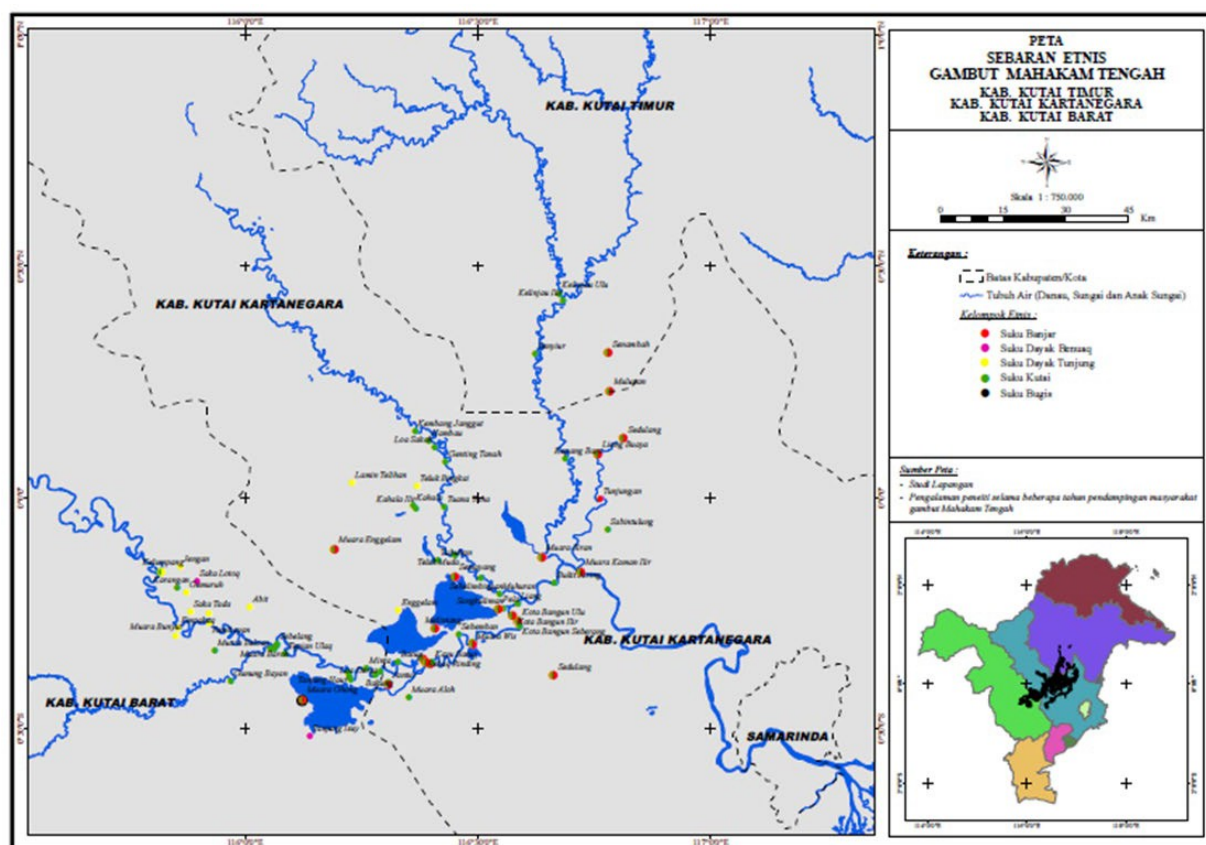
No	Kabupaten/Desa/Kampung	Kecamatan	Etnis
I.	Kabupaten Kutai Kartanegara		
1	Genting Tana	Kembang Janggut	Kutai
2	Loa Sakoh	Kembang Janggut	Kutai
3	Hambau	Kembang Janggut	Kutai
4	Kembang janggut	Kembang Janggut	Kutai
5	Tuana Tuha	Kenohan	Kutai
6	Kahala Ilir	Kenohan	Kutai
7	Kahala	Kenohan	Kutai
8	Tubuhan	Kenohan	Kutai
9	Teluk Muda	Kenohan	Kutai
10	Semayang	Kenohan	Kutai/Banjar
11	Lamin Telihatn	Kenohan	Tunjung
12	Teluk Bingka	Kenohan	Tunjung
13	Muhuran	Kota Bangun	Kutai
14	Sebelimbingan	Kota Bangun	Kutai
15	Pela	Kota Bangun	Kutai/Banjar
16	Sangkuliman	Kota Bangun	Kutai
17	Liang	Kota Bangun	Kutai
18	Kota Bangun Ulu	Kota Bangun	Kutai/Banjar
19	Kota Bangun Ilir	Kota Bangun	Kutai/Banjar
20	Kota Bangun Seberang	Kota Bangun	Kutai
21	Sedulang	Muara Kaman	Kutai/Banjar
22	Liang Buaya	Muara Kaman	Banjar/Kutai
23	Tunjungan (Nangka Bonah)	Muara Kaman	Banjar
24	Sabintulung	Muara Kaman	Kutai
25	Kupang Baru	Muara Kaman	Kutai
26	Muara Siran	Muara Kaman	Kutai/Banjar

27	Bukit Jering (Kedang Kepala)	Muara Kaman	Kutai
28	Muara Kaman Ilir	Muara Kaman	Kutai/Banjar
29	Kayu Batuq	Muara Muntai	Kutai
30	Muara Muntai Ilir	Muara Muntai	Kutai/Banjar
31	Muara Muntai Ulu	Muara Muntai	Kutai/Banjar
32	Rebaq Rinding	Muara Muntai	Kutai/Banjar
33	Batuq	Muara Muntai	Kutai
34	Tanjung Batuq Harapan	Muara Muntai	Bugis/Banjar
35	Muara Aloah	Muara Muntai	Kutai
36	Jantur	Muara Muntai	Banjar/Kutai
37	Jantur Selatan	Muara Muntai	Banjar/Kutai
38	Jantur Baru	Muara Muntai	Banjar/Kutai
39	Pulau Harapan	Muara Muntai	Banjar/Kutai
40	Kuyung	Muara Muntai	Kutai/Banjar
41	Sebemban	Muara Wis	Kutai
42	Muara Wis	Muara Wis	Kutai/Banjar
43	Enggelam (Emboyong)	Muara Wis	Dayak Tunjung
44	Muara Enggelam	Muara Wis	Kutai/Banjar
45	Melintang	Muara Wis	Kutai/Banjar
II. Kabupaten Kutai Barat			
46.	Kelumpang		
47	Karangan	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung/Kutai
48	Jengan	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
49	Gemuruh	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
50	Abit	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
51	Rembayan	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
52	Muara Jawaq	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
53	Saka Lotoq	Mook Manar Bulatn	Dayak Benuaq
54	Saka Tada	Mook Manar Bulatn	Dayak Tunjung
55	Muara Bunyut	Melak	Dayak Tunjung
57	Empakuq	Melak	Dayak Tunjung
58	Tanjung Laong	Muara Pahu	Kutai
59	Tanjung Pagar	Muara Pahu	Kutai
60	Muara Baroh	Muara Pahu	Kutai
61	Teluk Tempudau	Muara Pahu	Kutai
62	Sebelang	Muara Pahu	Kutai
63	Tepian Ulaq	Muara Pahu	Kutai
64	Gunung Bayan	Muara Pahu	Kutai
65	Muara Beloan	Muara Pahu	Kutai
66	Penyinggahan Ulu	Penyinggahan	Kutai
67	Penyinggahan Ilir	Penyinggahan	Kutai
68	Tanjung Haur	Penyinggahan	Kutai
69	Minta	Penyinggahan	Kutai
70	Bakung	Penyinggahan	Kutai
71	Loa Deras	Penyinggahan	Kutai
72	Tanjung Isuy	Tanjung Isuy	Dayak Benuaq
73	Tanjung Jaan	Tanjung Isuy	Dayak Benuaq
74	Pulau Lanting	Tanjung Isuy	Banjar/Kutai
75	Muara Ohong	Tanjung Isuy	Banjar/Bugis/Kutai

III.	Kabupaten Kutai Timur		
76	Mulupan	Muara Ancalong	Banjar/Kutai
77	Senambah	Muara Ancalong	Banjar/Kutai
78	Kelinjau Ulu	Muara Ancalong	Kutai
79	Kelinjau Ilir	Muara Ancalong	Kutai
80	Senyiur	Muara Ancalong	Kutai

Selain penduduk etnis Suku Kutai ini, maka dijumpai berbagai etnis lain lain yang tinggal di lanskap gambut Mahakam Tengah yaitu penduduk dari asli Suku Dayak Tunjung dan Dayak Benuaq. Etnis pendatang yang dominan adalah Suku Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan kemudian Suku Jawa dan Bugis. Etnis Banjar sudah ada semenjak masa Kolonial Belanda, yaitu paska jatuhnya Kerajaan Banjar ke tangan Belanda dalam abad ke-18.

Para bangsawan dan pengikutnya yang tidak ingin tunduk kepada Belanda banyak yang lari mencari suaka dan penghidupan baru di daerah lain, termasuk di daerah Mahakam Tengah atas persetujuan dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Pemukiman utama mereka antara lain berada di sekitar Muara Muntai bercampur dengan penduduk asli orang Kutai hingga memunculkan perkawinan identitas dengan sebutan Kutai Banjar, yaitu orang Kutai yang mirip Banjar atau Banjar Kutai yaitu orang Banjar yang sudah beranak pinak dan menjadi mirip orang Kutai.



Gambar 4: Peta Sebaran Etnis-Etnis di Desa-Desa dalam Lanskap Mahakam Tengah

IV.2. ENAM DESA SEBAGAI LOKASI STUDI

Sesuai dengan hasil orientasi serta kesepakatan dari tim studi, maka lokasi kegiatan studi ini akan difokuskan di wilayah lanskap Mahakam Tengah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.

Dari beberapa lokasi yang telah diidentifikasi, maka akhirnya disepakati bahwa konsentrasi khusus akan dilakukan di enam Desa atau kampung terpilih yaitu sebagai berikut:

1. Desa Muara Enggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Desa Semayang, Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Desa Tunjungan, Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Desa Kupang Baru, Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kampung Muara Beloan, Kabupaten Kutai Barat
6. Kampung Minta, Kabupaten Kutai Barat

Enam Desa/Kampung yang telah dipilih kemudian dipertimbangkan tersebut memiliki beberapa karakteristik yang dapat mewakili konteks kawasan perdesaan yang berada di lanskap gambut Mahakam Tengah. Pertimbangan pemilihan 6 desa ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, terestrial dan situasi pembangunan Desa adalah menjadi fokus utama dari keenam Desa tersebut.

Melalui Tabel 3 di bawah ini maka disajikan beberapa kombinasi karakteristik dari enam lokasi yang dikunjungi yang dipertimbangkan sebagai lokasi studi ini.

Tabel 3. Karakteristik Lokasi Desa Studi

No	Desa/Kampung	Karakteristik		
		Status Kawasan	Sektor Dominan	Etnis
1.	Muara Enggelam (Status Desa Berkembang)	▪ Sebagian besar adalah KBNK ▪ pernah ada ijin Perkebunan Kelapa Sawit tetapi ditolak dan sekarang tidak aktif ▪ Terdapat KBK tanpa Ijin	▪ Perkampungan tanpa daratan dan dominan dari kegiatan perikanan ▪ Terdapat budidaya sarang burung walet yang berkembang pesat	▪ Penduduk asli Suku Kutai pendatang dari beberapa Desa yang menetap karena mencari ikan ▪ Beberapa pendatang lain utamanya dari Suku Banjar sebagai pedagang dan pengumpul ikan ▪ Akses terbatas karena tidak ada jalan darat ▪ Energi listrik dari berupa PLTS hibrid dengan mesin Genset
2	Semayang, (Status Desa Berkembang)	▪ Enam puluh persen berupa KBNK ▪ pernah ada ijin perkebunan kelapa sawit tetapi tidak aktif ▪ Terdapat KBK tanpa ijin yang	▪ Berada di tepi Danau Semayang di Muara Sunagi Tubuhan ▪ Sektor dominan adalah perikanan ▪ Sektor pertanian sawah dilakukan pada saat kemarau	▪ Percampuran dari penduduk asli Suku Kutai dan pendatang suku banjar yang lama menetap di Desa ▪ Terdapat beberapa suku pendatang lain

		sedang diusulkan untuk Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Desa	memanfaatkan perairan danau yang surut ditanami padi ▪ Terdapat aktivitas penanaman tanaman kedemba dan budidaya sarang burung walet	seperti Jawa, Bugis dan lain-lain ▪ Sudah ada akses jalan darat semenjak tahun 2015 ▪ Terdapat PLN (hanya 12 jam) saat malam hari saja
3.	Tunjungan	▪ Pemukiman terbagi dua yaitu sebagian dalam kawasan CA Sedulang Muara Kaman, dan sebagian di luar kawasan Cagar Alam dalam KBNK ▪ Area KBNK ▪ Pernah ada ijin perkebunan kelapa sawit tetapi tidak aktif, dan sebagian lagi masih aktif termasuk lahan plasma masyarakat	▪ Sektor dominan yaitu perikanan ▪ Kegiatan pertanian hanya subsisten dengan memanfaatkan lahan dengan tanaman sayur dan palawija khususnya saat musim kemarau	▪ Mayoritas pendatang Suku Banjar yang menetap karena lokasi tempat mencari ikan dan menjadi Desa definitif ▪ Akses sangat terbatas karena tidak ada jalan darat ▪ Energi listrik dari Listrik Desa selama 5 jam saja
4	Kupang Baru	▪ Pemukiman berada di dalam Kawasan CA Sedulang Muara Kaman ▪ Di area KBNK terdapat ijin konsesi Perkebunan Kelapa sawit yang masih aktif namun penanamannya banyak yang gagal ▪ Terdapat pula eks ijin lokasi perkebunan kelapa sawit yang tidak aktif di sekitar Dusun Puan Salib (Mekar Sari)	▪ Mulanya sektor pertanian dan perkebunan sebagai komoditi lokal, di samping kegiatan pembalakan kayu rawa ▪ Kegiatan di sektor perikanan hanya sebagai sampingan namun kini mulai berkembang khususnya nelayan tangkap di hutan gambut dan sungai ▪ Mulai berkembang usaha sarang burung walet	▪ Pemukim asli Suku Kutai yang beraktifitas mencari lokasi untuk lahan pertanian dan pembalakan kayu ▪ Terdapat penduduk migran yang datang karena pernikahan ataupun pekerjaan dan mencari lokasi untuk lahan pertanian ▪ Akses sangat terbatas karena tidak ada jalan darat ▪ Energi listrik dari Listrik Desa selama 5 jam saja
5.	Muara Beloan	▪ Status kawasan keseluruhan berupa KBNK ▪ Terdapat ijin lokasi perkebunan kelapa sawit dan telah melakukan <i>land clearing</i> namun terbengkalai dan tidak aktif ▪ Belum ada batas wilayah Desa yang definitif (penegasan) dan	▪ Dominan sektor perikanan dengan mencari ikan di sungai dan rawa-rawa ▪ Pada musim kemarau banyak warga dari luar Desa yang datang untuk mencari ikan di danau-danau yang mengering ▪ Hasil hutan non kayu berupa rotan	▪ Mayoritas penduduk Suku Kutai dari Muara Pahu yang menetap untuk mencari lokasi tempat mencari ikan. ▪ Pernah ada satu dusun dari pemukiman Suku Dayak Tunjung, tetapi kemudian saat pemekaran memilih bergabung dengan Kampung Muara

		sering terjadi konflik dengan Desa-Desa sekitar	dan madu hutan rawa masih dijumpai	Bunyut ▪ Akses sangat terbatas karena jalan darat hanya bisa dilalui saat musim kemarau
6.	Minta	▪ Status kawasan keseluruhan berupa KBNK ▪ Pernah ada ijin konsesi perkebunan kelapa sawit tetapi tidak aktif karena lokasi bergambut dalam	▪ Sektor yang berimbang antara perikanan dan pertanian/perkebunan ▪ Komoditi perkebunan yang utama yaitu dari gula aren, ▪ komoditi pertanian yaitu padi, jagung dan sayuran yang mampu mensuplai ke Desa-Desa sekitar	▪ Mayoritas penduduk asli Suku Kutai yang mengkombinasikan antara kegiatan pertanian lahan basah (sawah), lahan kering saat kemarau dan palawija serta kegiatan perikanan tangkap dan budidaya (keramba)

IV.2.1. Informasi Terkait Administrasi Desa

Enam Desa sebagai lokasi studi/studi ini berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 4 (empat) Desa yaitu Desa Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis, Desa Semayang di Kecamatan Kenohan, Desa Kupang Baru di Kecamatan Muara Kaman, dan Desa Tunjungan di Kecamatan Muara Kaman. Sementara dua Desa dari Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung Muara Belolan di Kecamatan Muara Pahu dengan Kampung Minta di Kecamatan Penyinggahan. Di Kabupaten Kutai Barat, maka sebutan kampung adalah nama lain dari istilah Desa yang dipergunakan untuk Desa-Desa yang ada disana.

Secara administratif, Desa-Desa yang dikunjungi ini telah memiliki batas-batas wilayah Desa yang juga telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, hampir seluruh Desa telah memperoleh Surat Keputusan mengenai penetapan batas, dan juga dalam proses penegasan untuk persetujuan dari Desa-Desa yang berbatasan. Sementara di Kabupaten Kutai Barat, walau sudah terdapat batas wilayah yang dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten tetapi sebagian besar masih belum definitif dan belum memperoleh pengakuan dari Desa-Desa yang berbatasan langsung.

Aspek historis dari masing-masing kawasan pemukiman di masa lalu yang rumit, dengan penggunaan lahan yang kian masif khususnya era paska reformasi menjadi salah satu sebab mengapa batas-batas wilayah Desa ini tidak kunjung selesai. Sebagai contoh adalah di Kampung Muara Belolan yang merupakan pemekaran dari Desa Tanjung Laong di Muara Pahu, yang awalnya hanya sebagai lokasi tempat mencari ikan dan berkembang menjadi pemukiman maka batas-batas Desa ini tidak diperhatikan.

Demikian juga dengan kehidupan masyarakat yang sebagian besar dari mencari ikan, maka penggunaan lahan untuk kawasan pertanian yang kurang berkembang kemudian berimplikasi kepada ketiadaan hak tanam tumbuh dari warga masyarakat. Akibatnya, klaim mengenai batas-batas lahan dengan Desa-Desa tetangga dengan akses luas terhadap penggunaan lahan dan terdapat tanam tumbuh menjadi lebih kuat melalui klaim batas lahan sekaligus batas wilayah Desa atau kampung.

Pada Tabel 4, dapat disajikan data detail mengenai luas wilayah Desa maupun persentasenya berdasarkan kepada data BPS yaitu Kecamatan Dalam Angka. Data ini selalu tersaji setiap tahun tetapi sebetulnya kurang sesuai dengan batas aktual di kantor Desa atau dari hasil penegasan batas

oleh Pemerintah Kabupaten.

Karena batas-batas tersebut cenderung berasal dari hasil proyeksi spasial tanpa konsolidasi data di lapangan. Sebagai contoh misalnya Desa Kupang Baru, dimana Desa ini hanya memiliki luas 149 km². Padahal secara aktual, Desa Kupang Baru yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kutai Timur ini memiliki persentase terluas yang paling besar di Kecamatan Muara Kaman, bahkan dibandingkan dengan Desa Tunjungan sendiri yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Muara Kaman Ulu yang tercatat sebagai Desa dengan persentase terluas di Kecamatan Muara Kaman.

Tabel 4. Wilayah Administatif Desa-Desa Lokasi Studi

No	Lokasi Desa/Kampung	Luas (Km ²)	Persentase wilayah Kecamatan	Batas-batas
1	Muara Enggelam	20,00	1,80	Desa Melintang, Desa Enggelam, Desa Tanjung Batuq, dan Kampung Minta
2	Semayang	162,59	12,49	Desa Sangkuliman, Desa Melintang, Desa Teluk Muda, Desa Sebelimbingan dan Desa Tubuhan
3	Kupang Baru			Desa Senyiur, Desa Muara Siran, Desa Sedulang, Desa Liang Buaya
4	Tunjungan Muara	149,00	4,37	Desa Muara Kaman Ulu, Desa Sabintulung, Desa Liang Buaya
5	Beloan	311, 86	9,97	Desa Muara Bunyut, Desa Tanjung Pagar, Desa Gunung Bayan,
6	Minta	70,40	14,17	Kampung Bakung, Tanjung Batuq, Tanjung Haur
		36,31	13,28	

IV.2.2. Aksesibilitas Desa

Seperti umumnya Desa-Desa di kawasan gambut yang terisolir, maka akses dari dan menuju Desa-Desa lokasi tersebut masih terbatas menggunakan sarana alat transportasi sungai atau perahu. Hanya Kampung Muara Beloan yang masih dapat diakses melalui jalan darat, tetapi ini hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau saja.

Sementara satu-satunya Desa/kampung yang dapat dilalui jalur transportasi umum berupa kapal sungai hanyalah Kampung Minta saja. Desa-Desa yang lain sama sekali tidak memiliki jalur transportasi umum atau regular baik transportasi darat maupun sungai. Dengan demikian, untuk dapat mengunjungi dan pulang dari Desa tersebut, adalah praktis dengan menggunakan transportasi kendaraan pribadi ataupun carter.

Berdasarkan jarak tempuh dari pusat Ibukota Kecamatan, maka lokasi studi yang terjauh adalah Desa Kupang Baru yang jaraknya adalah kurang lebih 75 km. Jika di hitung jarak ke ibukota Kabupaten maka Desa-Desa yang terjauh dapat diurutkan yaitu Desa Muara Enggelam, Minta dan Kupang Baru. Ketiga Desa sama sekali tidak memiliki akses jalan darat serta membutuhkan waktu 3 jam lebih untuk dapat menuju ke pusat ibukota Kabupaten.

Tabel 5. Jarak dan saran transportasi Desa-Desa lokasi studi

No	Lokasi Desa/Kampung	Jarak dari ibukota kecamatan	Sarana transportasi	Waktu tempuh
1	Muara Enggelam	25 km ke Muara Wis	Sungai dan danau	1,5 jam
2	Semayang	24 km ke Kahala	Sungai, dan darat	1 jam
3	Kupang Baru	74 Km Ke Muara Kaman ulu	Sungai	3 jam
4	Tunjungan	25 km ke Muara Kaman Ul6u	Sungai	1 jam
5	Muara Beloan	20 km ke Tanjung Laong	Sungai	1 jam
6	Minta	16 km ke Penyinggahan	Sungai	30 menit

IV.2.3. Aspek Demografi

Dalam konteks pembangunan wilayah perdesaan, maka penduduk merupakan modal atau aset penting sebagai penggerak untuk pembangunan Desa yang meliputi jumlah atau kuantitas) serta kualitas penduduknya. Komposisi penduduk dari lanskap Mahakam Tengah umumnya didominasi oleh kelompok laki-laki (60%), tetapi pada kasus tertentu seperti di Desa Muara Enggelam dan Desa Tunjungan, maka ternyata jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan.

Pada Desa-Desa penghasil ikan, maka dominasi dari jumlah penduduk perempuan ini adalah bersumber dari pekerja perempuan untuk pengolahan ikan. Umumnya, mereka berasal dari kepala keluarga perempuan atau dari kelompok perempuan putus sekolah yang mengikuti kerabat untuk bekerja menjadi harian di pengolahan ikan. Misalnya untuk bekerja membersihkan atau menyangi ikan asin, menjemur dan mengemas, maupun membuka olahan makanan berbahan baku dari ikan seperti kerupuk, amplang, ikan salai dan ikan rabuk.

Berdasarkan data penduduk dari statistik wilayah Kecamatan, maka data jumlah penduduk di enam Desa/kampung lokasi studi dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 6. Data Demografi dari Desa-Desa lokasi studi

No	Desa/ Kampung	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah Penduduk		
				Laki-laki	Perempuan	Total
1	Muara Enggelam	1	6	346	739	939
2	Semayang					
3	Kupang Baru	2	6	539	441	990
4	Tunjungan	2	8	489	501	990
5	Muara Beloan	1	4			812
6	Minta	1	6	472	402	874

Sumber: Kecamatan Dalam Angka (2020)

Dalam perspektif kualitas sumberdaya manusia dengan berdasarkan kepada level pendidikan, maka rata-rata tingkat pendidikan di enam Desa/Kampung dalam lanskap Mahakam Tengah adalah

mayoritas penduduk usia kerja dengan pendidikan tamatan sekolah dasar. Minimnya akses untuk melanjutkan sekolah selepas tamat Sekolah Dasar di masa lalu, menjadi faaktor penting rendahnya tingkat pendidikan rata-rata di Desa-Desa lanskap Mahakam Tengah. Di sisi lain, daya tarik langsung untuk terlibat dalam pekerjaan menjadi nelayan yang mampu menghasilkan uang juga menjadi penyebab banyaknya penduduk usia sekolah memilih untuk tidak melanjutkan studi.

Dari enam lokasi studi ini, maka tingkat pendidikan rata-rata yang cukup tinggi ditemui di Desa Muara Enggelam dengan Desa Semayang. Di Desa Muara Enggelam, walau akses transportasi terbatas tetapi banyak anak-anak usia sekolah yang memilih keluar dari Desa untuk bersekolah dan menetap di kota. Sementara di Desa Semayang, adanya ketersediaan akses transportasi yang lebih mudah untuk menjangkau ibukota kecamatan dan kota-kota lain yang menyediakan fasilitas sekolah lanjutan telah menjadi pendorong anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan studi.

IV.2.4. Kawasan Permukiman dan Mobilitas

Lokasi studi di enam Desa/Kampung dalam lanskap Mahakam Tengah merupakan Desa-Desa tradisional kawasan gambut di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi permukiman tradisional mereka berada di atas rawa-rawa atau bantaran sungai yang minim akses dan terpencil, sehingga di kawasan ini dibuat perumahan yang umumnya berupa rumah kayu panggung dari jensi kayu rawa maupun kayu ulin. Sarana jalan di kawasan permukiman yang menghubungkan permukiman warga adalah berupa jalan jembatan kayu yang terbuat dari kayu ulin.

Secara historis, maka banyak permukiman di wilayah gambut yang terbentuk karena aktivitas mencari ikan. Lokasi-lokasi tersebut awal mulanya adalah daerah yang potensial dan untuk mencari ikan yang dilakukan para pendatang dari Desa sekitar atau luar daerah, kemudian mereka bermukim sementara selama beberapa hari mencari ikan. Tetapi cerita kesuksesan dan kemudahan perolehan ikan di lokasi-lokasi baru tersebut telah menjadi daya tarik bagi penduduk lainnya, sehingga kemudian berkembang menjadi permukiman dan menjadi Desa definitif baru terpisah dari Desa induknya.

Misalnya kawasan permukiman dari Desa Muara Enggelam, yang awalnya merupakan migran kalangan pemukim nelayan dari beberapa wilayah Desa seperti Melintang, Tubuhan, Muara Muntai dan Muara Wis. Contoh lainnya adalah di Kampung Muara Belolan, yang semuanya adalah penduduk suku Kutai dari Desa Muara Pahu yang awalnya pencari ikan di hulu Sungai Belolan. Sementara di Desa Tubuhan, maka lokasi permukiman ini awalnya terbentuk dari para nelayan pendatang Suku Banjar yang mencari lokasi baru untuk mencari ikan di sekitar wilayah Muara Kaman.

Dinamika sosial budaya warga masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, dimana masyarakat modern dengan lebih banyak masifnya penggunaan teknologi dalam kelompok masyarakat. Di enam lokasi studi, dengan akses yang terbatas dan pilihan sumber mata pencaharian yang juga terbatas, maka keberadaan teknologi berkembang yang dibawa para pendatang maupun pedagang yang datang ke Desa-Desa. Keberadaan alat-alat elektronik yang memudahkan dalam pekerjaan rumah tangga, komunikasi dan ataupun transportasi kemudian juga mulai berkembang secara masif di Desa-Desa.



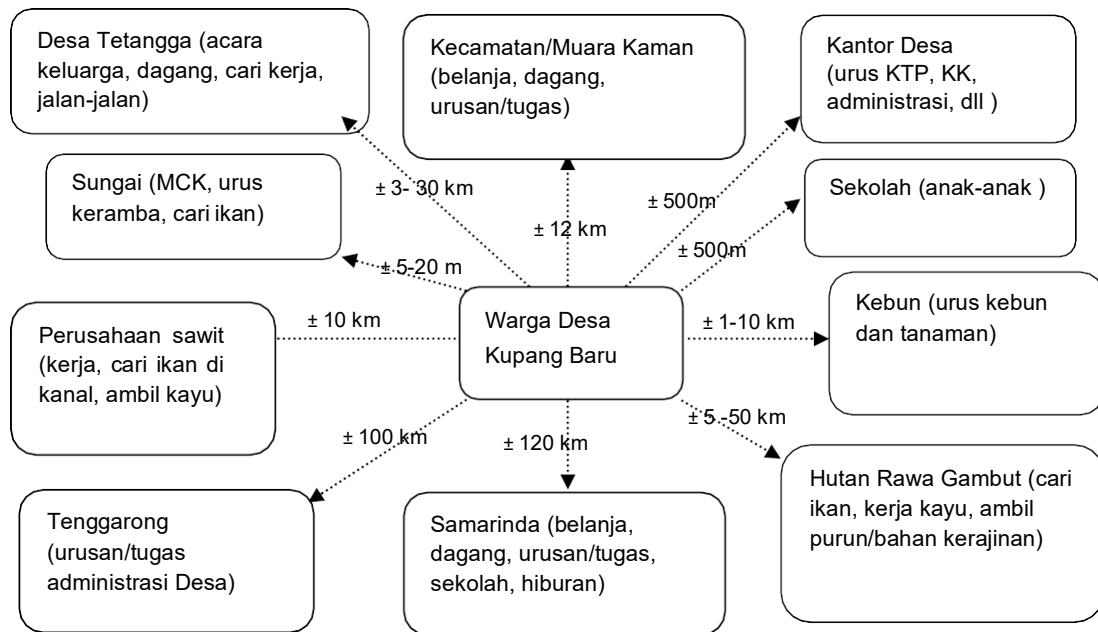
Gambar 5. Rona Pemukiman di Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Keberadaan teknologi yang masif, dalam banyak kasus dapat memudahkan serta membantu masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga. Namun pada banyak kasus yang khusus, maka keberadaan dan perkembangan teknologi juga memicu eksploitasi sumberdaya alam yang lebih masif dan destruktif. Misalnya teknologi penangkapan ikan, dimana para nelayan menggunakan alat setrum dan daya jangkauan yang maksimal mempergunakan perahu bermesin.

Demikian juga dalam kegiatan pembalakan kayu dimana mesin *chainsaw*, mesin pancang dan mesin perahu yang memiliki daya lebih besar justru telah memudahkan para pekerja kayu untuk menebang lebih banyak dan lebih mudah. Pada kalangan kelompok wanita, menyebutkan bahwa keberadaan dari teknologi memberi mereka kesempatan menikmati hiburan yang lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Keberadaan televisi, alat elektronik atau handphone mengurangi waktu-waktu produktif dari kelompok wanita. Disisi lain, maka kebutuhan dan pengeluaran juga meningkat tetapi sebagian besar kelompok wanita mengatakan bahwa teknologi dan modernisasi lebih banyak bermanfaat. Hal tersebut karena adanya kebutuhan dan akses pengeluaran yang meningkat telah memacu motivasi keluarga atau suami untuk lebih giat dalam mencari dan meningkatkan penghasilan. Teknologi juga memudahkan dan meningkatkan mobilitas warga masyarakat dari dan keluar Desa untuk berbagai keperluan.

Gambar dibawah ini memperlihatkan contoh mobilitas penduduk setelah adanya kemajuan teknologi dan peningkatan infrastruktur di salah satu Desa yaitu Desa Kupang Baru di Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 6. Peta Mobilitas Penduduk Mahakam Tengah di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman

BAB V: TINJAUAN ANALITIS TENTANG DOKUMEN PEMBANGUNAN DESA DI LOKASI STUDI

V.1. DESA MUARA ENGGELAM, KECAMATAN MUARA WIS, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 7. Pemukiman Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis,
Kabupaten Kutai Kartanegara

Desa Muara Enggelam merupakan hasil pemekaran dari Desa Melintang pada tahun 1999 dan menjadi Desa definitif sejak tahun 2002. Desa Muara Enggelam terletak di tepi Danau Melintang dan berada di muara sungai yang menuju ke arah hulu Desa Enggelam, yang merupakan salah satu dari tujuh Desa yang berada di wilayah Kecamatan Muara Wis di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fasilitas sekolah yang ada di Desa Muara Enggelam mulai dari Taman Kanak-Kanak Bina Rahayu, Taman Pendidikan Al-Qur'an Al Hikmah dan Sekolah Dasar Negeri 011 Muara Enggelam.

Prestasi yang diraih oleh Desa Muara Enggelam dalam tingkat nasional antara lain adalah 10 besar nominasi untuk juara lomba “Gapura Desa” dalam ajang 17 Agustus 2020, serta terbaik nomor 45 untuk pengelolaan Bada Usaha Milik Desa (BUMDesa). Sementara unit usaha BUMDesa yaitu pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal telah mendapatkan prestasi “Terbaik” di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara. Prestasi ini kemudian mengundang banyak kalangan untuk datang serta melakukan studi banding, baik yang berasal dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi

Kalimantan Timur, kalangan perusahaan, maupun dari berbagai daerah di luar Pulau Kalimantan.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan di Desa Muara Enggelam tahun 2020, maka total jumlah penduduk Desa Muara Enggelam berjumlah 189 KK dengan 80% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan ikan air tawar. Total luas wilayah Desa ini adalah sebesar 10.884,01 Ha yang memiliki 4 Rukun Tentangga (RT), dengan luasan wilayah di Desa Muara Enggelam yang masih berhutan rawa adalah seluas 2.528 Ha.

Desa Muara Enggelam memiliki tipe paparan banjir yang rendah dikelilingi oleh hutan rawa. Sehingga kebutuhan dasar dari warga masyarakat Desa Muara Enggelam seperti beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum didapatkan dari pusat Kecamatan Kota Bangun.

V.1.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Muara Enggelam telah disusun oleh tim penyusun dokumen RPJMDesa yang berasal dari berbagai perwakilan pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan jumlah sebanyak 7 orang. Proses penyusunan dokumen RPJMDesa Muara Enggelam mengikuti tahapan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mengacu kepada kedua regulasi tersebut, maka tahapan penyusunan RPJMDesa di Muara Enggelam tersebut dimulai dari musyawarah pada tingkat RT dan kemudian dibawa dalam forum musyawarah Desa.

Aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam telah mengetahui keberadaan lahan gambut di Desanya, dimana pengetahuan tentang lahan gambut ini diketahui ketika Dinas Kehutanan yang mendampingi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan sosialisasi mengenai keberadaan lahan gambut pada tahun 2012. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, telah disampaikan bahwa hutan yang bergambut tidak boleh dialih fungsikan termasuk pembangunan apapun baik untuk perkebunan maupun untuk kawasan pemukiman.

Walaupun telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah Desa Muara Enggelam ini, tetapi karena pengetahuan tentang lahan gambut yang masih kurang serta belum adanya arahan dari pihak Kabupaten Kutai Kartanegara maupun dari Pendamping Desa/Lokal Desa mengenai lahan gambut tersebut, maka dalam dokumen RPJMDes Muara Enggelam tidak dimasukkan secara khusus isu mengenai lahan atau hutan gambut.

Pemerintah Desa Muara Enggelam telah membentuk kelompok 'Masyarakat Peduli Api' atau MPA serta menganggarkan pengadaan peralatan pemadam kebakaran dan operasional Kelompok Masyarakat Peduli Api melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran untuk biaya operasional Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) disediakan tiga kali dalam periode satu tahun, tetapi jika tidak terjadi bencana kebakaran maka alokasi anggaran ini dapat digunakan sebagai biaya perawatan berbagai peralatan kebakaran hutan.

Dokumen RPJMDesa Muara Enggelam dalam bentuk cetak tersedia di kantor Desa, sehingga siapa saja yang memerlukan akan dapat langsung membacanya. Namun, tidak banyak masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membacanya di kantor Desa. Dokumen RPJM Desa Muara Enggelam tahun 2017–2022 telah mencantumkan 'Visi Desa' Muara Enggelam ini adalah *"Terwujudnya Masyarakat Desa Muara Enggelam yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan"*.

V.1.2. Profil Desa

Desa Muara Enggelam adalah merupakan pemekaran dari Desa Melintang yang pada tahun 2002 mendapatkan status sebagai Desa definitif. Posisi Desa Muara Enggelam berada di tepi Danau Melintang dan di muara sungai menuju ke arah hulu Desa Enggelam, dan merupakan salah satu dari 7 Desa di wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 10.884,01 Ha.

Berdasarkan data dokumen Administrasi Pemerintahan Desa, total jumlah penduduk Desa Muara Enggelam di tahun 2013 berjumlah 687 jiwa, yang meningkat menjadi 697 jiwa di tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Desa Muara Enggelam naik menjadi 708 jiwa, yang kembali naik di tahun 2016 jumlah menjadi 728 jiwa. Dari jumlah penduduk sebanyak 728 jiwa, maka jumlah laki-laki sebanyak 384 jiwa (53,75%) dan jumlah perempuan sebanyak 344 jiwa (47,25%).

Secara umum kondisi perekonomian Desa Muara Enggelam didominasi oleh beberapa mata pencaharian utama warga masyarakat yaitu peternak dan nelayan.

Berdasarkan data perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2016, maka dapat diketahui bahwa Keluarga Miskin di Desa Muara Enggelam berjumlah 44 KK dan Penyandang Tuna Netra sebanyak 1 orang.

V.1.3. Lembaga Kemasyarakatan

Beberapa organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Muara Enggelam antara lain adalah sebagai berikut:

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan jumlah anggota sebanyak 5 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan 2 orang Anggota.
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang yang terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Koordinator Bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan, Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Koordinator Bidang Pemberdayaan Lingkungan.
- Gerakan PKK (Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga) dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang yang terdiri dari Pengurus (9 orang), Pokja I (5 orang), Pokja II (5 orang), Pokja III (5 orang) dan Pokja IV (5 orang).
- LINMAS dengan jumlah anggota sebanyak 3 orang,
- Karang Taruna “Setia Raja”.
- Kelompok Nelayan.
- Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan.
- BUMDesa “Bersinar Desaku”.

V.1.4. Isu Pembangunan Strategis

Beberapa isu strategis pembangunan di Desa Muara Enggelam yang dapat diidentifikasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Sarana Perhubungan
- Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- Peningkatan Taraf Kesehatan Masyarakat
- Peningkatan Taraf Pendidikan
- Pembangunan Nelayan dan Industri Kecil
- Pembangunan dan Penguatan Pendapatan Asli Desa

V.1.5. Temuan Penting Dari Studi Lapangan



Gambar 8. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengumpulan data lapangan dilakukan salah satunya melalui *focus group discussion* (FGD) bersama aparatur Pemerintahan Desa Muara Enggelam untuk mengumpulkan informasi mengenai tata kelola pemerintahan Desa. Forum ini dilaksanakan malam hari yang kemudian dilanjutkan proses wawancara mendalam dengan pejabat Kepala Desa Muara Enggelam, dan telah menghasilkan beberapa catatan penting antara lain sebagai berikut:

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Muara Enggelam di tahun 2021 adalah kategori “Desa Berkembang”, yang menunjukkan peningkatan mengingat dalam tahun 2019 masih berstatus sebagai “Desa Tertinggal”. Kepala Desa Muara Enggelam saat ini dijabat oleh Bapak H. Juhar yang telah menjabat sebagai pejabat Kepala Desa Muara Enggelam selama 17 tahun (terhitung sejak tahun 2004), sementara pihak Ketua BPD Desa Muara Enggelam baru saja berganti 4 bulan yang lalu.

Selama menjabat sebagai Kepala Desa, maka Bapak H. Juhar telah mengeluarkan Peraturan Desa sekitar 34 buah peraturan. Peraturan Desa (Perdes) yang paling banyak dibuat adalah mengenai RPJMDes, RPKDes, APBDes serta tentang kegiatan yang mendukung BUMDes maupun Peraturan Desa tentang alat tangkap ikan. Desa Muara Enggelam belum memiliki Peraturan Desa mengenai kebakaran hutan, karena masih menunggu adanya rujukan di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Peraturan Daerah.

Terkait dengan penanganan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Muara Enggelam, maka biasanya dari pihak Dinas Kehutanan selalu menginformasikan kepada Desa Muara Enggelam tentang keberadaan “titik api” di wilayahnya. Berdasarkan informasi ini maka Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan langsung bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pemadaman. Apabila

kebakarannya cukup luas dan besar, maka pihak Dinas Kehutanan bersama Polsek dan Koramil akan turut membantu pemadaman kebakaran lahan dan hutan tersebut.

Desa Muara Enggelam memiliki beberapa prestasi dan yang paling menonjol adalah terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDesa Desa Muara Enggelam memiliki beberapa unit usaha antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya Komunal, Rumah Sarang Burung Walet, Pasar Desa, Penyewaan Gedung, Pengolahan Kayu, TV Kabel dan Air Bersih. Pada tahun 2019, dari berbagai unit-unit usaha yang dimilikinya, maka BUMDesa Muara Enggelam bisa menyumbang sejumlah 78.000.000 kepada APBDesa. Kontribusi ini meningkat pada tahun 2020 yaitu Rp 83.540.000 yang disumbangkan dapat oleh BUMDesa Muara Enggelam kepada pendapatan Desa.

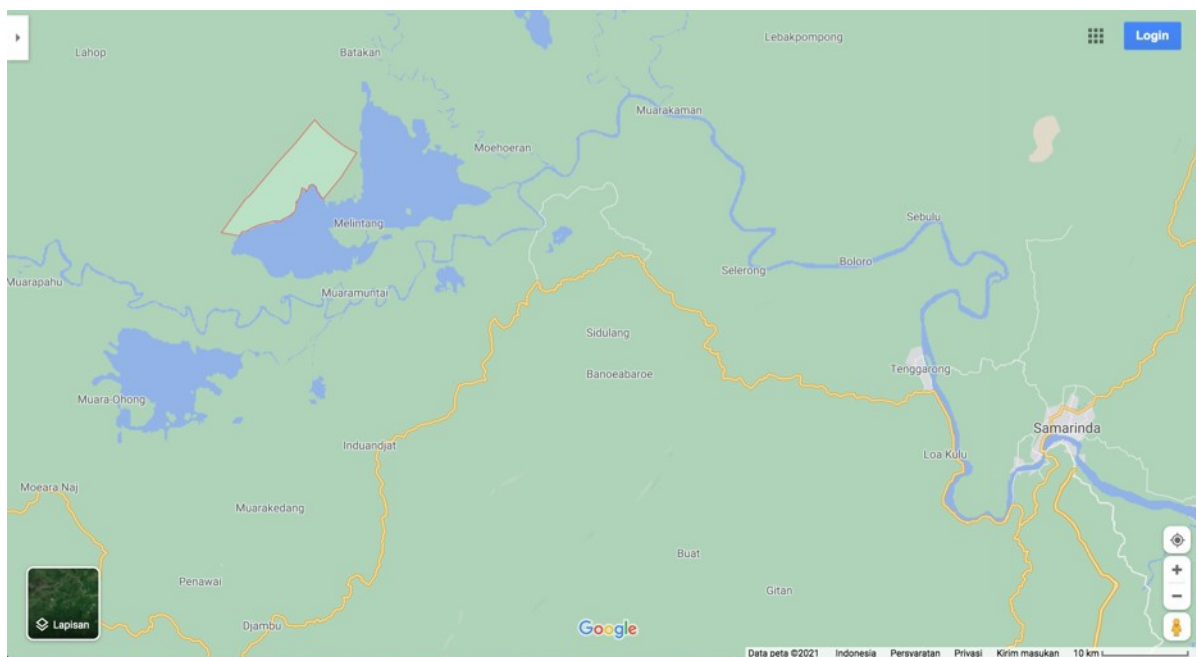
Selain telah memberikan kontribusi kepada pendapatan Desa melalui skema pendanaan di APBDes, maka BUMDesa Muara Enggelam juga telah membantu mengkhitankan 13 hingga 14 anak setiap tahunnya dalam bentuk program sunatan masal, dan membantu kegiatan keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. BUMDesa Muara Enggelam selalu membayar pajak setiap bulannya dan di akhir tahunnya akan dilaporkan kepada pihak Desa dan masyarakat melalui musyawarah Desa.

V.1.5. Isu dan Fokus Utama Pembangunan Desa

Fokus utama Desa Muara Enggelam adalah menjadikan Desa Muara Enggelam sebagai ‘Desa Mandiri’ yang mencakup program pembangunan utama Desa Muara Enggelam yaitu penyediaan air bersih, yang saat ini sedang dikerjakan oleh program PANSIMAS Kabupaten Kutai Kartanegara dan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Apabila instalasi ini telah selesai maka akan diserahkan ke Desa Muara Enggelam, yang selanjutnya akan dikelola BUMDes sebagai unit usaha air bersih yang juga layak untuk dapat diminum. Sumber air bagi kegiatan program air bersih berasal dari sumber air yang ada di sekitar Desa dan diolah mengikuti prosedur dari PDAM.

V.5.3. Permasalahan dan Kendala Desa

Permasalahan dan kendala Desa Muara Enggelam saat ini adalah akses untuk menghubungi kawasan Desa dan jaringan Internet, hal ini dikarenakan semua laporan Pemerintahan Desa harus dilakukan proses *upload* melalui aplikasi secara online.



Gambar 9. Peta lokasi Desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara

V.2. DESA SEMAYANG, KECAMATAN KENOHAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 10. Pemukiman Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Desa Semayang terletak di tepi Danau Semayang yang secara administratif menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Kenohan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Semayang memiliki luas wilayah sebesar 16.500 Ha, dengan struktur administratifnya mencakup 12 Rukun Tetangga (RT). Sekolah yang terdapat di Desa Semayang adalah Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Berdasarkan dokumen data administrasi Pemerintahan Desa Semayang tahun 2020, jumlah penduduk Desa Semayang berjumlah 1.500 jiwa atau 390 Kepala Keluarga (KK). Kebutuhan dasar masyarakat Desa Semayang seperti: beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum didatangkan dari pusat Kecamatan Kota Bangun.

V.2.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Semayang telah disusun oleh tim penyusun dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan kelompok perempuan. Penyusunan dari dokumen RPJMDes Semayang mengikuti tahapan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Aparatur Pemerintahan Desa, warga masyarakat serta lembaga Adat Desa Semayang telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah Desanya setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Dinas Kehutanan (KPH) bersama lembaga BIOMA tentang Perhutanan Sosial pada akhir tahun 2019. Meskipun demikian semua kalangan mulai aparatur Pemerintahan Desa, masyarakat dan lembaga Adat di Desa Semayang masih belum memahami dengan baik tentang gambut tersebut. Sehingga dalam penyusunan dokumen RPJMDes Semayang tidak dimunculkan isu pembangunan mengenai lahan atau hutan gambut di dalamnya.

Setelah kegiatan sosialisasi pihak Dinas Kehutanan (KPH) bersama dengan lembaga BIOMA tentang inisiatif Perhutanan Sosial tersebut, maka Pemerintah Desa Semayang kemudian langsung membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sejumlah dua (2) kelompok. Kelompok MPA ini memiliki anggota kelompok sebanyak 15 orang, tetapi aktivitas dua kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) ini hanya berjalan sebentar dan pada saat studi ini dilakukan sudah tidak aktif lagi.

Desa Semayang memiliki potensi sebagai Desa Wisata, karena wilayah Desa Semayang sudah sering dikunjungi para wisatawan lokal yang biasanya berasal dari Kota Balikpapan, Tenggarong dan Samarinda untuk memancing ikan di kawasan danau sekitar Desa Semayang. Beberapa wisatawan ini sering bermalam di penginapan yang terdapat di Desa Semayang, sehingga hal ini menginspirasi pemilik “Penginapan Dayaku” untuk terus menambah bangunan (kamar) bagi wisatawan yang akan singgah dan atau bermalam di Desa Semayang.

Sebelum Pandemi COVID-19 menimbulkan pembatasan sosial, maka “Penginapan Dayaku” selalu dipenuhi oleh para wisatawan lokal khususnya pada hari Sabtu dan Minggu. Sebagian besar wisatawan yang singgah dan bermalam di “Penginapan Dayaku” adalah para pemancing ikan yang datang bersama dengan anggota keluarganya.

Dengan melihat potensi wisata Desa yang dimilikinya, maka Pemerintahan Desa Semayang berencana untuk membangun pelabuhan yang menghadap langsung ke tepi Danau Semayang dan membangun beberapa fasilitas pendukungnya. Fasilitas seperti bangku dan shelter di pinggir danau akan memungkinkan para wisatawan ini menikmati momen matahari terbenam sambil memancing ikan. Selain itu masih ada atraksi lain yang banyak ditemui seperti kehadiran burung Bangau, dan terkadang Pesut Mahakam dapat juga terlihat dari sungai yang ada di Desa Semayang apabila airnya

cukup tinggi. Fasilitas lain yang juga akan dibangun di sekitar pelabuhan tersebut adalah beberapa bangunan untuk penginapan bagi para wisatawan.

Gambar 11. Penginapan Dayaku yang berada di Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara



Dokumen RPJMDesa Semayang dalam bentuk cetak telah tersedia di kantor Desa, sehingga siapa saja yang memerlukan dapat langsung membacanya meskipun tidak banyak masyarakat dan tokoh masyarakat yang memanfaatkannya. Dalam dokumen RPJM Desa Semayang tahun 2017–2022 dituliskan tentang Visi Desa Semayang yaitu adalah: *‘Membangun Tata Kelola Desa yang Baik dan Bersih guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera’*.

V.2.2. Profil Desa

Desa Semayang berada dalam wilayah Kecamatan Kenohan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 16.500 Ha. Desa Semayang memiliki 12 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduknya mencapai 1.342 jiwa atau 390 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desam aka dari total penduduk sebanyak 1.342 jiwa ini terdapat laki-laki adalah sebanyak 701 jiwa dan jumlah perempuan adalah sebanyak 631 jiwa.

Secara umum perekonomian Desa Semayang didominasi oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat yang menjalankan profesi sebagai nelayan, petani, pedagang, PNS, tukang, guru, bidan/perawat, pensiunan, sopir angkutan, buruh, jasa persewaan dan pekerja swasta.

V.2.3. Lembaga Kemasyarakatan

Beberapa organisasi serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Semayang antara lain adalah sebagai berikut:

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
- Posyandu.
- Arisan.
- Simpan Pinjam.
- Kelompok Nelayan
- Karang Taruna.

Sementara prioritas pengembangan Desa Semayang antara lain adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
- Pembangunan sarana dan prasarana umum
- Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi

V.2.4. Temuan Penting Dari Studi Lapangan



Gambar 12. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengumpulan data di Desa Semayang melalui diskusi *focus group discussion* (FGD) berhasil

dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan bersama dengan aparaturnya pemerintahan di Desa Semayang, sementara FGD kedua dengan perwakilan tokoh masyarakat, lembaga Adat dan aparat Desa Semayang guna mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai tata kelola pemerintahan Desa. Kedua kegiatan diskusi tersebut dan dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Semayang telah menghasilkan beberapa catatan penting sebagai berikut.

Status dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Semayang di tahun 2021 adalah kategori “Desa Berkembang”, yang sudah menunjukkan kemajuan dari status periode sebelumnya dengan status “Desa Tertinggal”. Desa Semayang memiliki target untuk mencapai status IDM hanya dalam kategori “Desa Maju” saja, hal ini pihak Pemerintah Desa mendapatkan informasi bahwa akan ada banyak pengurangan anggaran apabila status IDM tersebut telah menjadi “Desa Mandiri”.

Dokumen RPJMDesa Semayang dalam bentuk *hardcopy* tersedia di kantor Desa, namun tidak banyak masyarakat atau tokoh masyarakat yang meminjam untuk membacanya, termasuk para Ketua RT yang masih ada yang belum sempat membaca dokumen RPJMDes tersebut.

Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Semayang mencakup peraturan tentang RPJMDes, RPKDes, dan APBDes dan juga telah memiliki Peraturan Desa mengenai larangan alat tangkap. Namun, Peraturan Desa mengenai larangan alat tangkap dari Desa-Desa yang berada di pesisir Danau Semayang dan Danau Melintang seringkali berbeda muatannya, akibatnya praktik ini masih sering terjadi yang merusak ekosistem Danau Semayang dan Danau Melintang.

Pemerintahan Desa Semayang juga telah membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) untuk mengawasi berbagai kegiatan *illegal* yang dilakukan di sekitar Danau Semayang. Aktivitas ilegal ini mencakup praktik penyetruman, penangkapan ikan dengan obat dan penggunaan jaring *trawl*. Meskipun sudah ada pengawasan, tetapi pelanggaran masih tetap sering terjadi karena POKMASWAS tidak mampu untuk menerapkan sanksi yang diatur Peraturan Desa tentang larangan alat tangkap tersebut.

Pada saat terjadi peristiwa kebakaran lahan dan hutan dalam wilayah Desa Semayang, maka yang akan bergerak terlebih dahulu untuk memadamkan kebakaran yaitu dari pengurus RT (Rukun Tetangga). Hal ini dikarenakan peralatan pemadam kebakaran berupa mesin pompa besar, selang air, dan nosol telah dimiliki di 8 RT sementara 4 RT masih belum memiliki. Untuk operasional kegiatan pemadam kebakaran ini telah dianggarkan oleh Pemerintahan Desa Semayang, yang bersumber dari APB Desa Semayang. Kebakaran di lahan rawa atau lahan gambut yang ada di Desa Semayang telah terjadi sejak lama dan biasanya terjadi saat musim kemarau panjang.

Pemerintahan Desa Semayang bersama masyarakat Desa memiliki rencana untuk membuat Reservat (suaka perikanan) di lahan rawa/gambut dengan melakukan penanaman tanaman *Kahoy*, Kedemba dan Kratum. Rencana kegiatan Desa ini akan didampingi lembaga BIOMA dengan skema Perhutanan Sosial di lahan gambut seluas 2.000 Ha.

Saat ini usulan permohonan Hutan Desa (Hutan Kahoy) sedang dalam proses di Kantor Dinas Kehutanan (KPH), dengan harapan bahwa lahan rawa/gambut dapat kembali rimbun melalui program penanaman tersebut. Dengan kembalinya kondisi hutan rawa gambut ini, maka pada saat musim penghujan membawa air pasang naik dan turun akan membuat ikan-ikan keluar menuju Danau Semayang untuk ditangkap oleh nelayan.

Program ini muncul sebagai keprihatinan akibat hasil tangkapan ikan para nelayan di Desa Semayang yang semakin lama menunjukkan penurunan hasil tangkapan ikannya. Di masa dahulu para nelayan mengandalkan tangkapan ikan Biawan dengan Ikan Haruan (Sepat Siam), tetapi saat ini yang banyak ditangkap adalah ikan Nila sebagai andalan nelayan yang ada di Desa Semayang.

Lahan rawa atau lahan gambut memang tidak ditanami oleh masyarakat sejak dahulu, walau ada masyarakat yang pernah mencoba menanam dengan tanaman padi tetapi ternyata hama tikus muncul sangat cepat. Penanaman padi ini juga selalu berpacu dengan air pasang saat musim hujan

tiba, sehingga panen cenderung mengalami kegagalan. Masyarakat di Desa Semayang hanya dapat melakukan penanaman padi pada saat musim kemarau panjang saja, dan kegiatan penanaman padi ini biasanya dilakukan di lahan Danau Semayang ketika airnya surut.

BUMDesa Semayang baru terbentuk dalam tahun 2018 dan memiliki usaha dalam penjualan perahu fiber yang bekerjasama dengan lembaga keuangan, sehingga memungkinkan pembayaran dapat dilakukan secara kredit/mencicil. Perahu fiber ini telah banyak dibeli oleh masyarakat untuk dipergunakan dalam mencari ikan, dan dari kegiatan ini maka BUMDesa Semayang telah berhasil membuat sekitar 100 perahu fiber. Dalam pelaksanaan bisnis ini, maka BUMDesa Semayang hanya sebagai pemberi modal saja dan membantu masyarakat Desanya yang berprofesi sebagai nelayan.

Lembaga Adat yang ada di Desa Semayang memiliki tugas dalam menentukan batas wilayah Desa dan batas wilayah Desa, dimana kepengurusan lembaga Adat ini dilantik oleh Kepala Desa dan juga mendapatkan dana operasional dari APBDes Semayang. Lembaga adat ini juga memiliki tugas menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan dan batas wilayah, dan selalu dilibatkan Pemerintah Desa Semayang dalam pertemuan atau musyawarah Desa. Lembaga Adat juga terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. Kegiatan gotong royong di Desa Semayang masih berjalan sampai saat ini, seperti misalnya untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan jalan Desa.

Hubungan antara Pendamping Desa/lokal Desa dengan Pemerintahan Desa Semayang telah terbangun cukup bagus. Keberadaan Pendamping Desa cukup membantu pihak Pemerintahan Desa Semayang, termasuk adanya kehadiran Tenaga Ahli Kabupaten (Tenaga Pendamping Profesional) yang sering datang ke Desa Semayang untuk memberikan pendampingan administrasi.

V.2.5. Isu Utama dan Fokus Pembangunan Desa

Isu utama Desa Semayang adalah bagaimana menjadikan Desa Semayang ini sebagai ‘Desa Mandiri’. ‘Desa Mandiri’ menurut persepsi Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa Semayang adalah terpenuhinya seluruh fasilitas kebutuhan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat mencukupi kebutuhan pembangunan Desa.

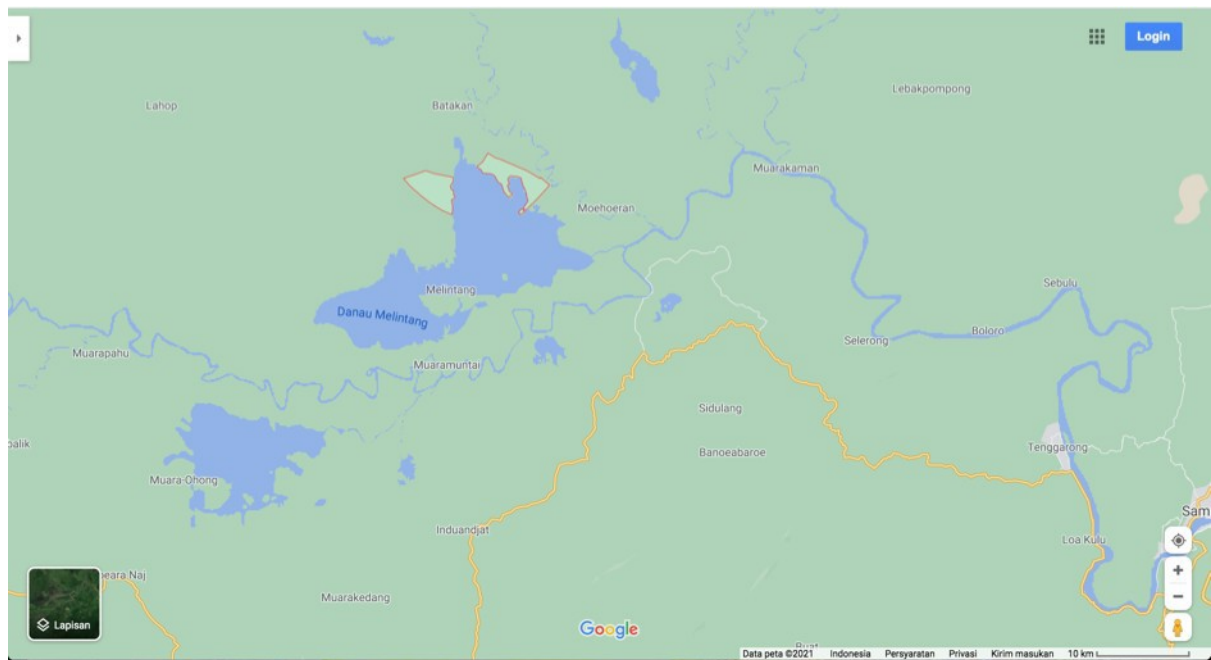
Fokus utama program pembangunan Desa Semayang adalah ‘Pembangunan Desa Wisata’.

V.2.6. Permasalahan dan Kendala

Masalah serta kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Semayang adalah mengenai ketersediaan alokasi anggaran. Dalam proses penganggaran yang telah disiapkan, terkadang biasanya justru tidak dapat dilakukan dalam dokumen RPJMDes khususnya akibat pandemic Covid-19 karena anggarannya diambil dari dana Desa. Permasalahan dan kendala lainnya adalah bagaimana adaptasi dengan kondisi alam (banjir) yang berdampak terhadap penghasilan nelayan.

Di masa lalu, warga atau orang tua masih meramal cuaca melalui penerawangan bintang tentang kondisi banjir tersebut. Tetapi saat ini kondisi banjir sudah tidak bisa di terawang lagi dan bahkan menjadi sulit diprediksi. Dalam kearifan lokal di masyarakat Desa Semayang, ada pepatah “Angin Satu Karung Beras” yang artinya adalah angin besar yang terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang berdampak kepada gelombang air tinggi.

Akibatnya, maka nelayan tidak bisa pergi mencari ikan (melaut) dan hal ini biasanya akan berlangsung sampai persediaan beras satu karung yang ada di rumah habis dimakan oleh seluruh anggota keluarga. Dengan kondisi banjir seperti ini, maka akan sangat berpengaruh terhadap sumber penghasilan masyarakat Desa Semayang yang mayoritasnya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap.



Gambar 13. Peta lokasi Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara

V.3. DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Gambar 14. Balai Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Desa Tunjungan secara administrasi adalah bagian dari wilayah Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayahnya mencapai 311,86 Km² dengan memiliki total 8 Rukun Tentangga (RT). Fasilitas sekolah yang terdapat di Desa Tunjungan hanyalah Sekolah Dasar Negeri saja. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Tunjungan tahun 2020, maka total jumlah penduduk Desa Tunjungan adalah berjumlah 1.030 jiwa atau 320 Kepala Keluarga (KK).

Akses kebutuhan dasar masyarakat Desa Tunjungan seperti beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum adalah didatangkan dari pusat Kecamatan Muara Kaman.

V.3.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tunjungan disusun bersama tim penyusun dokumen RPJMDes yang berasal dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan kelompok perempuan. Penyusunan dokumen RPJMDes Tunjungan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, selain juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Proses penyusunan dokumen RPJMDes di Desa Tunjungan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam musyawarah Desa, dan dokumen RPJMDes akan selalu menjadi rujukannya sehingga hampir seluruh masyarakat mengetahui isi dari dokumen RPJMDes Tunjungan tersebut.

Aparatur Pemerintahan Desa dan beberapa masyarakat Desa Tunjungan, telah mengetahui keberadaan dari lahan gambut di wilayah Desanya sejak tahun 2006. Yaitu pada saat terjadi proses pembuatan kanal untuk jalan pintas menuju Desa Sabintulung, dan mereka mendapatkan informasi bahwa ketebalan gambut di Desa Tunjungan adalah lebih dari 7 meter. Walau demikian, kalangan aparatur Pemerintahan Desa belum memahami dengan baik tentang lahan gambut sehingga dalam pembahasan dokumen RPJMDes Tunjungan tidak memasukkan isu tentang perlindungan gambut.

Di wilayah Desa Tunjungan terdapat Ijin Konsesi PT. Agro Tirta Kencana (Perkebunan Sawit) dengan luas 150 ha, dan juga ada kelompok plasmanya yang dikelola oleh warga kelompok tani yang memiliki kebun plasma seluas sekitar 30 Ha.

V.3.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan



Gambar 15. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui diskusi *focus group discussion (FGD)* yang dihadiri Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, dalam rangka mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan Desa. Diskusi pada saat sore hari tersebut dilanjutkan dengan wawancara bersama Kepala Desa telah menghasilkan beberapa catatan antara lain sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Tunjungan di tahun 2021 adalah dalam kategori status “Desa Tertinggal”, dan sudah mengalami kemajuan karena pada tahun 2017 status IDM Desa Tunjungan dalam kategori “Desa Sangat Tertinggal”. Pembangunan di Desa Tunjungan lebih banyak dilakukan melalui dana anggaran Pemerintahan Desa, dan kadang dibantu juga oleh Dana Aspirasi sementara bantuan pembangunan Desa dari perusahaan belum diterima di Desa Tunjungan.

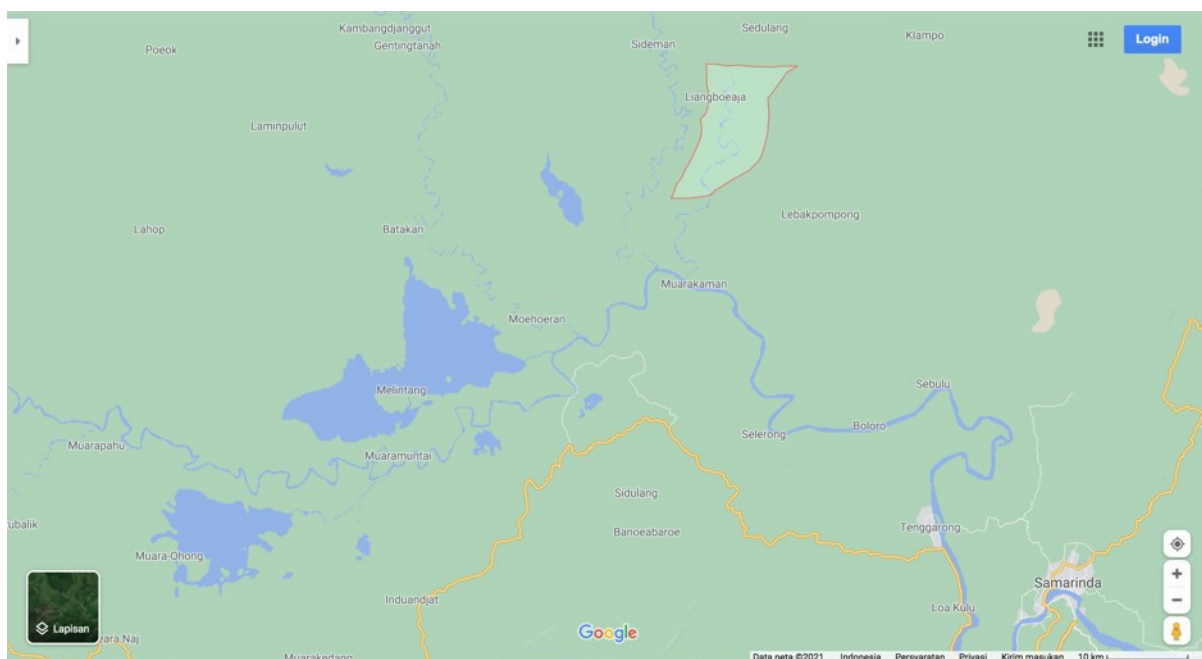
Dokumen RPJMDesa Tunjungan dalam bentuk cetak (*hardcopy*) tidak tersedia di kantor Desa, sehingga warga masyarakat maupun para tamu yang datang tidak dapat membacanya atau mempelajari dokumen RPJMDes tersebut.

Desa Tunjungan belum memiliki kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), tetapi di Desa Tunjungan telah ada kelompok ‘Relawan Peduli Bencana’ yang terbentuk pada tahun 2020. Relawan Peduli Bencana ini telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepata Desa serta memiliki anggaran operasional yang berasal dari APBDesa. Pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Tunjungan, maka kelompok Relawan Peduli Bencana ini yang akan bergerak untuk memadamkan api dengan terlebih dahulu akan berkoordinasi kepada pihak Polsek dan Koramil.

Hubungan di antara Pendamping Desa/Lokal Desa dengan Pemerintahan Desa Tunjungan cukup bagus, dan kehadiran para Pendamping Desa ke Desa Tunjungan biasanya dapat mencapai 4 kali dalam sebulan.

V.3.3. Isu Utama

Berdasarkan hasil diskusi *focus group discussion (FGD)* bersama Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, maka isu utama di Desa Tunjungan adalah pembangunan akses jalan dan listrik bagi masyarakat Desa.



Gambar 16. Peta lokasi Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

V.3.4. Fokus Utama Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil diskusi *focus group discussion* (FGD) bersama dengan Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, maka fokus utama program pembangunan Desa Tunjungan adalah pembangunan infrastruktur seperti: Pembangunan jalan antar Desa dan Pembangunan instalasi listrik (PLTD atau PLTS) serta Pengadaan Tower Internet.

V.3.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil diskusi *focus group discussion* (FGD) bersama Aparatur Pemerintahan Desa Tunjungan, maka permasalahan dan kendala yang dihadapi Pemerintahan Desa Tunjungan adalah mengenai alokasi anggaran pembangunan Desa. Proses penganggaran yang dilakukan kadang tidak dapat direalisasikan karena dananya lepas dari dokumen RPJMDes, terlebih lagi dalam kondisi COVID 19 saat karena justru alokasi anggarannya diambil dari dana Desa. Permasalahan dan kendala lainnya adalah infrastruktur Desa seperti jalan antar Desa, instalasi listrik dan jaringan Internet.

V.4. DESA KUPANG BARU, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Desa Kupang Baru secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayahnya sebesar mencapai 149 Km² dengan memiliki 6 Rukun Tetangga (RT). Pada sekitar tahun 1983, Desa Kupang Baru adalah merupakan bagian dari dusun di Desa Muara Siran. Sekolah yang terdapat di Desa Kupang Baru hanya Sekolah Dasar Negeri.



Gambar 17. Pemukiman Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan data dokumen administrasi Pemerintahan Desa Kupang Baru di tahun 2020, jumlah penduduk Desa Kupang Baru berjumlah 285 jiwa atau 100 Kepala Keluarga (KK). Masyarakat

Desa Kupang Baru rata-rata berprofesi sebagai petani (berdasarkan KTP), walaupun juga mempunyai profesi sebagai nelayan sungai. Kebutuhan dasar masyarakat Desa Kupang Baru seperti beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum didatangkan dari Kecamatan Muara Kaman.

V.4.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Kupang Baru disusun oleh tim penyusun dokumen RPJMDesa yang berasal dari perwakilan pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan total jumlah 11 orang. Proses penyusunan dokumen RPJMDesa Kupang Baru mengikuti tahapan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJMDesa Kupang Baru ini, maka setiap usulan dari masyarakat akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya diakomodir dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Aparatur Pemerintahan Desa di Kupang Baru telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah Desanya, tetapi mereka belum memahami dengan baik tentang lahan gambut ini sehingga dalam pembahasan dokumen RPJMDesa Kupang Baru tidak memasukkan isu mengenai gambut.

Di Desa Kupang Baru, semua kalangan masyarakat mengenal gambut dalam _efini lokal dengan sebutan “Rapak”. Pengetahuan lokal tentang gambut dari masyarakat Kupang Baru adalah lahan yang tidak ada unsur tanahnya yang sebenarnya masih dapat digunakan, namun masyarakat tidak mengetahui cara menggunakan atau mengelola lahan tersebut. Rapak belum tentu bergambut, tetapi jika lahan tersebut bergambut maka secara otomatis akan berupa kawasan ‘Rapak’ (rawa).

Desa Kupang Baru merupakan Desa yang berada dalam kawasan Cagar Alam Muara Kaman Sedulang. Meskipun demikian, Desa Kupang Baru telah memiliki Surat Keputusan Penetapan dari Bupati Kutai Kartanegara secara _efinitive. Sehingga proses pembangunan yang berasal dari anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tetap berjalan seperti Desa-Desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen RPJMDesa Kupang Baru dalam bentuk *hardcopy* tidak tersedia di kantor Desa, dan ini membuat warga masyarakat maupun tokoh masyarakat tidak dapat mengaksesnya.

V.4.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan

Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) yang menargetkan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang dilakukan guna mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan Desa. Diskusi dilakukan di malam hari dan dilanjutkan dengan wawancara kepada Kepala Desa yang telah menghasilkan beberapa catatan penting sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kupang Baru pada tahun 2021 adalah kategori “Desa Tertinggal”, sementara pada tahun 2019 status Desa Kupang Baru masih berada dalam kategori “Desa Sangat Tertinggal”. Pembangunan di Desa Kupang Baru lebih banyak dilakukan oleh anggaran Pemerintah Desa, dan kadang juga ada bantuan dana dari pihak Perusahaan dalam hal ini adalah PT Gunung Bayan.

Masyarakat Desa Kupang Baru telah mengetahui tentang ‘Visi dan Misi Kepala Desa’ yang termuat dalam dokumen RPJMDes, dan apabila ada program yang tidak berjalan maka masyarakat selalu menanyakan secara langsung kepada Pemerintah Desa. Walau demikian, dokumen RPJMDesa

Kupang Baru dalam bentuk *hardcopy* tidak tersedia di kantor Desa, sehingga masyarakat maupun tamu yang datang tidak dapat membacanya atau mempelajari dokumen RPJMDes tersebut.



Gambar 18. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara

Sejarah kampung masyarakat Desa Kupang Baru berawal dari Kampung Sedeman (*seharusnya namanya adalah Kampung Sedendam dan dapat dilihat dari aplikasi google eart/map*). Keberadaan masyarakat di Desa Kupang Baru telah ada sejak zaman Belanda, dengan adanya bukti yang berupa papan nama kuburan (foto nisan kuburan) dengan bertuliskan tahun kematiannya yang berada di wilayah Desa Kupang Baru

Masyarakat Desa Kupang Baru rata-rata adalah berprofesi sebagai petani (berdasarkan KTP), walaupun juga memiliki profesi sebagai nelayan. Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kupang Baru biasanya adalah mengenai RPJMDes, RPKDes, dan APBDes saja.

Pada saat terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Desa Kupang Baru, maka pihak RT akan bergerak lebih dahulu untuk memadamkan kebakaran tersebut. Hal ini dikarenakan peralatan pemadam kebakaran yang berupa mesin pompa besar, selang air, dan nosol tersedia dalam masing-masing RT. Dari pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di seberang Desa Kupang Baru juga turut membantu dengan menurunkan tim pemadam kebakarannya.

Potensi sarang burung walet cukup menjanjikan di Desa Kupang Baru, karena masih banyak hutan di sekitar Desa. Hasil sarang burung walet dari rumah sarang burung walet yang terdapat di Desa Kupang Baru dapat menghasilkan sarang burung walet yang lebih bersih dan lebih berat (cukup tebal).

V.4.3. Isu Utama

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kupang Baru, maka isu utama Desa Kupang Baru adalah pembangunan akses jalan dan listrik bagi masyarakat.

V.4.4. Fokus Utama Pembangunan Desa

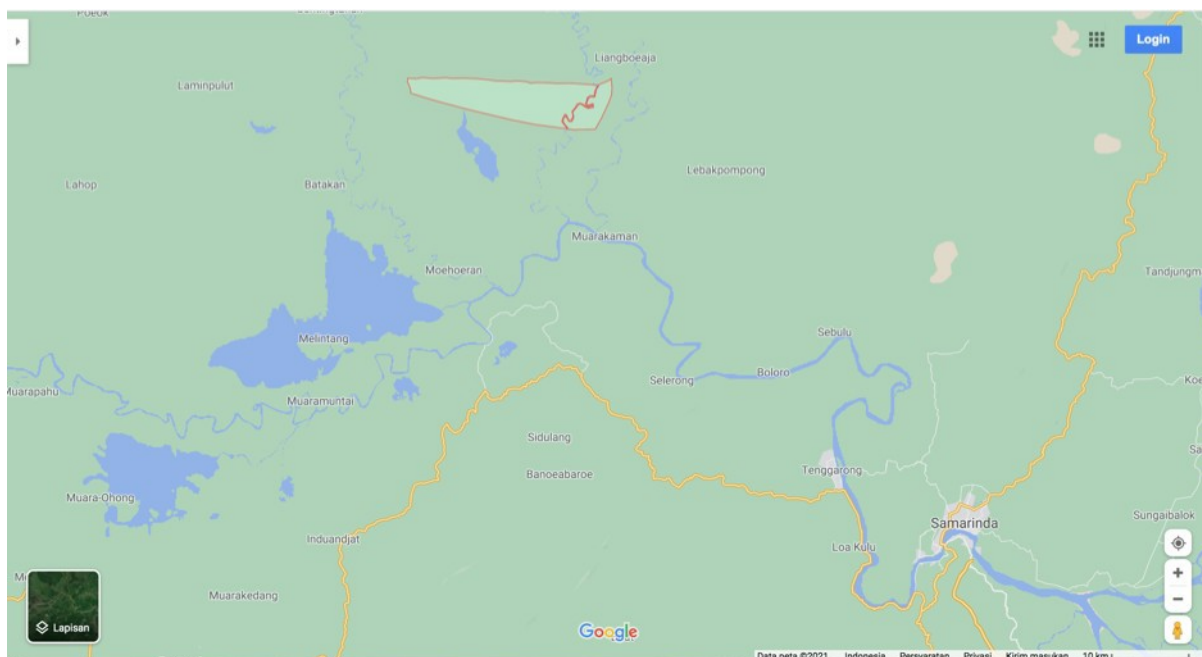
Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama aparaturnya Pemerintahan di Desa Kupang Baru, maka fokus utama program pembangunan Desa Kupang Baru adalah pembangunan infrastruktur seperti misalnya pembangunan jalan antar Desa, pembangunan sarana jaringan air bersih dan pembangunan instalasi listrik (PLTD atau PLTS) serta pengadaan tower internet.

Pembangunan jalan tembus dari Desa Kupang Baru menuju ke wilayah Liang Buaya yang berjarak sekitar 80 km (bisa lanjut ke daerah Sedulang), telah diusulkan oleh pihak Pemerintah Desa Kupang Baru. Tetapi saat ini jalan penghubung antar Desa tersebut baru berjalan sejauh 8 km. Untuk pembangunan instalasi listrik belum diajukan Pemerintah Desa kepada PLN, demikian pula halnya dengan program air bersih (Pamsismas) yang belum berjalan. Sementara untuk tower internet, maka Pemerintah Desa Kupang Baru telah mengusulkan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Tetapi karena total pengguna telepon/internet di sekitar Desa Kupang Baru masih belum memenuhi persyaratan, karena adanya minimal persyaratan 2.000 pengguna, maka usulan tersebut belum dapat terealisasi. Apabila pengguna telepon dari masyarakat Desa Kupang Baru ditambah dengan pengguna telepon dari pegawai perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka jumlahnya total minimal mungkin dapat tercapai. Selain kendala dari jumlah pengguna telepon, ada kendala lainnya yaitu mengenai lokasi Desa Kupang Baru yang berada dalam kawasan Cagar Alam.

V.4.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama dengan aparaturnya Pemerintahan Desa Kupang Baru, maka dapat disimpulkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Kupang Baru adalah mengenai anggaran. Rencana penganggaran yang sudah ada dalam dokumen RPJMDes, ternyata harus dihapuskan karena kondisi pandemic Covid-19 sehingga anggarannya tidak ada lagi dalam alokasi dana Desa. Permasalahan dan kendala lainnya adalah infrastruktur Desa seperti jalan antar Desa, instalasi listrik, air bersih dan jaringan internet.



Gambar 19. Peta lokasi Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara

V.5. KAMPUNG MUARA BELOAN, KECAMATAN MUARA PAHU, KABUPATEN KUTAI BARAT

Kampung Muara Beloan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayahnya 843 Km² dan memiliki 4 Rukun Tentangga (RT). Sekolah yang terdapat di Kampung Muara Beloan hanya Sekolah Dasar Negeri.

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kampung Muara Beloan tahun 2020, jumlah penduduk berjumlah 688 jiwa atau 217 KK.

Kebutuhan dasar masyarakat Kampung Muara Beloan, seperti : Beras, Sayur Mayur, Daging Ayam, Susu dan Buah serta Air Minum di datangkan dari Kecamatan Melak.



Gambar 20. Jembatan kayu Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat

V.5.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) di Muara Beloan disusun oleh tim penyusun dokumen RPJMKampung yang berasal dari perwakilan pemerintahan kampung, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan perwakilan perempuan dengan arahan dari Pendamping Desa. Proses penyusunan dokumen RPJMKampung Muara Beloan mengikuti tahapan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Seluruh proses penyusunan dari dokumen RPJMKampung Muara Beloan dimusyawarahkan melalui musyawarah kampung. Dokumen RPJMKampung Muara Beloan di dalam bentuk cetak (*hardcopy*) tidak tersedia di kantor Desa sehingga masyarakat maupun tokoh masyarakat tidak dapat mengaksesnya.

Aparatur Pemerintahan Kampung Muara Beloan telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah kampungnya, setelah perusahaan kelapa sawit masuk ke wilayah Kampung Muara Beloan. Meskipun demikian, aparaturnya Pemerintahan Kampung Muara Beloan belum memahami dengan baik tentang lahan gambut tersebut sehingga dokumen RPJMKampung Muara Beloan tidak secara eksplisit memasukkan isu mengenai gambut. Padahal setiap usulan dari masyarakat dalam proses penyusunan dokumen RPJMKam akan dimusyawarahkan untuk selanjutnya diakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam).

Kampung Muara Beloan memiliki potensi sebagai Desa Wisata karena hampir setiap musim kemarau tiba ada banyak masyarakat dari luar Kecamatan Muara Pahu dan Kabupaten Kutai Barat datang ke Kampung Muara Beloan untuk berwisata memancing ikan. Potensi lain yang dimiliki oleh Kampung Muara Beloan berdasarkan kepada penuturan Petinggi Kampung Muara Beloan adalah Madu, rotan, dan fauna yang masih dapat dilihat seperti bekantan, ular phyton, biawak, buaya, ikan pesut, dan menjangan.

V.5.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan



Gambar 21. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat

Pengumpulan data lapangan dilakukan lewat diskusi *focus group discussion* (FGD) bersama Aparatur Pemerintahan Kampung Muara Beloan, dalam rangka mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan kampung. Diskusi dilakukan pada siang hari tersebut dan dilanjutkan dengan wawancara Petinggi Kampung yang telah menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kampung Muara Beloan tahun 2021 adalah kategori “Desa Berkembang” yang sudah meningkat dibandingkan tahun 2020 dimana IDM Kampung Muara Beloan masih berstatus “Desa Sangat Tertinggal”. Meskipun terjadi lompatan kenaikan status IDM di Kampung Muara Beloan, tetapi Petinggi Kampung Muara Beloan sebenarnya menginginkan status IDM Kampung Muara Beloan bertahan dengan status “Desa Sangat Tertinggal”.

Hal ini karena ada beberapa guru yang datang dan melakukan protes kepada pihak Aparatur Pemerintahan Kampung, sebagai dampak peningkatan status IDM Kampung Muara Beloan dari kategori ‘Sangat Tertinggal’ menjadi ‘Berkembang’ ini telah berdampak pada berkurangnya alokasi tunjangan mengajar mereka.

Pendamping Kampung/Lokal Kampung selalu hadir di Kampung Muara Beloan ketika acara Musyawarah Kampung diselenggarakan. Kampung Muara Beloan telah memiliki rencana Tata Ruang Kampung yang dibuat oleh Pemerintahan Kampung, tetapi Tata Ruang Kampung tersebut belum dilakukan pengesahan melalui Peraturan Kampung untuk melegalsinya.

Ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kampung Muara Beloan, maka pihak Pemerintahan Kampung akan dihubungi oleh pihak Polsek atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan. Meskipun terdapat dua kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kampung Muara Beloan, tetapi mereka tidak dapat langsung dapat bergerak memadamkan kebakaran hutan ini karena mereka tidak memiliki dana operasional dari anggaran Pemerintah Kampung.

Persoalan tapal batas kampung sering terjadi di Kampung Muara Beloan dengan Kampung di sekitarnya, terutama ketika ada perusahaan yang akan masuk dalam membangun usaha di sekitar batas wilayah Kampung Muara Beloan. Misalnya seperti terjadi pada saat masuknya PT. TESSA, PT. NDT dan PT. BOSS dimana ada wilayah Kampung Muara Beloan yang dialihkan menjadi Perkebunan Kelapa Sawit (PT NHM) sekitar 5.000 Ha. Tetapi lahan ini masih berpolemik dengan kampung-kampung tetangganya misalnya dengan Kampung Muara Bunyut di batas barat, Kampung Jarang dan Tembakan di batas utara, Kampung Jeran di batas selatan dan wilayah timur dengan Kampung Gunung Bayan, Tanjung Laong dan sebagian wilayah Dasa.

Di wilayah Kampung Muara Beloan terdapat konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit, tetapi yang ditanami dengan kelapa sawit hanya beberapa ratus hektar saja sementara sebagian dari lahannya dibiarkan kosong. Hal ini dikarenakan kondisi banjir (air pasang) yang sering melanda lahan perkebunan perusahaan tersebut sehingga banyak bibit tanaman kelapa sawit yang mati.

V.5.3. Isu Utama

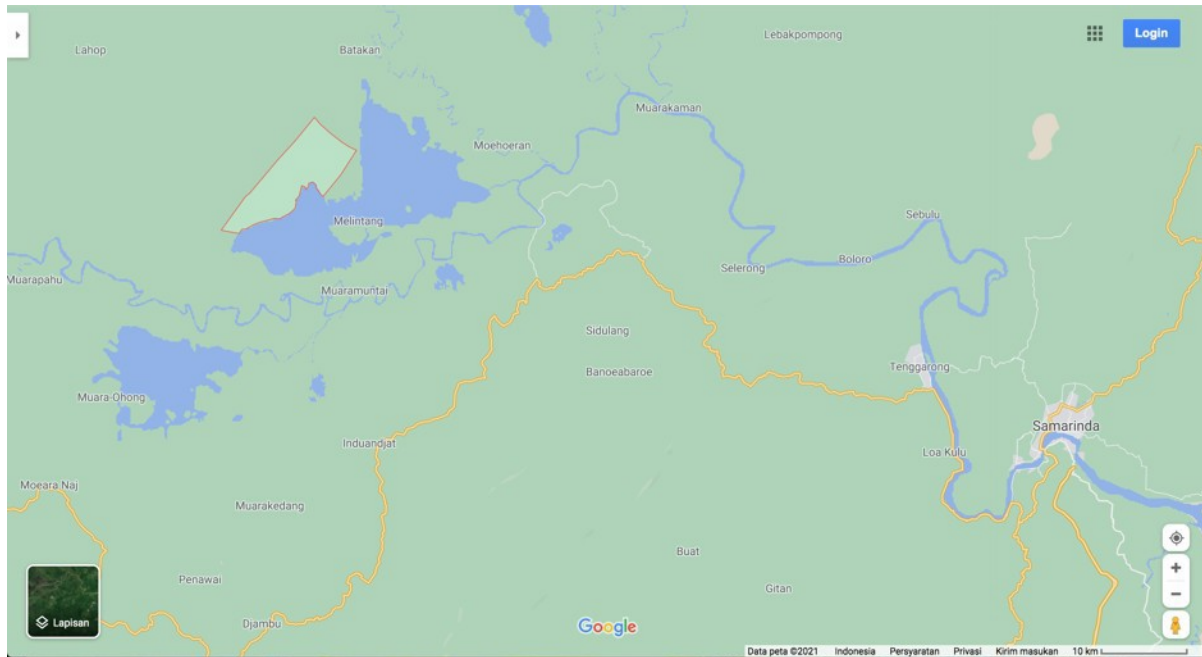
Berdasarkan dari hasil diskusi FGD bersama dengan Aparat Pemerintahan Kampung Muara Beloan, maka isu utama di Kampung Muara Beloan adalah bagaimana menjadikan Kampung Muara beloan sebagai kawasan penyangga pertanian, perikanan dan peternakan (sapi).

V.5.4. Fokus Utama Pembangunan Desa

Berdasarkan pada hasil diskusi FGD bersama dengan aparat Pemerintahan Kampung Muara Beloan, maka fokus utama program pembangunan Kampung Muara Beloan adalah pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar Desa, jaringan air bersih dan pengadaan untuk tower Internet.

V.5.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama pihak aparat Pemerintahan Kampung Muara Beloan, maka dapat disimpulkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kampung Muara Beloan adalah penyelesaian batas wilayah antar kampung.



V.6. KAMPUNG MINTA, KECAMATAN PENYINGGAHAN, KABUPATEN KUTAI BARAT



Kampung Minta adalah bagian dari wilayah Kecamatan Penyinggahan di Kabupaten Kutai Barat dengan luas wilayahnya mencapai 36,91 Km² dan memiliki 6 Rukun Tetangga (RT). Kampung Minta telah definitif menjadi Desa/Kampung sejak tahun 1960-an, dan sebelum masuk Kecamatan Penyinggahan adalah tergabung dalam Kampung Muara Pahu.

Sekolah yang terdapat di Kampung Minta adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kampung Minta tahun 2020, total jumlah penduduk Kampung Minta berjumlah 864 jiwa atau 263 Kepala Keluarga.

Kebutuhan dasar masyarakat Kampung Minta seperti beras, sayur mayur, daging ayam, susu dan buah serta air minum didatangkan dari Kota Tenggarong melalui berbagai kapal barang yang merapat di Kampung Minta.

V.6.1. Tinjauan Dokumen Pembangunan Desa

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) Minta sedang dalam proses penyusunan oleh tim penyusun dokumen RPJM Kampung Minta. Proses penyusunan dokumen RPJMKampung Minta akan mengikuti tahapan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Aparatur Pemerintahan Kampung Minta telah mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayah kampungnya, yaitu saat program FCPF masuk di Kampung Minta untuk melakukan survai lahan gambut pada tahun 2017. Pada tahun 2019 atau 2 tahun setelahnya, tim dari program FCPF kembali datang ke Kampung Minta untuk membangun plot-plot penelitian tentang pengukuran karbon di lahan gambut (Petak Ukur Permanen). Sebelumnya, aparatur Pemerintahan Kampung Minta telah memandang perlu untuk melindungi lahan gambut karena lahan tersebut mudah terbakar.

Aparat Pemerintahan Kampung Minta merupakan formasi baru, karena Petinggi Kampung Minta baru terpilih yang pada tanggal 5 April 2021 dilantik oleh Bupati Kutai Barat. Dokumen RPJM Kampung Minta yang lama tidak dapat diakses oleh Aparatur Pemerintahan Kampung Minta yang baru, sehingga proses transisi dokumen untuk perencanaan ini tidak berjalan dengan baik.

V.6.2. Temuan Penting Dari Studi Lapangan

Kegiatan pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui diskusi *focus group discussion* (FGD) bersama aparat Pemerintahan Kampung Minta, dalam rangka mendapatkan informasi tentang tata kelola pemerintahan kampung. Diskusi yang dilakukan di siang hari tersebut telah dilanjutkan wawancara dengan Petinggi Kampung yang menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kampung Minta tahun 2021 adalah dalam kategori “Desa Berkembang”, yang meningkat karena IDM Kampung Minta di tahun 2018 masih berstatus “Desa Tertinggal”. Pembangunan di Kampung Minta lebih banyak dilakukan oleh pihak Pemerintah Kampung Minta dan juga mendapatkan pendampingan dari lembaga WWF.

Pendamping Desa/Kampung selalu hadir di Kampung Minta sebanyak 3 hingga 4 kali dalam setiap bulannya.

Ketika terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kampung Minta, biasanya Pemerintah Kampung Minta melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan berkoordinasi kepada pihak Pemerintah Kecamatan dan bekerjasama dengan Polsek untuk mengetahui lokasi titik-titik api serta bersama-sama memadamkan kebakaran. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) telah terbentuk di Kampung Minta sebanyak dua kelompok sejak tahun 2019, dan MPA ini telah mendapat pelatihan di

tingkat kecamatan tetapi tidak ada dana operasional dari anggaran Kampung Minta sebagai sumber dana operasional untuk kedua kelompok MPA tersebut.



Gambar 24. FGD dengan Aparatur Pemerintahan Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat

Pada tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah merekrut seorang warga Kampung Minta yang lulus S1 untuk mengikuti pelatihan di Jakarta selama 1 minggu. Setelah pelatihan tersebut, maka praktiknya dilakukan di Kampung Minta yaitu antara lain adalah teknik “guludan” dalam penanaman tanaman di lahan gambut yang terdapat di Kampung Minta.

Di Kampung Minta telah terbentuk ‘Kelompok Pengelola Hutan Kahoy’ dimana kelompok ini pernah dilibatkan dalam menghitung cadangan karbon yang terdapat di pohon. Tetapi kelompok ini belum pernah dilibatkan dalam perhitungan cadangan karbon yang terdapat pada lahan gambut.

Pada awalnya, sebagian warga masyarakat mempersepsikan lahan gambut ini sebagai lahan yang banyak rumputnya (kumpay). Tetapi persepsi tersebut terbantahkan setelah mendapatkan info dari staf FCPF bahwa salah satu ciri utama lahan gambut adalah biasanya banyak ditumbuhi oleh jenis tanaman seperti pakis, kahoy, dan dalam kondisi berawa.

V.6.3. Isu Utama

Berdasarkan hasil diskusi FGD bersama Aparatur Pemerintahan Kampung Minta, maka bisa diketahui bahwa isu Utama Kampung Minta adalah bagaimana menjalankan proses transisi aparatur Pemerintahan Kampung.

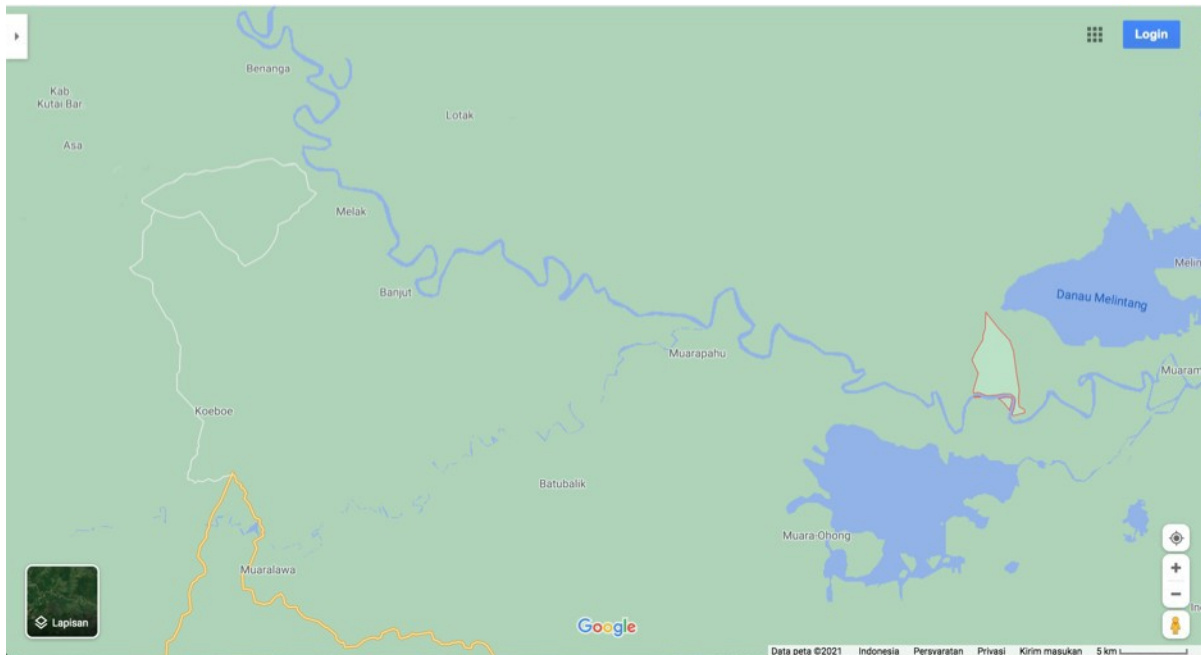
V.6.4. Fokus Utama Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil dari diskusi FGD bersama Aparatur Pemerintahan Kampung Minta, maka

dapat diketahui bahwa fokus utama program pembangunan Kampung Minta adalah pembangunan jalan jembatan ulin di sekitar pemukiman masyarakat.

V.6.5. Permasalahan dan Kendala

Berdasarkan kepada hasil diskusi FGD bersama aparaturnya Pemerintahan Kampung Minta, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan serta kendala yang dihadapi Pemerintah Kampung Minta adalah mengenai anggaran. Proses penganggaran yang sudah dilakukan biasanya tidak dapat diimplementasikan sesuai lepas dari dokumen RPJMDes, karena anggaran yang sudah dialokasikan tidak diturunkan karena pandemi Covid-19 dan dialihkan dari alokasi dana Desa.



Gambar 25. Peta lokasi Kampung Minta, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat

V.7. PERSEPSI DAN TINGKAT KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAHAN DAN PENDAMPING DESA

V.7.1. Persepsi dan Tingkat Kemampuan Aparatur Pemerintahan Desa

Persepsi tentang lahan gambut di kalangan aparaturnya pemerintahan Desa/kampung dari lokasi studi adalah cukup beragam. Beberapa Pemerintah Desa/Kampung mengetahui keberadaan lahan gambut di wilayahnya, justru pada saat perusahaan pemegang ijin (konsesi) datang ke wilayah Desanya. Sebagian aparaturnya pemerintahan Desa memiliki persepsi bahwa lahan gambut adalah lahan basah atau rawa, tetapi sebagian beranggapan bahwa lahan gambut banyak ditumbuhi yang dalam bahasa lokal disebut sebagai kumpai (kumpulan tanaman perdu seperti misalnya eceng gondok dan rerumputan yang tumbuh diatas air sungai/danau).

Keterbatasan pengetahuan maupun pemahaman para aparaturnya pemerintahan Desa/kampung

tentang keberadaan lahan gambut, menjadikan isu mengenai lahan gambut tidak dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kampungnya (RPJMDesa/Kampung).

Meskipun demikian, aparatur Pemerintahan Desa selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Kabupaten dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pembangunan melalui arahan dari para Pendamping Desa/Lokal Desa. Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung ini mencakup antara lain proses: perencanaan, pelaksanaan dan pengisian formulir Indeks Desa Membangun (IDM), SDGs Desa serta proses pelaporan kegiatan dan keuangan Desa/Kampung.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintahan Desa, maka perhatian dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Timur cukup intensif. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung telah banyak dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini misalnya adalah melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung, Pelatihan BUMDesa/Kampung, Pelatihan Perikanan, Pelatihan Siskeudes, Sosialisasi Kebakaran Lahan dan Hutan, Sosialisasi SDGs Desa, maupun kegiatan Bimbingan Teknis bagi pihak Kepala Desa baru dan untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

V.7.2. Persepsi dan Tingkat Kemampuan Aparatur Tenaga Pendamping Desa

Sebagian besar dari Pendamping Desa/Kampung belum mengetahui mengenai keberadaan lahan gambut yang ada di wilayah kerjanya, dan dalam pandangan para Pendamping Desa/Kampung biasanya hanya terbatas mengetahui kalau beberapa Desa memiliki hutan rawa atau lahan basah saja. Menurut fungsinya, maka tugas Pendamping Desa/Kampung adalah mendampingi Pemerintahan Desa sesuai arahan Pemerintah Kabupaten. Kegiatan Pendamping Desa/Kampung adalah mulai dari mendampingi proses perencanaan pembangunan Desa, mendampingi pengisian data Indeks Desa Membangun (IDM), SDGs Desa serta mendampingi pelaporan kegiatan dan keuangan Dana Desa.

Sebenarnya tugas Pendamping Desa/Kampung hanyalah mengawal perencanaan, kegiatan dan pelaporan Dana Desa (DD) saja. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, maka para Pendamping Desa/Kampung seharusnya tidak menutup mata untuk mendampingi kegiatan dan pelaporan yang anggaran kegiatannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa misalnya dari ADD, DD, BanKeu serta dana lainnya (hibah) apabila ada.

Struktur Pendamping Desa dimulai dari level Provinsi hingga Desa/Kampung adalah meliputi TPP (Tenaga Pendamping Profesional) di Provinsi Kalimantan Timur, TA (Tenaga Ahli) Kabupaten, Pendamping Desa (Tingkat Kecamatan) mencakup Teknis infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat dan Pendamping Lokal Desa (biasanya ada 1 orang untuk 3 sampai 4 Desa). Jumlah Pendamping Lokal Desa/Kampung adalah sejumlah 221 personil dengan mendampingi Desa-Desa di Provinsi Kalimantan Timur yang totalnya adalah 841 Desa/Kampung.

Tantangan Pendamping Desa/Kampung dalam menjalankan tugasnya adalah kebijakan lokal daerah karena setiap Desa/Kampung akan memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda. Pada praktiknya, sebagian besar hasil dari pemilihan Kepala Desa/Kampung biasanya akan diikuti dengan rekrutmen sumberdaya manusia yang baru (sekretaris, bendahara, kepala urusan/kaur) yang dipilih Kepala Desa atau Petinggi Kampung baru. Sehingga Pendamping Desa/Kampung harus mengulang kembali pendampingan kepada Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung yang baru tersebut.

Peningkatan kapasitas bagi Pendamping Desa/Kampung dilakukan oleh pihak TPP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak dua kali dalam setahun, yakni melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas untuk penyegaran untuk Pendamping Desa/Kampung termasuk juga teknik memfasilitasi. Tetapi sejak adanya masa pandemi COVID 19, maka kegiatan pelatihan ini tidak lagi berjalan secara

formal dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Pendamping Desa/Kampung dilakukan oleh TPP Provinsi Kalimantan Timur secara non formal.

Hal ini dilakukan oleh TPP Provinsi Kalimantan Timur pada saat mereka turun ke lapangan, yang sekaligus akan mengumpulkan Pendamping Desa/Kampung di Kecamatan atau Kabupaten dan membahas mengenai kendala yang banyak ditemui di lapangan. Terkait dengan kegiatan formal dalam rangka peningkatan kapasitas pendamping Desa/Kampung, maka TPP Provinsi Kalimantan Timur mengikuti agenda pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI: TINJAUAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM DARI INSTITUSI SUPRA DESA

VI.1. KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Gambut atau lahan gambut atau hutan gambut ini, merupakan isu baru yang belum banyak muncul dalam kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah terdapat beberapa regulasi seperti misalnya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn tahun 2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.

Berdasarkan aset keanekaragaman hayati di wilayah gambut di Mahakam Tengah termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka masih dapat dijumpai beberapa spesies yang masuk kategori dilindungi. Spesies ini antara lain misalnya Pesut Mahakam, Orang Utan, Bekantan, Burung Ibis Karau, Kura-Kura Kalimantan, dan jenis-jenis Ular Besar.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) merupakan mandat dari Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perubahan PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan wilayah Ekosistem Gambut; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 60/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dokumen RPEG ini belum dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Isu gambut dalam konteks pembangunan Desa/Kampung memang cukup menarik kompleksitasnya. Secara kewenangan, maka isu gambut berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tetapi berdasarkan lokusnya maka lahan gambut berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Tetapi kelembagaan yang memiliki dana dan alokasi anggarannya adalah justru di tingkat Pemerintah Desa/Kampung.

Dalam konteks ini, maka merujuk Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, khususnya berkaitan tipologi Desa Peduli Lingkungan telah menekankan tentang Tujuan SDGs Desa 13 yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim dan Tujuan SDGs Desa 15 yakni Desa Peduli Lingkungan Darat.

Berdasarkan analisis perencanaan Program Dinas Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diketahui bahwa isu mengenai gambut belum dimasukkan dalam desain kegiatannya. Tetapi karena lahan/hutan gambut ini sering mengalami kebakaran, maka dimungkinkan potensi adanya kegiatan penanaman dan atau rehabilitasi hutan dalam bentuk kegiatan penanaman yang dapat dilakukan di kawasan lahan/hutan gambut.

Di tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 mengenai '*Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan*'. Surat Edaran ini untuk bertujuan memberikan pedoman mengenai muatan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang berwawasan lingkungan, yaitu yang memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Surat Edaran ini memuat panduan bagi Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; yang memasukkan isu perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Terkait dengan hal ini, sebenarnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sedang fokus untuk menaikkan status Indeks Desa Membangun (IDM) di 841 Desa/Kampung yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2019 lalu, masih terdapat 12 Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di kategori IDM sebagai “Desa Sangat Tertinggal”. Pada tahun 2020, jumlah ini berkurang menjadi 4 Desa/Kampung dan dalam 2021 masih tersisa 1 Desa saja yaitu Desa Gerunggung yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Sesuai dengan kewenangannya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan selalu mengecek indikator mana saja yang masih dalam kategori rendah berkaitan dengan status IDM Desa/Kampung yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur akan menyarankan kepada 841 Desa/Kampung yang ada di Provinsi Kalimantan Timur melalui DPMPD Kabupaten dan Kota untuk dapat fokus memasukkan berbagai kegiatan yang dapat menaikkan nilai dari indikator yang masih rendah dalam status Indeks Desa Membangun (IDM).

Tetapi kegiatan itu akan dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya apabila kegiatan itu berada di luar kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya dengan Dinas Pendidikan (bangunan sekolah), Kesehatan (bangunan puskesmas) dan akses penghubung antar Desa/Kecamatan akan di koordinasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan OPD terkait lainnya.

Kerjasama dan pelibatan yang telah dilakukan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur misalnya dengan Dinas PU adalah pembangunan akses jalan, Dinas Pendidikan untuk pembangunan fasilitas sekolah dan Dinas Kesehatan untuk proses pembangunan Puskesmas. Bagi Desa bergambut, adalah menjadi cukup sulit untuk mengartikan bahwa pembangunan akses transportasi ini sama dengan membangun jalan karena diperlukan beberapa pertimbangan untuk memutuskan pembangunan jalan di wilayah bergambut tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur juga telah menjalin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), dalam rangka melatih generasi muda di Desa/Kampung. Ketergantungan ekonomi masyarakat Desa terhadap lahan/hutan gambut, secara tidak langsung sebenarnya adalah cukup besar. Dengan demikian, kebakaran lahan/hutan gambut akan dapat merusak kesehatan dan juga berdampak kepada pencarian kehidupan masyarakat Desa khususnya nelayan. Hal ini dikarenakan hutan gambut merupakan kawasan “reservat” yang dapat menghasilkan cadangan ikan yang cukup banyak bagi para nelayan.

Lahan gambut juga merupakan lahan marginal, karena lahan ini tidak cocok untuk kegiatan pertanian. Tetapi apabila lahan gambut ini dipaksakan untuk kegiatan di sektor pertanian tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam proses budidayanya.

Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kalimantan Timur sekarang sedang melaksanakan kajian untuk perhitungan emisi karbon dari lahan gambut yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya dari hasil kajian tersebut akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, dalam proses penilaian status Indeks Desa Membangun (IDM) ternyata banyak Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur yang belum mengisi isian kolom dalam IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan). Oleh karena itu, DPMPD di Provinsi Kalimantan Timur memiliki program

dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan Desa/Kampung.

Sebenarnya hal ini dapat merujuk terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 khususnya untuk tipologi Desa Peduli Lingkungan. Peraturan ini menekankan tentang Tujuan SDGs Desa 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) dan Tujuan SDGs Desa 15 (Desa Peduli Lingkungan Darat), sehingga Desa/Kampung yang masih belum mengisi kolom IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan) sebenarnya potensial mengusulkan berbagai kegiatan yang relevan.

Misalnya kegiatan pengelolaan hutan yang berada di wilayah Desa (indeks risiko bencana di Desa), rehabilitasi atau reboisasi hutan yang berdampak kepada perlindungan lahan/hutan gambut di Desa/Kampung (indikatornya yaitu luasan lahan terbuka hijau). Dengan kata lain, jika kegiatan tersebut masih berada dalam lingkup Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka dapat dimasukkan dalam anggaran Desa/Kampung melalui alokasi Dana Desa.

VI.2. KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, narasi berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan bergambut sudah disebutkan secara eksplisit. Tetapi secara kontekstual dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka isu lahan gambut belum menjadi sebuah kebijakan arus utama.

Kebijakan tentang lahan gambut memang sudah pernah diterbitkan, seperti melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 590/526/001/A.Ptn tahun 2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun juga Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum sampai dalam tahapan kegiatan serta belum ada tindak lanjutnya. Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan memiliki lahan gambut seluas 70% dari total lahan gambut yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa wilayah Kecamatan yang mayoritas Desa/Kampungnya memiliki lahan gambut antara lain adalah Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, Kenohan, Muara Wis, dan Muara Muntai.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang adalah merupakan mandat dari UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perubahan PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan wilayah Ekosistem Gambut; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menaikkan status Indeks Desa Membangun (IDM) dan penerapan SDGs Desa. Isu lahan/hutan gambut memang belum menjadi perhatian utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara menilai pentingnya keberadaan Pendamping Desa/Kampung. Dan untuk dapat mencapai target kenaikan IDM dan penerapan SDGs Desa, maka mereka memerlukan tambahan pelatihan dalam peningkatan kapasitasnya agar dapat memberikan pelayanan terbaik dalam mendampingi Pemerintahan dan masyarakat Desa/Kampung.

Meskipun demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten

Kutai Kartanegara memperhatikan bahwa Pendamping Desa/Kampung hanya fokus kepada proses pendampingan kegiatan Desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) saja. Sementara untuk kegiatan Desa yang anggarannya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten (Bankeu) serta Dana dari Pembagian hasil pajak, maka belum menjadi fokus dari pendampingan Pendamping Desa/Kampung.

Oleh karena itu, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki program dalam tahun anggaran 2022 untuk membentuk “Pendamping Desa” yang mampu mendampingi kegiatan Desa/Kampung yang anggarannya berasal dari APBDes secara keseluruhan dan mencakup anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten (Bankeu) serta Dana dari hasil Pembagian Pajak.

Tenaga Pendamping Desa ini ‘dikontrak’ langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, dan anggaran operasionalnya akan menggunakan dana melalui APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan kehadiran “Pendamping Desa” dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ini, maka mereka diharapkan dapat mendampingi seluruh kegiatan Desa/Kampung yang anggarannya didanai melalui APBDes. Dengan demikian, maka laporan yang dikirimkan bukan hanya berisikan laporan kegiatan yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) saja. Tetapi juga mencakup semua kegiatan yang didanai oleh APBDes (ADD, Bankeu, Pajak) dan dapat dilaporkan dalam satu waktu secara bersamaan.

Selain program tersebut, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki program prioritas lainnya seperti: Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa dan Pembangunan Infrastruktur Desa (akses jalan, listrik, dan internet). Dalam tahun anggaran 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki program pengadaan listrik komunal. Melalui program ini akan dibangun 10 unit listrik komunal (PLTD) di Desa/Kampung, dan salah satu di antaranya adalah Desa Kupang Baru yang berada di wilayah Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI.3. KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kutai Barat pada saat studi ini berlangsung masih dalam proses review dan belum ada proses penetapannya. Data tentang tutupan lahan sudah masuk dalam draf RTRW Kabupaten Kutai Barat, dan kemungkinan isu mengenai lahan gambut sudah dapat diakomodasi dalam dokumen tersebut.

Penyusunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Kutai Barat telah mengacu ke dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam sistematikanya, dokumen RPJM Kabupaten Kutai Barat telah selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan memasukkan berbagai dokumen ekonomi hijau yang sudah ada di Provinsi Kalimantan Timur. Yaitu kebijakan yang terkait dengan SRAK, REDD+, *Green* Kaltim, dan NKT. RPJMD Kabupaten Kutai Barat sebelumnya memang telah memasukan isu lingkungan hidup, tetapi secara eksplisit tidak tergambar dalam sasaran dan program.

Isu mengenai gambut ini merupakan hal yang baru, sehingga isu ini belum pernah dibahas dalam berbagai pertemuan di tingkat Kabupaten Kutai Barat. Pengelolaan lahan gambut sebenarnya berada dalam kewenangan Bappeda Kabupaten Kutai Barat, yaitu dalam kewenangan dari bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Tetapi belum pernah ada kajian secara spesifik tentang gambut di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Kutai Barat. Bappeda Kabupaten Kutai Barat pada saat ini memang belum konsen tentang isu gambut, karena belum menjadi prioritas dari

Kabupaten Kutai Barat dan regulasi mengenai gambut juga belum ada di Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Kutai Barat diperkirakan memiliki areal lahan gambut seluas 20% dari total lahan gambut yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kecamatan dengan kepemilikan lahan gambut cukup besar di Kabupaten Kutai Barat adalah di wilayah Kecamatan Muara Pahu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang Perubahan PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan wilayah Ekosistem Gambut; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut masih belum dimiliki oleh Kabupaten Kutai Barat.

Meskipun demikian, salah satu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menjadi fokus perhatian dari Bupati Kutai Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat adalah tutupan lahan. Identifikasi tanaman yang cepat tumbuh untuk penutupan lahan adalah tanaman bambu, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat saat ini memiliki arahan program penanaman tanaman bambu di wilayah sepadan sungai, sepadan danau, daerah tangkapan air dan daerah mata air yang berada diluar kawasan hutan. Program ini juga merupakan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya untuk konservasi tutupan lahan, memperbaiki kualitas air dan memperbaiki kualitas udara.

Sementara apabila melihat Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat untuk tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2024, maka isu mengenai gambut masih belum dimasukkan dalam berbagai kegiatannya. Kabupaten Kutai Barat melalui bidang Sumber Daya Alam di Sekretariat Kabupaten Kutai Barat baru akan melakukan kajian tentang lahan gambut dalam tahun anggaran tahun 2022. Kegiatan ini untuk melengkapi kajian tentang keberadaan gambut secara spesifik di Kabupaten Kutai Barat yang memang belum pernah dilakukan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas dari lingkungan hidup dalam suatu wilayah selama periode tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD juga perlu untuk memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Komponen penting dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Lahan yang salah satunya dipengaruhi oleh cakupan dari Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan dan penurunan permukaan lahan gambut, juga kebakaran yang berpotensi meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan akhirnya akan bisa mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut.

BAB VII: TINJAUAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DAN PRAKTIK-PRAKTIK PENGGUNAAN LAHAN

VII.1. PRAKTIK PENGELOLAAN DAN KEARIFAN LOKAL

Memetik Hasil Dari Melindungi Lahan dan Hutan Gambut di Desa Muara Siran

Desa Muara Siran terletak di wilayah Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Muara Siran merupakan salah satu Desa yang telah mendapatkan manfaat dari menjaga hutan/lahan gambut yang terdapat di wilayah Desanya.

Hutan Milik Desa dan Hutan Desa Muara Siran yang berada pada lahan gambut telah terjaga baik oleh masyarakat Desa, dikarenakan masyarakat di Desa Muara Siran telah mendapatkan manfaatnya secara tidak langsung. Masyarakat Desa Muara Siran meyakini bahwa hasil dari rumah sarang burung walet dan budidaya lebah klulut (lanceung) yang sangat bagus disebabkan karena terjaganya hutan pada lahan gambut di Desanya.

Hampir seluruh masyarakat di Desa Muara Siran telah memiliki rumah sarang burung walet, bahkan ada beberapa warga yang memiliki lebih dari 5 (lima) rumah sarang burung walet. Hasil dari penjualan sarang burung walet merupakan andalan utama penghasilan ekonomi masyarakat Desa Muara Siran saat ini sejak beberapa tahun lalu. Saat musim kemarau datang, dan apabila muncul titik api di hutan gambut, maka masyarakat akan segera memadamkan apinya agar kebakaran tidak berlangsung lama dan menjadi besar.



Gambar 26. Rumah walet di Desa Muara Siran Kecamatan Muara Kaman Kutai Kartanegara

Di Desa Muara Siran, sarang burung walet dapat menjadi penghasilan bulanan apabila kondisi rumah sarang burung waletnya telah bagus (waletnya sudah banyak). Saat ini, diperkirakan terdapat 300-an rumah sarang burung walet di Desa Muara Siran. Apabila di hitung rata-rata dari masing-masing rumah sarang burung walet dapat menghasilkan 2 kg sarang setiap bulannya dan dengan kisaran harga perkilonya senilai 10 jt, maka dapat dikalkulasikan nilai ekonomi yang beredar di Desa Muara Siran, yakni berkisar 6 milyar dalam sebulannya. Sungguh satu nilai ekonomi yang amat tinggi yang

telah di dapat oleh Desa ini.

Pemerintah Desa Muara Siran telah menarasikan lahan gambut pada profil Desa di dokumen RPJMDes nya, dan Desa Muara Siran telah memiliki Tata Ruang Desa. Pemerintah Desa Muara Siran juga telah mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Ruang Desa, Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Milik Desa dan Hutan Desa. Keberhasilan Desa Muara Siran tidak lepas dari peran rekan-rekan Yayasan Bioma dan Yayasan BUMI dalam mendampingi masyarakat dan Pemerintahan Desa, dimana Yayasan Bioma mendampingi kegiatan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan Desa, dan Yayasan BUMI mendampingi kegiatan pengurusan hutan Desa

VII.2. TATA GUNA LAHAN DAN HUTAN

Tipe tutupan lahan terbesar di kawasan Mahakam Tengah adalah hutan rawa gambut dan hutan kerangas, dimana tutupan lahan hutan alaminya sebagian besar pernah mengalami kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1982/1983 serta 1997/1998. Sementara sisanya yang belum dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit sudah berupa hutan terdegradasi berupa kawasan semak belukar, rerumputan dan lahan pertanian penduduk. Setidaknya dari dekade tahun 2000an paska reformasi dan otonomi daerah maka kawasan gambut Mahakam Tengah mengalami tekanan deforestasi yang hebat akibat Tindakan pembalakan liar, pembakaran lahan untuk akses perikanan maupun konversi untuk perkebunan kelapa sawit.

Beberapa kegiatan untuk penggunaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Mahakam Tengah saat ini terus berlanjut sehingga terjadi potensi kehilangan dan kerusakan tutupan hutan alaminya. Perubahan status kawasan di sebagian besar kawasan bergambut dari kawasan budidaya kehutanan (KBK) menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK), merupakan salah satu faktor pendorong terbesar dari proses konversi dan hilangnya tutupan hutan alami di kawasan ini.

Tabel 7. Tipologi Kawasan Pedesaan Berdasarkan Status dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat

<i>Status Kawasan</i>	<i>Perijinan</i>		<i>Penggunaan lahan Oleh Masyarakat</i>
	Ada	Tidak ada	
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	PT Akasia Andalan Utama Perhutanan Sosial (Desa Muhuran, Sebelimbingan, Teluk Muda, Tuana Tuha, Genting Tana)	Sedang diusulkan untuk Perhutanan Sosial antara lain di Desa Muara Siran, dan Semayang Ada usulan untuk pembentukan Tahura di Desa Muara Siran	▪ Pembalakan kayu untuk bahan perumahan dan bangunan ▪ Lokasi mencari ikan (tangkapan alam) ▪ Lokasi rumah sarang burung walet
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)	Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit	Beberapa tidak ada ijin perkebunan atau pernah ada tetapi gagal karena gambut dalam atau di tolak warga	▪ Lokasi pemukiman ▪ Lokasi pertanian (musiman) ▪ Pertanian dan perkebunan (khususnya di sempadan sungai dan

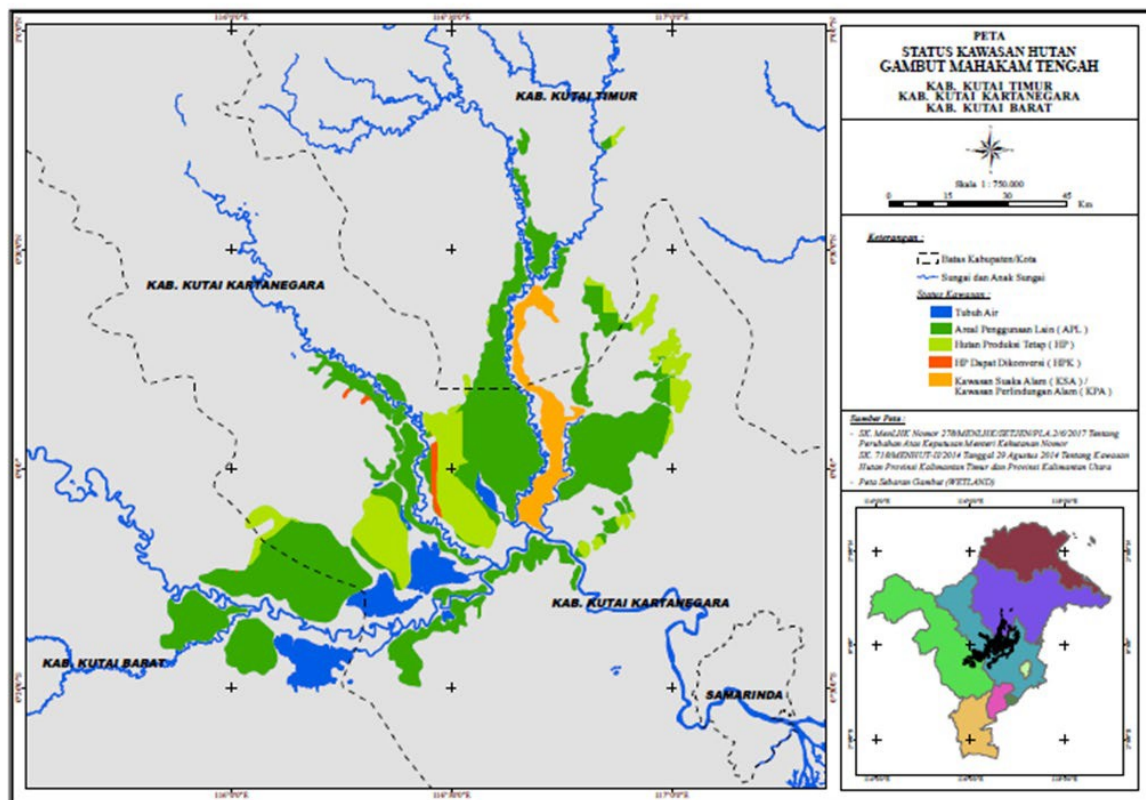
			tanah <i>telan</i>) ▪ Lokasi mencari ikan (tangkapan alam) ▪ Lokasi rumah sarang burung wallet ▪ Peternakan (kerbau rawa
Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam)	Dikelola oleh BKSDA, dan hingga kini menjadi polemik bagi Desa-Desa yang dianggap menghambat pembangunan infrastruktur Desa		▪ Pemukiman (Kupang Baru, Muara Kaman Ulu, Tunjungan, Sedulang, Mulupan, Senambah) ▪ Pengambilan kayu ▪ Mencari ikan (tangkapan alam) ▪ Sarang burung walet,

Tabel 8. Tabel Izin Lokasi/Konsesi Perusahaan Sawit di Lahan Gambut Mahakam Tengah

Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Lokasi/Desa	Keterangan
A. Kabupaten Kutai Kartanegara			
1. Panca Karya Marga Bhakti	10.000	S.Enggelam (Desa Enggelam/Dusun Ketibeh)	Permohonan ijin, terkena Moratorium 4.639,8 Ha
2. Patiware 1	10.000	S.Enggelam (Desa Enggelam/Dusun Ketibeh, Muara Enggelam, Tjg Batu	Ada penanaman (40 ha) tdk aktif dan ditolak warga, Moratorium 1.013 ha
3. Graha Agro Nusantara	6.000	Dusun Ketibeh, Ma Enggelam Melintang	Tidak aktif gambut dalam
4. Surya Bumi Tunggal Perkasa	17.500	Desa Muara Aloh, Muara Muntai	Aktif sebagian tidak bisa menanam (gambut dalam)
5. Kotabangun Sawit Sejahtera	7.500	Kota Bangun Ilir, Liang	Tidak aktif gambut dalam
6. Bina Graha Utama Makmur	12.000	Kiri Mudik S. Belayan Desa Muhuran, Semayang, Tubuhan, Teluk Muda, Kenohan	Tidak aktif, gambut dalam dan ditolak warga
7. Manunggal Adi Jaya	21.000	Kahala, Lamin Pulut	Aktif dan sebagian tidak bisa menanam (gambut dalam)
8. Himalaya	15.000	Kiri Sungai Kedang Kepala di Desa Muara Siran	Tidak aktif (gambut dalam) dan tidak diperpanjang
9. Sawit Golden Prima	12.000	Kiri S. Kedang Kepala di Desa Kupang Baru	Sudah ada <i>Camp</i> dan kanal tetapi belum bisa menanam (gambut dalam)
10. Khaleda Agro Mandiri	20.000	Kiri Sungai Kedang Kepala di Dusun Puan Salib, Desa Kupang Baru dan Muara	Dalam tahap pembuatan kanal (gambut dalam). Belum ada operasi lanjutan

		Siran	
11. Surya Sawit Permai	-	S. Kedang Rantau di Desa Sebintulung, Tunjungan	Sebagian tidak bisa menanam (gambut dalam)
12. Andra Putra Utama	7.000	S. Kedang Rantau di Desa Tunjungan, Sedulang	Sebagian tidak bisa menanam (gambut dalam)
13. Plasma PT AEK Agri Aestro Borneo Kencana	1.920	S. Kedang di Desa Sedulang	Tidak bisa direalisasi karena gambut dalam/tebal
14. PT Prima MitraJaya Mandiri (PT Evan Indonesia)	20.000	Kiri Mudik Sungai Mahakam di Muara Kaman dan Bukit Jering	Aktif dan telah melakukan HC yang mengakomodir lahan gambut
B. Kabupaten Kutai Barat			
1. Alam Sawit	20.000	Kanan Mudik Sungai Mahakam (Kampung Tepian Ulaq, Sebelang)	Gambut dalam, tidak aktif
2. Delta Utama Resources	10.000	Tanjung Isuy (Kampung Mancong, Perigiq, Tanjung Jan, Tanjung Jone, Muara Ohong)	Ada penanaman (40 Ha), tidak aktif dan ditolak warga, Moratorium 1.013 Ha
3. Mahakam Hijau Makmur	-	Sungai Belolan, Sungai Kedang Pahu (Kampung Muara Belolan, Tanjung Laong dan Gunung Bayan)	Sudah ada kanal dan dilakukan <i>land clearing</i> , belum ada penanaman dan ditolak warga
4. Ketapang Hijau Lestari	6.065	Kanan Mudik Sungai Mahakam (Kampung Rembayan, Gadur, Saka Tada, Gemuruh)	-
5. PT Kedaap Sayaq Dua		Kanan Mudik Sungai Mahakam (Kampung Kelumpang, Karangan, Jengan, Tondoh, Abit)	Terealisasi sebagian (yang terestrial),
C. Kabupaten Kutai Timur			
1. Sumber Alam Selaras		Kiri Mudik Sungai Kedang Kepala (Desa Senyiur)	Belum terealisasi, gambut dalam
2. Prima Cipta Selaras		Kiri Mudik Sungai Kedang Kepala (Desa Kelinjau Ilir)	
3. Nala Palma Cadudasa		Kanan Mudik Sungai Kedang Rantau (Desa Mulupan, Senambah, Ngayau)	
4. Sawit Sukses Sejahtera		Kiri Mudik Sungai Kedang Kepala	Aktif

VII.3. AKSES TERHADAP LAHAN



Gambar 27: Peta Status Kawasan di Lanskap Mahakam Tengah

Keterjangkauan atau akses terhadap lahan dan hutan dari setiap rumah tangga di Desa atau kampung di kawasan gambut Mahakam tengah pada dasarnya tidak dibatasi. Dari semua Desa atau kampung yang menjadi lokasi studi, maka warga menyebutkan bahwa mereka dapat mengakses dan membuka hutan yang belum pernah digarap untuk kegiatan pertanian maupun mencari ikan.

Bagi mereka, hutan yang belum pernah dibuka atau digarap adalah dianggap milik umum sehingga setiap rumah tangga dapat membuka hutan dalam wilayah Desa/kampung masing-masing. Dengan kata lain, hampir tidak ada peraturan pada tingkat lokal yang mengatur dan membatasi warga untuk melakukan kegiatan di dalam hutan. Pada masa lalu, yaitu selama periode Kesultanan Kutai Kartanegara pernah dilakukan upaya pengaturan serta perlindungan lokasi-lokasi penting sebagai tempat berpijah ikan dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai 'kawasan reservaat'.

Kedatangan penduduk migran dari luar (utamanya dari Suku Banjar) memberikan pengaruh besar terhadap pola perubahan penggunaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam. Pada satu sisi, kedatangan mereka adalah berdampak positif terhadap penggunaan teknologi dalam penangkapan ikan dan lahan pertanian. Tetapi di sisi lain juga berdampak hal destruktif misalnya pengenalan dari alat dan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, termasuk pembalakan kayu yang meningkat dan pembukaan lahan untuk lahan pertanian dan pemukiman baru.

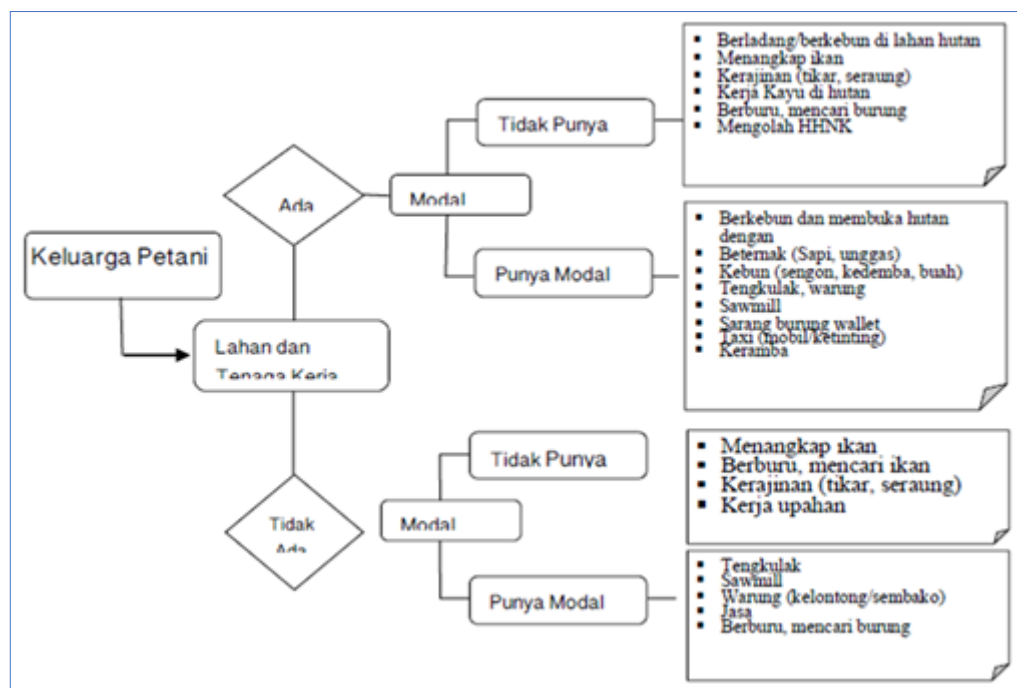
Dalam awal dekade tahun 2000 hingga dekade 2010, dilakukan pembukaan akses jalan darat untuk menjangkau beberapa Desa di Mahakam Tengah termasuk juga ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit yang meningkat. Beberapa Desa/kampung mulai membuat pengaturan penggunaan dan pemanfaatan lahan, bahkan Pemerintah Desa/Kampung berinisiatif mendistribusikan lokasi lahan di sepanjang kanan dan kiri jalan tersebut untuk warga masyarakatnya. Rata-rata setiap warga diberikan

hak pengelolaan lahan yang lebarnya 30 hingga meter dengan panjang 150 meter. Pola distribusi ini terjadi seperti di ruas jalan antara Kota Bangun sampai Tabang yang mencakup beberapa wilayah Desa Sebelimbingan, Teluk Muda, Semayang, Tubuhan dan Tuana Tuha.

Di kalangan warga masyarakat yang tinggal di kawasan gambut di Mahakam Tengah, maka akses terhadap lahan akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal mereka. Akibat keterbatasan akses terhadap modal, maka lahan yang didistribusikan oleh Pemerintah Desa/Kampung ini justru dijual kepada pihak lain karena masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk mengolah lahan atau untuk tujuan investasi.

Demikian juga masyarakat yang masih memiliki akses jalan darat terbatas seperti di Desa Muara Enggelam, Desa Kupang Baru dan Kampung Minta dimana keterbatasan modal adalah sangat berpengaruh kepada pilihan sumber penghidupan. Mereka yang tidak memiliki modal, maka lebih banyak memiliki sumber penghidupan alternatif dibandingkan mereka yang tidak memiliki modal.

Mereka yang memiliki modal, umumnya juga memiliki penguasaan lahan yang lebih banyak dibandingkan dengan warga lain yang tidak memiliki modal. Dalam gambar diagram di bawah ini diperlihatkan tentang model arus diagram pengambilan keputusan dalam keluarga masyarakat di Kampung Minta untuk pemilihan sumber penghidupan mereka.



Gambar 28. Bagan Alir keputusan pemilihan sumber penghidupan di Kampung Minta

VII.4. KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Aktivitas utama masyarakat lokal di Desa/kampung kawasan gambut Mahakam Tengah adalah dari kegiatan dalam sektor perikanan. Kegiatan pertanian dilakukan musiman terutama saat musim kemarau yaitu saat lahan gambut mengering, atau di daratan yang tidak terpengaruh air pasang rawa gambut. Praktek pemanfaatan dan pengelolaan lahan ini sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dalam penangkapan dan budidaya ikan.

Pada masa lalu, ketika ikan belum menjadi komoditi utama maka warga masyarakat tinggal serta menetap di lokasi yang memiliki lahan cukup tinggi dan subur untuk pertanian. Masyarakat Kutai menyebut tanah yang tinggi atau daratan ini dengan nama tanah '*Telan*' atau '*Tland*', dimana mereka melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pola musiman mulai nampak yaitu pada saat ikan dan komoditi lain dari hutan rawa gambut telah menjadi sumber pendapatan utama, maka praktik/kegiatan pertanian dan perkebunan secara tradisional kemudian banyak ditinggalkan. Kebutuhan pangan seperti beras maupun sayuran dapat diperoleh dari pedagang yang datang ke wilayah Desa dan atau dibeli dari hasil penjualan ikan atau komoditi lainnya. Dengan demikian, praktis kegiatan pertanian ini hanya dilakukan oleh kalangan generasi tua saja.

Di Kampung Minta misalnya, maka pelaku pembuatan gula aren rata-rata adalah kelompok orang tua yang berumur lebih dari 50 tahun. Sementara di Kecamatan Kenohan misalnya, pada saat daun kedemba telah menjadi sumber penghasilan alternatif maka beberapa warga pencari ikan juga berhenti sebagai nelayan dan beralih mencari daun kedemba.

Bagi masyarakat lokal seperti Suku Kutai di lanskap Mahakam Tengah misalnya, keberadaan hutan rawa gambut adalah seperti "bank" untuk persediaan aneka pasokan produk sumberdaya yang dapat memberikan manfaat bagi warga kapan pun mereka membutuhkan. Banyak produk dari hasil hutan di rawa gambut yang pada awalnya tidak memiliki nilai atau harga, tetapi tiba-tiba menjadi komoditas yang penting dan menjadi sumber pendapatan baru. Misalnya daun kedemba dan belut yang semula berlimpah tetapi tidak ada pembeli, tetapi kemudian dapat menjadi komoditi baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Dari aktivitas di sektor pertanian serta interaksi yang cukup lama dengan ekosistem hutan rawa gambut, maka pada akhirnya masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan dalam pertanian di lahan gambut. Salah satu kearifan lokal masyarakat di lanskap Mahakam Tengah dalam kegiatan pertanian adalah pola pertanian lahan basah di kawasan rawa-rawa, dimana mereka mengenal dan menyimpan benih beberapa jenis padi yang tahan genangan air. Mereka juga memanfaatkan lahan rawa dan danau yang mengering ketika musim kemarau untuk kegiatan pertanian. Sehingga praktis ada musim kalender dan pergiliran komoditi saat musim kemarau dan musim hujan atau banjir.

Selain kegiatan pertanian di lahan rawa, maka masyarakat lokal di lanskap Mahakam Tengah juga masih memelihara beberapa tradisi maupun kearifan lokal yaitu Mendanau, Niruk, Gugu/Pelas taun, Belian/Begenjong, Folklor Kutai dan Dayak, maupun Rondong/Perondogan, dan dahulu juga ada sistem "lelang empang". Berdasarkan hasil studi lapangan, maka beberapa jenis tradisi dan kearifan lokal tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Mendanau: yaitu tradisi mencari ikan secara perorangan atau kelompok ke daerah sungai dan danau yang mengering pada saat musim kemarau. Dahulu kegiatan mendanau ini dilakukan secara kolektif dan diatur oleh kepala Desa atau Kepala Kampung. Namun kini tradisi ini telah banyak berubah dan justru dilakukan dengan kegiatan pembakaran
- Niruk: yaitu tradisi mencari ikan di danau saat air danau mulai surut atau kurang lebih setinggi lutut orang dewasa. Niruk dilakukan secara beramai-ramai dengan cara mendatangi danau yang mulai surut dan proses penangkapan ikan menggunakan cara tradisional berupa tobak/bujak, bubudan tangan kosong. Tradisi ini dijumpai di masyarakat suku Kutai di Kecamatan Kenohan
- Gugu atau pelas tahun: yaitu kegiatan upacara serta ritual adat yang dilakukan untuk "bersih" Desa/kampung Ketika terjadi musim-musim yang dianggap kurang baik seperti wabah penyakit, kemarau panjang, bencana dan lain-lain. Ritual upacara ini akan dipimpin oleh tokoh Adat yang dianggap cakap dan memiliki keahlian dalam memanggil roh-roh leluhur yang biasa disebut dengan istilah "pememang" atau "mulakng".

- Belian atau Begenjong: yaitu tradisi pengobatan tradisional melalui ritual oleh seorang tabib kampung yang memiliki keahlian dalam pengeobatan tradisional. Dalam bahasa Dayak Benuaq dan Dayak Tunjung, maka pengobatan tradisional ini disebut Belian sedangkan dalam bahasa suku Kutai disebut Begenjong atau Genjong. Saat ini tradisi ini sudah mulai banyak berkurang dan ditinggalkan tetapi masih dijumpai pada masyarakat Dayak Tunjung dan Dayak Benuaq.
- Rondong atau Perondongan: yaitu tradisi masyarakat Kutai dalam memanfaatkan lahan dengan menanam buah-buahan di tanah milik mereka sebagai tanda kepemilikan dan sekaligus simbol eksistensi dari generasi sebelumnya. Dalam bahasa umum di Mahakam rondong disebut *Lembo*, sedangkan dalam bahasa Dayak Benuaq dan Dayak Tunjung disebut sebagai *Simpukng Munaan*.
- Lelang Empang; yaitu tradisi dari masyarakat Kutai (utamanya di Muara Kaman) untuk membuat kanal-kanal kecil di hutan rawa gambut yang menyerupai parit atau sungai kecil. Muara dari kanal-kanal tersebut adalah ke sungai utama, sehingga ketika musim banjir surut ikan akan terkumpul di kanal dan menuju sungai utama. Pada muara kanal-kanal tersebut dibuat empang, yaitu alat perangkap dari bambu menyerupai pagar agar ikan tidak ke sungai utama.

Nelayan atau orang yang akan mengelola empang di kanal sungai tersebut ditentukan melalui lelang secara terbuka di mesjid. Mereka yang menawarkan lebih tinggi berhak mengelola selama setahun, dan hasil dari lelang dananya menjadi dana kas mesjid atau kampung. Saat ini model lelang empang ini sudah mulai berkurang, karena kebanyakan empang ini sudah dikuasai dan dikelola secara pribadi.

VII.5. POTENSI KOMODITAS DAN SUMBER PENDAPATAN

Berdasarkan hasil studi lapangan yang telah dilakukan di enam Desa/kampung dalam kawasan gambut Mahakam Tengah, maka dapat disimpulkan adanya tiga kategori jenis komoditas utama yang dapat diinformasikan sebagai berikut:

1. Komoditas Aktual: yaitu jenis komoditas yang saat ini menjadi komoditas unggulan dan menjadi tumpuan ekonomi sebagian atau mayoritas warga masyarakat. Jenis komoditas ini umumnya sudah dibudidayakan atau dikenal pengelolaannya oleh masyarakat.

Dalam kategori ini jenis-jenis komoditas yang berkembang antara lain yaitu ikan (keramba maupun tangkapan dan olahannya), pembalakan kayu, sarang burung walet, palawija, padi sawah, hasil hutan non kayu (gula aren, bamboo, rotan), kerajinan/anyaman dan buah-buahan.

2. Komoditas Potensial: yaitu komoditas yang ada dan berlimpah di sekitar Desa/kampung dan belum banyak diusahakan atau dikembangkan sebagai sumber penghidupan utama ataupun alternatif, padahal jenis komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh pasar atau memiliki harga.

Komoditas potensial yang dapat dikembangkan pada Desa/kampung sekitar kawasan gambut adalah jasa lingkungan (ekowisata, dan karbon), tumbuhan obat hutan, tanaman hias, pengolahan buah-buahan, pengolahan limbah perikanan, dan industri pembuatan berbahan kayu rawa (meubel, ukiran, dll), budidaya lebah kelulut dan lebah hutan.

3. Komoditas Prospektif: yaitu komoditas yang tidak ada ataupun tidak dijumpai di Desa/kampung tetapi sangat berpeluang untuk diperkenalkan, dibudidaya serta dikembangkan sesuai dengan

kondisi sosial dan ekologi setempat.

Tanaman kayu sengon termasuk salah satu jenis komoditas prospektif yang bisa dintrodisi dan dikembangkan sebagai alternatif sumber penghasilan jangka panjang. Sengon dapat dibudidayakan di sempadan sungai yang tidak tergenang air rawa. Selain kayu sengon, maka komoditas prospektif lainnya adalah peternakan terutama jenis kerbau rawa.

Sementara berbagai jenis dan sektor ekonomi yang dominan di kalangan warga masyarakat Desa/ kampung di lokasi studi dapat diinformasikan sebagai berikut:

VII.5.1. Perakayan

Komoditas kayu adalah salah satu komoditas utama yang diperdagangkan sebagai sumber pendapatan tunai oleh masyarakat dari Desa/Kampung gambut di lanskap Mahakam Tengah. Kayu diperdagangkan dalam bentuk papan dan balok. Kayu log biasanya dijual kepada pembeli di sekitar kampung atau pembeli dari luar jika ada pesanan untuk bahan baku membuat rumah atau perahu. Sementara kayu papan dan balok diperdagangkan di dalam kampung atau antar kampung. Namun demikian, warga umumnya mengatakan bahwa kayu hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri di dalam kampung.

Pada umumnya kayu diperoleh dari pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan hutan rawa gambut di wilayah Desa yang tidak ada kegiatan perusahaan. Jenis pohon kayu yang ditebang dan diperdagangkan umumnya berasal dari kelompok jenis kayu rawa terutama kayu Kahoi (*Shorea belangeran*), kayu Terentang (*Dillena sp*), kayu Pulai (*Alstonia sp*), kayu bakau rawa, kayu perupuk (*Lopopetalum sp*). Saat ini, permintaan atas kebutuhan kayu papan dan balok untuk pembangunan sarang burung walet terus menunjukkan peningkatan.

Lokasi-lokasi yang masih dijumpai adanya potensi kayu rawa saat ini relatif terbatas dan beberapa lokasi tersebut antara lain sebagai berikut

- Sungai Jintan dan Sebelang di Kecamatan Muara Pahu,
- Hutan kahoi di sekitar Kampung Minta dan Kampung Bakung di Kecamatan Penyinggahan,
- Hutan kahoi di Sungai Enggelam dan sekitar Danau Melintang di Kecamatan Muara Wis,
- Hutan Kahoi di kanan mudik Sungai Belayan di Kecamatan Kotabangun, Kenohan dan Kembang Janggut,
- Hutan kahoi di Danau Siran dan Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman, dan
- Hutan kahoi di sekitar Senyur Kecamatan Muara Ancalong.

Secara khusus, pada studi ini ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku penebangan serta penjualan kayu di Desa Kupang Baru, Desa Muara Enggelam dan Kampung Minta yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) Pekerjaan hanya dapat dilakukan pada musim-musim tertentu yaitu musim kemarau untuk menebang dan musim hujan untuk mengangkut kayu;
- b) Pekerjaan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan mesin pancang atau dibuat papan dan balok di lokasi tebang, dan kemudian diangkut dengan dipikul atau dengan motor yang telah dimodifikasi

- c) Lokasi semakin jauh karena sebagian kawasan lahan hutan pernah terbakar, juga konversi untuk perkebunan kelapa sawit dan kompetisi dengan penebang dari luar daerah.
- d) Tidak ada fasilitasi dari pemerintah dan aparat untuk mendukung kegiatan masyarakat yang melakukan penebangan di hutan wilayah Desa/kampung. Bahkan kegiatan ini cenderung disebut ilegal meski dilakukan pada wilayah KBNK.

Harga kayu saat ini terus meningkat seiring dengan semakin berkurangnya pasokan kayu di Desa/Kampung untuk pembangunan perumahan serta untuk pembuatan sarang burung walet. Harga kayu dari hutan gambut yang tertinggi adalah jenis kayu kahoi dan juga bakau yang termasuk jenis kayu yang dapat tenggelam.

Di bawah disajikan harga berbagai jenis kayu dari hutan rawa gambut yang diperdagangkan di sekitar lanskap Mahakam Tengah.

Tabel 9. Daftar harga kayu di Desa-Desa sekitar Mahakam Tengah

Jenis kayu	Kisaran Harga per meter kubik (Rp)		Keterangan
	Papan	Balok	
Ulin (didatangkan dari luar Desa)	6.000.000,-	5.000.000,-	Harga terima di Desa
Kahoi	2.500.000,-	2.000.000,-	Harga terima di Desa
Bakau rawa	2.500.000,-	3.000.000,-	Harga terima di Desa
Terentang	1.500.000,-	1.000.000,-	Harga terima di Desa
Perupuk	1.500.000,-	1.000.000,-	Harga terima di Desa
Pulai	2.000.000,-	1.800.000,-	Harga terima di Desa

Selain kayu untuk bahan papan dan balok, maka di Desa Muara Enggelam juga terdapat jenis kayu yang diusahakan oleh masyarakat untuk kayu bakar bahan bakar bagi pembuatan ikan salai yaitu jenis kayu jeluma (*Sizygium* sp). Jenis kayu ini dijual dengan ukuran potongan sepanjang satu meter berukuran sebesar tangan pria dewasa dengan harga Rp 5.000 perpotong.

Menurut warga masyarakat, maka kayu jenis Jeluma ini termasuk yang paling baik untuk bahan bakar pembuakan ikan asap (salai) karena kayu dapat bertahan lama dan menambah aroma cita rasa terhadap hasil ikan asap.

VII.5.2. Perikanan

Sektor perikanan menjadi bagian penting sebagai aktivitas utama masyarakat dari lanskap gambut Mahakam Tengah dalam rangka memperoleh sumber protein hewani dan juga pendapatan tunai. Kegiatan mencari ikan sudah dilakukan oleh hampir seluruh penduduk lelaki usia produktif di Desa/kampung di Mahakam Tengah, dan mereka sejak kecil sudah diajarkan untuk terlibat dalam kegiatan mencari dan budidaya ikan di sungai dan danau. Baik untuk tujuan memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun untuk tujuan dijual.

Jenis-jenis ikan yang ditangkap di lanskap Mahakam Tengah adalah jenis-jenis ikan air tawar dari sungai, danau dan rawa gambut. Beberapa jenis telah dibudidayakan terutama adalah jenis yang memiliki nilai komersial dan permintaan cukup tinggi misalnya ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan

jelawat, ikan toman dan ikan haruan. Tabel 22 berikut ini menunjukkan berbagai jenis ikan yang ada di lanskap gambut Mahakam Tengah baik dari nama lokal maupun nama latinnya.

Tabel 10. Jenis-jenis Ikan di Daerah Mahakam Tengah

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Suku
1	Baung putih	<i>Mystus wyckii</i>	<i>Bagridae</i>
2	Baung	<i>nigriceps</i>	<i>Bagridae</i>
3	Baung	<i>wolffii</i>	<i>Bagridae</i>
4	Baung	<i>Mystus micracanthus</i>	<i>Bagridae</i>
5	Belida	<i>Kryptopterus parvanalis</i>	<i>Siluridae</i>
6	Belut	<i>Monopterus albus</i>	<i>Synbranchidae</i>
7	Betutu	<i>Oxyeleotris urophthalmoides</i>	<i>Eleotrididae</i>
8	Biawan	<i>Helostoma temmincki</i>	<i>Helostomatidae</i>
9	Entilap	<i>Kryptoterus apogon</i>	<i>Siluridae</i>
10	Haruan /gabus	<i>Chana striata</i>	<i>Channidae</i>
11	Jelawat	<i>Leptobarbus hoevenii</i>	<i>Cyprinidae</i>
12	Kelabau	<i>Barbodes belinka</i>	<i>Cyprinidae</i>
13	Kendia	<i>Thynnichthys thynoides</i>	<i>Cyprinidae</i>
14	Kosung	<i>Chana lucius</i>	<i>Channidae</i>
15	Lais	<i>Hemisilurus heterorhynchus</i>	<i>Siluridae</i>
16	Lais	<i>Kryptopterus bicirrhys</i>	<i>Siluridae</i>
17	Lais	<i>Kryptopterus lais</i>	<i>Siluridae</i>
18	Lais Lempo	<i>Kryptopterus limpok</i>	<i>Siluridae</i>
19	Lais	<i>Ompok bimaculatus</i>	<i>Siluridae</i>
20	Lalang	<i>Chela laubuca</i>	<i>Cyprinidae</i>
21	Lancang	<i>Pangasius lithostoma</i>	<i>Pangasidae</i>
22	Lele	<i>Clarias nieuhofii</i>	<i>Clariidae</i>
23	Lele	<i>Clarias planiceps</i>	<i>Clariidae</i>
24	Lele/Liwas	<i>Clarias batrachus</i>	<i>Clariidae</i>
25	Lempam	<i>Barbodes schwanenfeldii</i>	<i>Cyprinidae</i>
26	Lepok	<i>Kryptopterus macrocephalus</i>	<i>Siluridae</i>
27	Mas	<i>Cyprinus carpio</i>	<i>Cyprinidae</i>
28	Nila	<i>Oreochromis niloticus</i>	<i>Chihlidae</i>
29	Pahat	<i>Parachela oxygastroides</i>	<i>Cyprinidae</i>
30	Palo	<i>Barbodes gonionotus</i>	<i>Cyprinidae</i>
31	Patin	<i>Pangasius macronema</i>	<i>Pangasidae</i>

32	Patin	<i>Pangasius sp</i>	<i>Pangasidae</i>
33	Pepuyu	<i>Anabas testudineus</i>	<i>Anabantidae</i>
34	Repang	<i>Ostheocillus reapang</i>	<i>Cyprinidae</i>
35	Seluang	<i>Chela maassi</i>	<i>Cyprinidae</i>
36	Seluang	<i>Rasbora caudimaculata</i>	<i>Cyprinidae</i>
37	Sepat	<i>Sphaerichthys acrostoma</i>	<i>Belontidae</i>
38	Sepat	<i>Trichogaster leerii</i>	<i>Belontidae</i>
39	Sepat	<i>Trichogaster trichopterus</i>	<i>Belontidae</i>
40	Sepat Siam	<i>Trichogaster pectoralis</i>	<i>Belontidae</i>
41	Toman	<i>Channa micopeltes</i>	<i>Channidae</i>

Dalam diskusi dengan warga masyarakat pencari dan penjual ikan dari enam Desa/kampung yang menjadi lokasi studi ini, maka didapatkan informasi tentang berbagai masalah dalam pencarian dan penjualan komoditas perikanan ini yaitu sebagai berikut:

- Ikan dari tangkapan alam semakin sulit diperoleh dan lokasinya semakin jauh;
- Adanya kompetisi dengan pencari dari luar Desa yang bersifat destruktif seperti menggunakan setrum, alat jaring kelambu dan *trawl*;
- Tidak ada budidaya dan teknik serta ketrampilan untuk melakukan ujicoba budidaya jenis- jenis ikan alam;
- Hutan dan sungai tempat habitat ikan liar semakin berkurang dan rusak yang menyebabkan pencarian ikan menjadi semakin sulit, jauh dan populasi ikannya sangat lama untuk pulih;
- Keterbatasan energi listrik untuk mengawetkan hasil ikan, sehingga jika hasil berlebih praktis hanya ikan asin dan ikan asap;
- Bersifat musiman dan waktu-waktu tertentu dijumpai ikan yang banyak di sungai dan hutan.
- Harganya murah jika dijual di Desa dan tergantung dengan tengkulak;
- Teknologi penangkapan masih tradisional dan sederhana.
- Tidak ada pengaturan yang ketat mengenai penggunaan alat tangkap maupun daerah-daerah reservat

Berdasarkan hasil studi di lapangan, maka hasil penjualan ikan akan sangat bergantung kepada beberapa hal dan identifikasi harga dapat digambarkan dalam Tabel 23 berikut ini:

Tabel 11. Daftar Harga Komoditas Ikan di Mahakam Tengah

Jenis ikan	Kisaran Harga (Rp)			Keterangan
	terendah	tertinggi	satuan	
Patin	25.000,-	40.000,-	Per kg	Harga tergantung musim

Jelawat	25.000,-	40.000,-	Per kg	Harga tergantung musim
Baung	20.000,-	25.000,-	Per kg	Ikan asap harganya tiga kali lipat
Lele	10.000,-	30.000,-	Per kg	Lele keramba lebih murah
Haruan /gabus	30.000,-	50.000,-	Per kg	Ikan asin harganya dua kali lipat
Toman	25.000,-	40.000,-	Per kg	Ikan asin harganya dua kali lipat
Lais	20.000,-	50.000,-	Per kg	Ikan asap harganya tiga kali lipat
Pepuyu	25.000,-	50.000,-	Per kg	Harga tergantung musim
Belut	20.000,-	40.000,-	Per kg	Baru ada pembeli dalam 5 tahun terakhir
Seluang	15.000,-	25.000,-	Per kg	Seluang kecil untuk pakan toan lebih murah
Biawan	20.000,-	25.000,-	Per kg	Ikan asin harganya dua kali lipat
Ikan pahat	30.000,-	40.000,-	Per kg	Hanya diperoleh dari sungai
Mas	25.000,-	35.000,-	Per kg	budidaya keramba
Nila	25.000,-	35.000,-	Per kg	budidaya keramba

VII.5.3. Sarang Burung Walet

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditi utama di hampir semua Desa/kampung di wilayah Mahakam Tengah. Komoditi ini mulai berkembang sejak tahun 2012, dimana warga mulai membuat rumah sarang burung di sekitar pekarangan atau memanfaatkan ruang tersisa di rumah tempat tinggal. Keberhasilan para pembudidaya sarang burung walet dan harga yang terus meroket, kemudian menjadi daya tarik utama bagi warga untuk mengikutinya. Beberapa orang yang memiliki modal kemudian berlomba-lomba membuat rumah sarang burung disekitar permukiman mereka.

Masa keemasan dari sarang burung walet dimulai dalam tahun 2017, ketika harga sarang burung walet ini berkisar di angka lebih dari sepuluh juta per-kilogramnya. Rata-rata pemilik sarang burung walet akan membuat rumah untuk sarang burung bertingkat tiga sampai lima, dimana produksi rata-rata atau pendapatannya rata-ratanya adalah sekitar satu sampai dua kilogram untuk setiap rumah. Dengan harga yang lebih dari sepuluh juta per-kilogramnya, maka para peternak akan memperoleh pendapatan dua puluh hingga tiga puluh juta per masa panen atau maksimum 45 hari.

Pendapatan yang cukup besar dari budidaya sarang burung walet ini memicu warga untuk terus mengembangkan pembuatan rumah sarang burung walet. Pada hampir semua Desa/kampung di lanskap Mahakam Tengah, terdapat lebih dari 30 persen penduduk yang membuat atau memiliki sarang burung walet. Meskipun pembiayaan untuk membuat rumah sarang burung walet ini cukup mahal, tetapi mereka akan dapat mengembalikan modal hanya selama kurang tiga tahun.

Budidaya sarang burung walet sangat cocok untuk penduduk lokal karena selain mudah pengelolaannya, juga tidak membutuhkan waktu luang yang banyak untuk bisa mengurusnya. Masyarakat hanya menjaga sarang tersebut dari pencurian dan kebakaran lahan, atau dengan duduk-duduk saja maka mereka akan memperoleh pendapatan tunai setiap bulannya.

Biaya untuk pembuatan rumah walet dengan standar tiga atau empat tingkat adalah rata-rata sekitar 100-150 juta. Biaya tersebut sangat tergantung dari bahan baku untuk pembuatannya terutama bahan kayu. Warga dari Desa/kampung yang tersedia bahan baku kayu dari hutan yang dekat atau dapat memperolehnya sendiri, tentunya lebih murah dibandingkan warga yang membeli semua bahan bakunya. Nampaknya komoditas dari sarang burung walet ini akan terus berkembang

dan menjanjikan pendapatan yang luar untuk para pemilik dan pengelolanya.

Saat ini, Kementerian Pertanian menetapkan sarang burung walet dengan tanaman porang sebagai komoditas super prioritas untuk meningkatkan nilai ekspor pada sektor pertanian. Sebagai produk komoditas super prioritas, maka kini sarang burung walet benar-benar telah memperoleh tempat yang sangat signifikan dalam pengembangan budidayanya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pemilik sarang burung walet yang berasal dari enam Desa/kampung yang menjadi lokasi studi ini, telah berhasil diidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas ini antara lain yaitu:

- Rawan terjadi kebakaran dan pencurian terutama di lokasi yang jauh dari pemukiman;
- Sarang burung walet sekitar pemukiman kurang menghasilkan dan bahkan cenderung lama atau tidak mau bersarang
- Harga sangat tergantung dari pembeli;
- Biaya pembuatan sangat mahal terutama untuk bahan yang tidak tersedia di kampung, misalnya *steorofom*, *alumunium foil*, perangkat music, kayu ulin dan atap spandek;
- Bersifat spekulatif karena peruntungan setiap orang berbeda;
- Tidak ada pengaturan ruang sehingga dikhawatirkan banyak orang luar yang ikut berinvestasi



Gambar 29. Rona Pemukiman Desa dengan Geliat Pembangunan Rumah Sarang Burung Walet di sebagai Komoditas Unggulan Desa di Mahakam Tengah

BAB VIII: ANALISA DAN PENILAIAN KAPASITAS APARAT PEMERINTAHAN DAN TENAGA PENDAMPING DESA

VIII.1. ANALISA HASIL STUDI LAPANGAN

Proses penggalan informasi dari stakeholder pada studi ini menggunakan pendekatan partisipatif, yaitu dibangun melalui proses diskusi dan konsultasi intensif terhadap para pihak yang dilakukan antara tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung/tatap muka, serta dilengkapi diskusi terfokus (*focus group discussion*). Data sekunder diperoleh dari studi literatur berbagai regulasi dan maupun kebijakan terkait dan relevan dengan tema serta tujuan studi ini.

Wawancara mendalam dengan para informan kunci antara lain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta tingkat Kabupaten. Selain itu juga Bappeda di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas/Organisasi Perangkat Daerah lainnya baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang dianggap memiliki irisan program berkaitan dengan pembangunan di ekosistem gambut seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

Selain itu, analisis data sekunder juga telah dilakukan terhadap dokumen rencana strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten yang terkait dengan pembangunan Desa di kawasan ekosistem gambut.

Adapun hasil _analisa terhadap berbagai pengumpulan data primer maupun sekunder baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten untuk pengembangan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Isu tentang gambut belum menjadi arus utama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Kabupaten yang memiliki wilayah gambut. Tetapi dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.

RKPD Tahun 2022 yang disusun oleh BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur telah memasukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (tahun 2021 dengan target 75.95 menjadi 81.61 dalam tahun 2022) sebagai Indikator dalam Target Pembangunan RKPD tahun 2022. Khususnya untuk Misi 4. yaitu 'Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan' dengan tujuan 'Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup'.

- Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023, telah menarasikan Perubahan Iklim akibat emisi Gas Rumah Kaca dan Pengarusutamaan Ekonomi Hijau dalam perencanaan pembangunan serta Pencapaian MDG's sebagai isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, pelaksanaan Program Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan PerDesaan maupun Program Kampung Iklim + (plus) dengan kegiatan utama fasilitasi pengembangan 'Desa Rendah Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat' telah menjadi kebijakan dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

- Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019–2021, ada program pembinaan dan penyelenggaraan

administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan fokus yaitu fasilitasi ‘Penataan Ruang Desa’, ‘Pendampingan Pembangunan Kawasan PerDesaan’ dan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Kawasan PerDesaan.

- Di dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 17 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Barat dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2016–2021, telah disebutkan bahwa program utama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat tahun 2016–2021 adalah ‘Penataan Ruang Kampung’ dan ‘Kerja Sama Kampung’.
- Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang menjadi mandat dari Undang Undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 tentang perubahan PP 71/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan wilayah ekosistem gambut; maupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P60/2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) belum dibuat baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada Desa/kampung telah cukup baik untuk pembangunan Desa. Namun, terkait kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa masih dirasakan kurang.
- Program pembangunan Desa baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat lebih berfokus kepada peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) serta pencapaian Tujuan SDGs sebagai mandat Program Pembangunan Desa dari Pemerintah Pusat.
- Tantangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengembangan pembangunan Desa adalah terkait kualitas Sumber Daya Manusia dari Aparatur Pemerintahan Desa yang masih terbatas serta masih kurangnya infrastruktur (akses jalan, listrik, internet) yang tersedia di tingkat Desa/kampung.

VIII.2. PENILAIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA

Hasil analisa yang menggunakan metode perbandingan dari hasil pengumpulan data primer maupun sekunder dalam proses penilaian kapasitas kelembagaan pemerintah Desa/Kampung, yang terkait upaya pengembangan konsep ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur dapat disampaikan sebagai berikut:

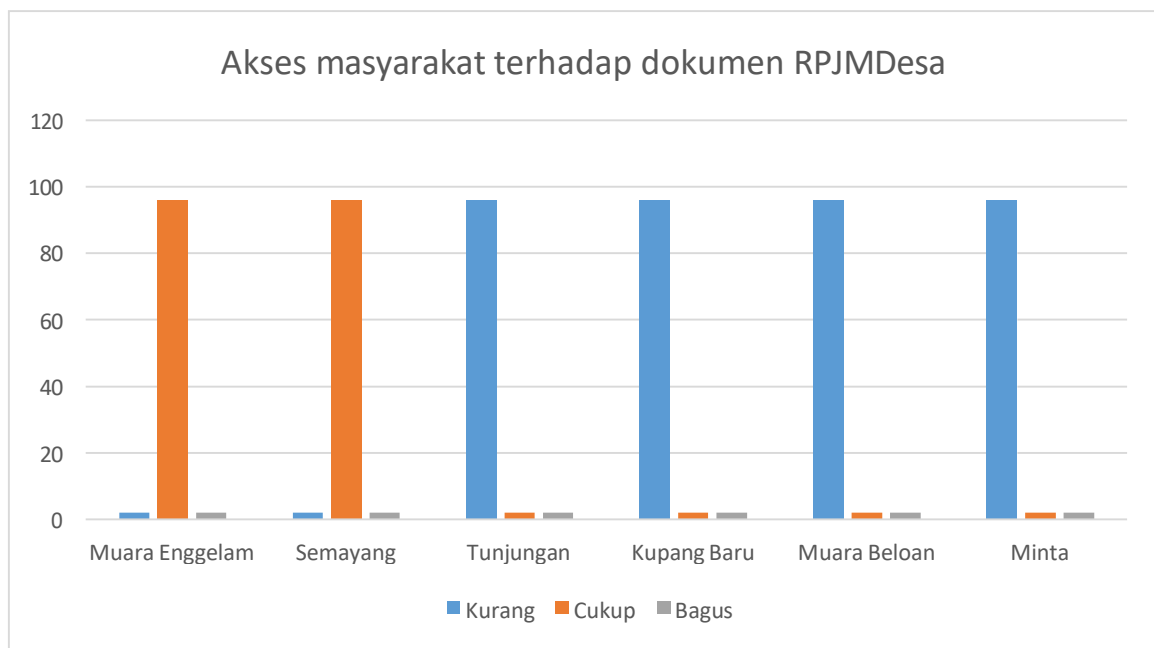
- Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa/Kampung terkait aspek pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sudah cukup bagus. Sebagian besar Desa/kampung lokasi studi ini telah melibatkan masyarakatnya dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Meskipun demikian, isu tentang gambut belum menjadi prioritas utama dalam dokumen RPJMDesa/Kampung, sehingga tidak ada narasi yang eksplisit mengenai gambut dalam profil Desa/kampung, permasalahan dan program Desa/kampung.

Sistematika dari dokumen RPJMDes/Kampung masih ada yang belum mengikuti sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trans-

migrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Sinergitas program di tingkat Kabupaten dengan RPJMDesa/Kampung telah berjalan dengan baik dan seluruh dokumen RPJMDes/Kampung telah selaras dengan program-program yang ada di tingkat Kabupaten.
- Akses masyarakat terhadap dokumen RPJMDesa/Kampung belum berjalan baik dalam beberapa Desa/kampung. Ada beberapa Desa/kampung yang memberikan akses kepada masyarakat untuk membuka dokumen RPJMDes/Kampung, termasuk juga kepada tamu yang datang ke kantor Desanya/kampung seperti di Desa Muara Enggelam dan Desa Semayang.



Tabel 24. Akses masyarakat terhadap dokumen RPJMDes

- Pemahaman konsep ‘Desa Mandiri’ dari kelembagaan Pemerintahan Desa cukup beragam. Ada beberapa Desa/kampung yang memiliki pemahaman bahwa ‘Desa Mandiri’ adalah Desa yang memiliki kategori status Indeks Desa Mandiri (IDM) adalah ‘Mandiri’. Tetapi ada pula yang masih memiliki pemahaman bahwa ‘Desa Mandiri’ adalah seluruh fasilitas masyarakat telah dapat terpenuhi dan memiliki Pendapatan Asli Desa/Kampung yang dapat mencukupi kebutuhan pembangunan Desa.

Sementara sebagian juga memiliki pemahaman bahwa ‘Desa Mandiri’ adalah terbangunnya akses jalan menuju Desa tetangga, teralirinya listrik kepada masyarakat, jaringan telpon dan internet tersedia serta terselesaikannya permasalahan status lahan dengan pihak lain.

- Pengaruh dan keterlibatan stakeholder dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa/kampung lebih banyak didominasi oleh pihak Pemerintah Desa/Kampung. Di beberapa Desa/kampung yang didampingi oleh lembaga non pemerintah/LSM (seperti di Desa Semayang dan Kampung Minta) ataupun Desa/kampung yang mendapat bantuan dari pihak perusahaan (seperti Desa Kupang Baru) cukup menunjukkan perbedaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa/kampung.

Dalam Matriks 12 berikut ini dapat disampaikan informasi tentang keterlibatan/kontribusi dan kekuatan/pengaruh dari para pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 12. Matriks Pengaruh dan Keterlibatan Stakeholder Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kekuatan dalam proses pengambilan keputusan atau kemampuan mempengaruhi masyarakat	No	Stakeholder	Pengaruh dan Keterlibatan
	1	Pemerintahan Desa	Sangat berpengaruh dan sangat terlibat dalam proses pembangunan desa
	2	Tokoh Masyarakat	Sangat berpengaruh dan cukup terlibat dalam proses pembangunan desa
	3	Kabupaten	Sangat berpengaruh dan kurang terlibat dalam proses pembangunan desa
	4	LSM	Cukup berpengaruh dan cukup terlibat dalam proses pembangunan desa
	5	Perusahaan	Cukup berpengaruh dan kurang terlibat dalam proses pembangunan desa
	6	Provinsi	Cukup berpengaruh dan kurang terlibat dalam proses pembangunan desa
	7	Pemerintah Pusat	Cukup berpengaruh dan kurang terlibat dalam proses pembangunan desa

- Status Indeks Desa Membangun (IDM) dalam tahun 2021 untuk Desa Muara Enggelam, Desa Semayang, Kampung Muara Belolan, dan Kampung Minta dalam kategori “Desa Berkembang”. Sementara status Indeks Desa Membangun (IDM) untuk Desa Tunjungan dan Desa Kupang Baru adalah bersatu sebagai “Desa Tertinggal”.
- Tata ruang Desa/kampung belum menjadi sebuah kebutuhan di Desa/kampung, dan tata ruang Desa yang telah dibuat hanya dapat ditemukan di Kampung Muara Belolan dan Kampung Minta.
- Pemahaman stakeholder pada tingkat Desa/kampung terkait lahan/hutan gambut di wilayahnya masih kurang. Sebagian dari stakeholder telah mengetahui keberadaan gambut di wilayahnya, ketika ada perusahaan pemilik konsesi yang datang ke wilayahnya (Desa Kupang Baru, Desa Tunjungan dan Kampung Belolan). Atau saat Dinas Kehutanan melakukan sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan dan (Desa Muara Enggelam), dan atau ketika lembaga non-pemerintah/LSM datang melakukan penelitian (Desa Semayang dan Kampung Minta).

Dengan demikian, apabila tidak ada perusahaan pemilik konsesi yang datang atau ketika tidak ada Dinas Kehutanan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai kebakaran hutan dan lahan atau ketika tidak ada lembaga non-pemerintah/LSM datang melakukan penelitian, maka stakeholder di tingkat Desa/kampung tidak akan mengetahui mengenai lahan/hutan gambut yang terdapat di wilayahnya. Selama ini, mereka hanya mengetahui bahwa lahan gambut adalah sebuah rawa atau lahan basah saja.

- Prioritas pembangunan Desa/kampung lebih banyak didominasi dengan kegiatan infrastruktur, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang.
- Program peningkatan kapasitas untuk aparatur Pemerintahan di Desa/Kampung, baik dari pihak Pemerintah, LSM, Perusahaan atau pihak lain masih dirasakan sangat kurang. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintahan Desa/Kampung yang sering diselenggarakan oleh Kabupaten adalah pelatihan tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan anggaran kegiatan berasal dari alokasi dana di APBDes/Kamp.

VIII.3. PENILAIAN KAPASITAS TENAGA PENDAMPING DESA

Hasil analisa dari pengumpulan data primer serta sekunder di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten dengan penilaian kapasitas Tenaga Pendamping Desa untuk pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur dapat disampaikan sebagai berikut:

- Kapasitas sumber daya manusia dari Tenaga Pendamping Desa/Kampung banyak yang belum mumpuni dalam mendampingi pemerintahan Desa/kampung. Selama ini Tenaga Pendamping Desa/Kampung lebih fokus epada pendampingan kegiatan yang anggarannya berasal dari Dana Desa (DD) saja, sementara untuk kegiatan yang anggarannya menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan, atau pembagian hasil pajak belum optimal dilakukan, seperti yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19/2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19/2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pasal 10B ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

(1) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. *melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;*
- b. *terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;*
- c. *melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan*
- d. *meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.*

(2) Tenaga Pendamping Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. *Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;*
- b. *Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;*
- c. *Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;*
- d. *Mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;*
- e. *Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;*
- f. *Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam aplikasi laporan harian di Sistem Informasi Desa;*
- g. *Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri*

- Jumlah Tenaga Pendamping Desa/Kampung di Provinsi Kalimantan Timur saat ini berjumlah 221 Tenaga Pendamping Desa/Kampung dengan jumlah Desa/kampung yang didampingi adalah 841 Desa/kampung. Dengan demikian, hal ini yang berdampak terhadap kurangnya kehadiran Tenaga Pendamping Desa/Kampung di setiap Desa/kampungnya.
- Tantangan Pendamping Desa/Kampung dalam pembangunan Desa/kampung adalah kebijakan lokal daerah, karena setiap Desa/kampung memiliki karekteristik budaya yang berbeda-beda. Sebagian besar hasil pemilihan kepala Desa/kampung akan berdampak pergantian SDM baru dari pihak Kepala Desa/Petinggi Kampung baru mulai dari sekretaris, bendahara, kepala urusan, kepala seksi dan jabatan lainnya. Hal ini berdampak kepada pengulangan dari penjelasan Pendamping Desa/Kampung kepada Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung yang baru ini.

BAB IX: KONSEP, DEFINISI, DAN DESAIN USULAN DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG)

IX.1. DEFINISI DAN DESAIN DMPG YANG AKAN DIKEMBANGKAN

Konsep definisi Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: *“Desa yang secara Mandiri memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lahan/hutan Gambut yang berada di wilayah Desanya secara berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan Desa yang baik”*.

Secara konseptual, pengembangan dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) ini akan sangat terkait erat dengan peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dan penerapan Tujuan SDGs. Selain itu, konsep pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di provinsi Kalimantan Timur ini akan membantu Desa/kampung yang berada di wilayah gambut untuk dapat mengisi kolom IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan) dalam formulir Indeks Desa Membangun (IDM) yang selama ini belum terisi dan masih selalu kosong.

Restorasi dan pemulihan lahan gambut ini merupakan satu kewajiban dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Desa/kampung melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Karena hal ini merupakan sebuah kewajiban atau mandatoro, maka kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut yang akan dikemas dalam pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur seharusnya menjadi bagian dari program dan kegiatan di pemerintah Desa/kampung. Program ini akan melekat kepada pemerintahan Desa/kampung dan tidak bersifat *ad hoc* atau diluar kelembagaan Pemerintahan Desa/kampung.

Untuk itu, maka Desain pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur, haruslah berisi program atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peningkatan dari status Indeks Desa Membangun (IDM) serta pencapaian Tujuan SDGs. Program dan kegiatan ini akan berdampak kepada perlindungan lahan/hutan gambut serta sekaligus akan dapat menambah pendapatan ekonomi Desa/kampung. Seperti yang telah dijalankan oleh kalangan Pemerintah Desa Muara Enggelam di Kecamatan Muara Wis maupun Desa Muara Siran di Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 16 buah, sehingga memungkinkan untuk diintegrasikan dalam proses penataan kawasan perdesaan serta membangun kerjasama antar Desa/Kampung dalam rangka mendukung perbaikan kerusakan lahan/hutan gambut pada sebuah kawasan perdesaan.

Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Pasal 48

1. Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Undang-Undang.
3. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
 - a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 65

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
3. Partisipasi ini berbentuk antara lain:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 124: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non-berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diberikan, setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan :

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. RTR KSN
- d. RZ KSNT;
- e. RZ KAW;
- f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 124

Ayat (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha harus diberikan dengan mempertimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan. Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapai dengan mengedepankan konsep safeguarding dalam Pemanfaatan Ruang, antara lain memperhatikan:

- a. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risiko bencana;
- b. aspek ketahanan pangan nasional;
- c. aspek kelestarian lingkungan;
- d. aspek penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal/ regional/ nasional;
- e. aspek kerawanan sosial; dan
- f. aspek pertahanan dan keamanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 84

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa

Kerja Sama antar-Desa Pasal 92

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.

- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:

- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
- d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
- f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.

- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

IX.2. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN

Dukungan kebijakan yang dibutuhkan dalam Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Timur adalah disahkannya dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang dikeluarkan oleh baik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya.

Hal ini sesuai Arah Kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 serta telah tertuang dalam Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Surat Edaran tersebut memberikan satu pedoman tentang muatan RPJMD (Provinsi maupun

Kabupaten/Kota) yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020 - 2024

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

A. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (f) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (g) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (h) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (i) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan habitat spesies terancam punah; serta (e) Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

B. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h)

Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana

2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui:
 - (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

C. Pembangunan Rendah Karbon

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan lahan gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
3. Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa RKPD Provinsi akan berpedoman kepada RKP tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dalam ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD Kabupaten/Kota berpedoman kepada RKP tahun 2022 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dimana Arah Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2022 telah ternarasikan bahwa sesuai dengan tema RKP tahun 2022 : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dimana pembangunan nasional diarahkan pada 10 fokus pembangunan yang diantaranya adalah :

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan pangan

4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditandai dengan pencapaian : (a) penurunan emisi GRK nasional terhadap baseline 26,87 %.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah.

Pada Urusan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kinerjanya adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tersebut merupakan indeks yang berisikan tentang Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Hutan.

Pada Indeks Tutupan Hutan ini, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan penanaman atau rehabilitasi hutan. Hutan gambut yang sering mengalami kebakaran, tentunya dapat menjadi bagian dari kegiatan penanaman atau rehabilitasi hutan guna mendukung tercapainya indikator bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya pada Indeks Tutupan Hutan.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE. 4/Menlhk/Setjen/ KUM.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah berwawasan Lingkungan.

Surat Edaran ini bertujuan memberikan pedoman tentang muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove. Surat Edaran ini memuat panduan bagi: Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RPJMD perlu memasukkan IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka gubernur, bupati/wali kota dalam menyusun RPJMD wajib:

- a. Menetapkan target IKLH ke dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Menyusun program perbaikan kualitas air, udara, lahan, dan laut untuk meningkatkan nilai IKLH;
- c. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang diperlukan untuk menghitung IKLH dengan tahapan menetapkan titik pemantauan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan sesuai dengan metodologi dan parameter yang ditetapkan;

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik; dan
- f. Melakukan pelaporan melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup.

Komponen penting dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Lahan yang salah satunya dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan dan penurunan permukaan lahan gambut, serta kebakaran yang berpotensi meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam menyusun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota perlu memasukkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).

Langkah-langkah integrasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada RPJMD dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota dengan: Merencanakan program dan kegiatan penyusunan RPPEG provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan Merencanakan program dan kegiatan pembangunan yang berada di ekosistem gambut dilaksanakan dengan memperhatikan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut maupun fungsi ekosistem gambut.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada Pasal 5, Ayat 2 disebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa, melalui : Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 pada bab I disebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip yang diantaranya adalah: Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pada bab II telah disebutkan juga bahwa untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

4. Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dalam menjawab prioritas penggunaan Dana Desa pada SDGs Desa 13 yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim, kegiatan yang relevan dianggarkan melalui APBDes adalah Pengelolaan Hutan Milik Desa. Dan untuk menjawab prioritas penggunaan Dana Desa pada SDGs Desa 15 yakni Desa Peduli Lingkungan Darat, kegiatan yang relevan dianggarkan melalui APBDes adalah Penanaman atau Rehabilitasi hutan gambut dan Pengelolaan hutan gambut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pada pasal 120 ayat 1 disebutkan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a). terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b). terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Arah Kebijakan dan Strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 (Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024) sudah ada prioritas nasional yang secara khusus bertujuan untuk ‘Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim’. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan “Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut” telah menjadi strategi dalam mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon pada dokumen RPJMN 2020-2024.

Jika mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka peluang bagi penerapan kegiatan Penanaman atau Rehabilitasi Hutan Gambut guna mendukung tercapainya indikator bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup akan sangat dapat dimungkinkan

khhususnya untuk meningkatkan Indeks Tutupan Hutan.

Demikian juga jika merujuk kepada Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah Berwawasan Lingkungan. Dalam Surat Edaran tersebut telah memberikan pedoman tentang muatan isi RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Juga Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Kebijakan yang dibutuhkan dalam Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut pada level kabupaten (yang wilayahnya memiliki lahan gambut) adalah : Peraturan Bupati tentang Penggunaan APBDes/Kam bagi kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut di Desa/Kampung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memberikan ruang untuk memperbaiki atau merevisi dokumen RPJMDes/Kam yang sudah ada.

Apabila mencermati berbagai regulasi yang telah ada dan disebutkan di atas, maka kebijakan yang dibutuhkan dalam Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur antara lain adalah sebagai berikut:

- Adanya muatan pada dokumen RPJMD (Provinsi dan Kabupaten) tentang wawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim, terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove.

Di dalam Surat Edaran (SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021) tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah Berwawasan Lingkungan juga telah memuat panduan untuk seluruh Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh wilayah Indonesia dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove.

- Adanya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten yang memiliki wilayah gambut. Sesuai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Ekosistem Gambut; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 60 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dengan adanya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), tentunya akan mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten-Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya untuk mengeluarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur/Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan lahan gambut. Sehingga regulasi tersebut dapat menjadi dasar bagi OPD dan juga Pemerintahan Desa/Kampung untuk menganggarkan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan lahan gambut di wilayahnya.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, telah ternarasikan tentang Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengarusutamaan Ekonomi Hijau dalam perencanaan pembangunan serta Pencapaian MDG's menjadi isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Program Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan PerDesaan serta Program Kampung Iklim + (plus) dengan kegiatan Fasilitas Pengembangan Desa Rendah Emisi berbasis pemberdayaan masyarakat telah menjadi kebijakan dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Program Kampung Iklim yang telah menjadi kebijakan dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ini telah selaras dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor:P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/ 11/ 2016 tentang Program Kampung Iklim. Dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 telah menargetkan jumlah Desa berketahanan iklim sebanyak 400 Desa pada Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2022. (Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024).

- Pada tingkat Desa/kampung, maka kebijakan yang dibutuhkan di dalam Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut adalah :
 - Adanya revisi dokumen RPJMDes/Kam agar dapat memasukan isu gambut menjadi arus utama dalam dokumen RPJMDes/Kam, khusus untuk Desa/kampung yang berada pada peta indikatif wilayah penyebaran gambut,
 - Adanya alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Gambut, dalam upaya meningkatkan status IDM dan SDGs serta mengakomodir Program Kampung iklim, sesuai Peraturan Bupati tentang Penggunaan APBDes/Kam bagi kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Gambut di Desa/Kampung (apabila sudah ada).
- Adanya arahan untuk menjalin kerjasama atau membangun Kerjasama Antar Desa dengan Desa-Desa tetangga yang berada sama di dalam Kawasan Hidrologi Gambut.

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki wilayah gambut sebaiknya dapat mengakomodir pengelolaan Kawasan PerDesaan Gambut melalui Kerjasama Antar Desa berdasarkan area Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) seperti yang telah tertuang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 48 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 84, 85 dan 92.

Dengan penetapan status kerusakan ekosistem gambut yang telah dikeluarkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018, dimana hampir seluruh wilayah KHG di Kalimantan Timur yang berjumlah 16 KHG telah mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan sangat berat. Berikut petikan dari Keputusan Dirlitjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan:

SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut

Penyusunan kriteria kerusakan Ekosistem Gambut dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam Pasal 23 ayat (2) diatur

bahwa Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan, terekspose sedimen berpirit dan/atau kwarsa dibawah lapisan Gambut, serta terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung. Sedangkan Pasal 23 ayat (3) menyebutkan bahwa Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan Gambut, terekspose sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut. Mengingat tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyajikan data dan informasi terkait dengan sebaran luasan dan tingkat kerusakan Ekosistem Gambut yang ada di Indonesia, serta penentuan lokasi prioritas pemulihan Ekosistem Gambut; maka parameter utama yang digunakan dalam metodologi penyusunan Status Kerusakan Ekosistem Gambut ini adalah areal tedampak kanal, indikasi areal terbakar tahun 2015-2017 dan perubahan tutupan lahan tahun 2015- 2016, dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Metode yang digunakan dalam analisis status kerusakan Ekosistem Gambut ini menggunakan analisis spasial kuantitatif dengan input nilai skor (value) dan bobot (weight) pada masing-masing parameter yang digunakan.

Grafik 2. Klasifikasi Interval Nilai Kelas Status Kerusakan Ekosistem Gambut

Interval Nilai Kerusakan Ekosistem Gambut	Status Kerusakan Ekosistem Gambut	Prioritas Pemulihan KHG Berdasarkan Status Kerusakan Ekosistem Gambut
0,00 (Non Kanal, Non Terbakar)	Tidak Rusak	Kondisi Alamiah (Tidak ada kerusakan ekosistem gambut)
2,00 – 13,00	Rusak Ringan	Prioritas IV
13,01 – 24,00	Rusak Sedang	Prioritas III
24,01 – 35,00	Rusak Berat	Prioritas II
35,01 – 46,00	Rusak Sangat Berat	Prioritas I

Catatan : Sebaran Tingkat Kerusakan Ekosistem Gambut di Indonesia Interval Nilai : 2,00 - 46,00
Sumber : Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2017

Ciri kerusakan lahan gambut yang dapat teridentifikasi dilapangan, meliputi :

- Kondisi penutupan lahan. Lahan gambut dapat dikategorikan mulai terjadi kerusakan ketika telah terjadi proses deforestasi. Pembukaan lahan gambut berpotensi merusak ekosistem gambut. Penampakan lahan lebih terbuka dengan banyak hilangnya vegetasi alami gambut atau lingkungan yang berbeda dengan disekelilingnya merupakan ciri perubahan penutupan lahan yang dapat diidentifikasi dilapangan.
- Terjadi penurunan lahan (*subsidence*). Penurunan muka lahan secara berlebihan pada lahan gambut disebabkan oleh pembukaan lahan secara berlebihan dan pembuatan saluran drainase tanpa mempertimbangkan kondisi hidrologis gambut. Kondisi dilapangan dapat dikenali dengan permukaan lahan yang kering (tanpa genangan), munculnya perakaran tanaman dipermukaan, butiran tanah yang lepas, ringan dan mudah diterbangkan air serta sangat erosif.
- Terjadi kebakaran lahan. Gejala awal terjadinya kebakaran lahan gambut dapat dilacak melalui citra satelit Hotspot. Identifikasi selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan dilapangan. Ciri lahan gambut yang terbakar tidak hanya dari munculnya nyala api, namun munculnya asap dari dalam permukaan gambut merupakan bukti bahwa lahan gambut tersebut telah terbakar.
- Tereksposenya senyawa pirit (Fe_2S_3) ke permukaan lahan. Tidak semua tanah lapisan gambut bersifat sulfat masam. Timbulnya sulfat masam pada lapisan gambut disebabkan lapisan substratum dibawah gambut mengandung senyawa pirit. Bila lahan gambut terbuka atau

lapisannya gambutnya menipis berpotensi munculnya lapisan pirit ke permukaan.

- Teroksidasinya senyawa pirit menghasilkan tanah gambut masam (sulfat masam), hal tersebut dicirikan dengan adanya bongkahan gambut yang berwarna kuning.
- Kejadian abrasi. Pada lokasi tertentu juga dapat terjadi abrasi, dan dapat dihubungkan dengan hilangnya tanaman penahan
- Fenomena lainnya. Hal negatif lainnya seperti genangan non alami atau banjir, munculnya gejala salinitas, kekeringan dan lain-lain.

SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut										
No	Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	Kabupaten	Status Perijinan	Tidak Rusak	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	Rusak sangat Berat	Luas Total (Ha)	Prioritas Pemulihan KHG
1	1 KHG Pulau Tambuyabuya	Berau	Non Konsesi		172				172	Prioritas IV
2	2 KHG Pulau Tanjungbuaya - buaya	Berau	Non Konsesi		2,600				2,600	Prioritas IV
3	3 KHG Sei Batu Putih	Berau	Non Konsesi		1,839				1,839	Prioritas IV
			HGU		22				22	
4	18 KHG Sungai Belayan - Sungai Kelinjau	Kutai Timur	Non Konsesi	25	28,773	4,877	673	116	34,464	Prioritas I
			IUPHHK-HT		455				455	
		Kutai Kartanegara	Non Konsesi	2,357	66,549	532	197	146	69,781	
			IUPHHK-HT		2,238				2,238	
			HGU		2,432	352			2,784	
5	19 KHG Sungai Belayan - Sungai Melintang	Kutai Kartanegara	Non Konsesi	10,649	34,418	38			45,105	Prioritas III
			IUPHHK-HT		867				867	
6	36 KHG Sungai Jempang - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Non Konsesi	32	3,403	2,865	562		6,863	Prioritas II
			HGU		4,560	3,796	396		8,752	
7	73 KHG Sungai Kariabu	Berau	Non Konsesi		362				362	Prioritas IV
			HGU		4				4	
8	77 KHG Sungai Kedangyantau - Sungai Sabintulung	Kutai Kartanegara	Non Konsesi	158	12,370	705	18		13,251	Prioritas II
			HGU		7,153	6,959	116		14,228	
			HGU		2,258	3,566			5,824	
			HGU		382	1,229	364		1,975	
			IUPHHK-HT		1,379	1,131	112		2,622	
9	79 KHG Sungai Kedupan - Sungai Layah	Kutai Barat	Non Konsesi		8,848				8,848	Prioritas IV
		Kutai Kartanegara	Non Konsesi		1,688				1,688	
10	80 KHG Sungai Kelinjau - Sungai Kedangyantau	Kutai Timur	Non Konsesi	11	10,297	173			10,481	Prioritas III
		Kutai Kartanegara	Non Konsesi	407	20,362	6			20,774	
11	103 KHG Sungai Lenggo	Berau	Non Konsesi	32	1,628				1,660	Prioritas IV
12	105 KHG Sungai Mahakam - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat - Kutai Kartanegara	Non Konsesi	287	16,433	3,572	117		20,409	Prioritas II
			Non Konsesi	30	2,777	252			3,058	
13	106 KHG Sungai Mahakam - Sungai Sabintulung	Kutai Kartanegara	HGU		761				761	Prioritas III
			IUPHHK-HT		8,914	162			9,075	
14	119 KHG Sungai Melintang - Sungai Layah	Kutai Barat	Non Konsesi	214	19,995				20,210	Prioritas IV
		Kutai Kartanegara	Non Konsesi	203	23,122				23,325	
15	134 KHG Sungai Pasir - Sungai Kuaro	Paser	Non Konsesi	2	5,815				5,817	Prioritas IV
16	176 KHG Sungai Tambuyabuya - Sungai Domaring	Berau	Non Konsesi		1,151				1,151	Prioritas IV

Tabel 13. Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut di Kalimantan Timur

IX.3. KELEMBAGAAN YANG DIPERLUKAN

Kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut yang akan dikemas dalam pengembangan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah kewajiban atau mandatori. Sehingga tatakelola kelembagaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melibatkan lembaga pemerintah daerah yang berhubungan dalam pengelolaan lahan/hutan gambut dan pemerintahan Desa/kampung sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

IX.3.1. Kelembagaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Kelembagaan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam pengembangan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur antara lain adalah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Kelembagaan yang dibutuhkan bagi pengembangan ‘Desa Mandiri Peduli Gambut’ (DMPG) pada tingkat Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya antara lain adalah: Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung Kabupaten.

Kelembagaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten ini diharapkan dapat memberi dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut yang akan dikemas dalam bentuk pengembangan 'Desa Mandiri Peduli Gambut' (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur.

IX.3.2. Kelembagaan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kampung

Kelembagaan yang dibutuhkan dalam inisiatif pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di tingkat Kecamatan adalah: Pemerintah Kecamatan dan Badan/Lembaga Kerjasama Antar Desa. Sementara kelembagaan yang dibutuhkan dalam pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di tingkat Desa/Kampung antara lain adalah: Perangkat Desa/Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kampung dan Perwakilan Masyarakat yang dapat juga dikelompokkan menjadi Masyarakat Peduli Gambut (MPG).

Kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kampung ini diharapkan dapat melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan gambut melalui satu inisiatif pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di wilayahnya.

IX.4. INTERVENSI PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PEMBANGUNAN DESA BERGAMBUS

Dalam rangka mempersiapkan berjalannya kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur, maka ada beberapa intervensi kegiatan yang perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas kepada pelaksana kegiatan dan pemberi dukungan kebijakan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun identifikasi berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

IX.4.1. Diskusi dan Koordinasi

Kegiatan diskusi dan kegiatan koordinasi dalam rangka untuk persiapan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan secara bertahap dengan fokus kepada beberapa level stakeholder antara lain sebagai berikut:

- Tingkat Provinsi. Kegiatan diskusi dan koordinasi di tingkat Provinsi akan melibatkan pihak BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk melibatkan Tenaga Pendamping Profesional di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyiapkan beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).
- Tingkat Kabupaten. Kegiatan diskusi dan koordinasi di tingkat Kabupaten akan melibatkan pihak Kabupaten, Dinas Lingkungan Kabupaten, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kampung dan juga Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten dalam rangka menyiapkan beberapa regulasi dalam rangka mendukung Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut,

penyiapan modul-modul tematik, sosialisasi ke tingkat Desa/kampung, pendampingan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kampung, pendampingan penyusunan RKPDes/Kam dan pendampingan penyusunan APBDes/Kam.

- Tingkat Kecamatan dan Desa/Kampung. Kegiatan diskusi dan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kampung akan melibatkan pihak Pemerintah Kecamatan dan aparatur Pemerintahan Desa/Kampung, termasuk juga Tenaga Pendamping Desa/Kampung dalam rangka menyiapkan: pelaksanaan kerjasama antar Desa/kampung, pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kampung, dan penyusunan RKPDes/Kam serta penyusunan APBDes/Kam.

IX.4.2. Seminar Lokakarya

Kegiatan seminar dan lokakarya tentang pengembangan dari Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan mulai level Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga level Desa/Kampung. Tema untuk kegiatan seminar dan lokakarya tentang lahan/hutan gambut di Provinsi Kalimantan Timur dapat membahas beberapa isu utama sebagai berikut:

- Pentingnya lahan/hutan gambut bagi Provinsi Kalimantan Timur.
- Desa-Desa atau Kampung-kampung yang berada di lahan/hutan gambut dan Desa-Desa yang berada dalam Kawasan Hidrologis Gambut.
- Mendorong penggunaan dana Desa bagi kegiatan perlindungan dan pengelolaan lahan gambut.

IX.4.3. Pelatihan

Rangkaian pelatihan dalam rangka pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur perlu diselenggarakan mulai level staf Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kampung, dan warga masyarakat. Pelatihan ini juga menjangkau Pendamping Desa mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun tingkat pendamping lokal Desa/kampung.

Beberapa tema dari kegiatan pelatihan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) ini antara lain sebagai berikut:

- Pentingnya gambut bagi masyarakat dan lingkungan.
- Dampak kegiatan ekonomi dari perlindungan dan pengelolaan lahan gambut
- Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan bagi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut serta Penggunaan dana Desa bagi kegiatan pelestarian/pengelolaan lahan gambut.

IX.4.4. Kunjungan Belajar

Kegiatan kunjungan belajar juga perlu diberikan dalam rangka memberi pemahaman bahwa beberapa daerah di Indonesia telah terlebih dahulu melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan gambut di wilayahnya.

Kegiatan kunjungan belajar ini dapat dilakukan ke salah satu Provinsi/Kabupaten/Desa yang telah lebih dahulu menjalankan kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut antara lain yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Kegiatan kunjungan belajar ini sebaiknya dapat juga melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kampung, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Desa tingkat

Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

IX.4.5. Pendampingan

Dalam rangka mengawal pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur, maka kegiatan pendampingan perlu dilakukan agar pelaksanaan dari DMPG akan dapat mendukung peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) dan pencapaian Tujuan SDGs yang berdampak langsung kepada perlindungan lahan gambut dan juga penambahan pendapatan ekonomi Desa/Kampung.

Pelaksanaan pendampingan kegiatan Pengembangan DMPG sebaiknya melibatkan Tenaga Pendamping Desa/Kampung, yang sebelumnya telah diberikan pelatihan tentang perlindungan dan pengelolaan gambut. Sehingga inisiatif pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari 'Program Desa Membangun'.

BAB X: TINJAUAN BERBAGAI ASPEK TERKAIT PEMBANGUNAN DESA MANDIRI PEDULI GAMBUT (DMPG) DAN PENGARUSUTAMAAN KONSERVASI GAMBUT

X.1. TINJAUAN ASPEK-ASPEK PENGEMBANGAN DMPG DAN KONSERVASI GAMBUT

X.1.1. Aspek Yuridis

Sejak periode tahun 2011 khususnya paska keluarnya Instruksi Presiden tentang kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, maka ekosistem hutan rawa gambut dan upaya pengelolaannya secara berkelanjutan mulai banyak menjadi perhatian. Perhatian ini juga semakin meningkat setelah isu kebakaran hutan serta lahan di kawasan bergambut semakin meningkat, dan bahkan ditetapkan sebagai bencana nasional dalam tahun 2015.

Desa-Desa disekitar wilayah bergambut menjadi fokus utama dalam program nasional yang berkaitan dengan lahan gambut. Pembentukan sebuah badan otorita yaitu Badan Restorasi Gambut oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menangani secara khusus kegiatan restorasi untuk pemulihan lahan gambut, menjadi sebuah momentum yang telah memperkuat isu pembangunan perdesaan di wilayah bergambut.

Inisiasi dari program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) adalah bentuk konkrit pencapaian pembangunan perdesaan sebagaimana amanat dari perundang-perundangan dan kebijakan nasional terkait pembangunan desa sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dalam RPJMN 2020-2024 telah dimuat secara eksplisit bahwa salah satu program strategis prioritas nasional adalah “melakukan pemulihan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui restorasi dan pengelolaan lahan gambut. Amanat prioritas nasional tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Secara implisit, maka UU Desa telah mendorong tumbuhnya Desa inklusi, yaitu yang secara harafiah dirumuskan sebagai “Desa untuk semua” atau “Desa dihidupi oleh semua dan menghidupi semua”. Dalam Undang Undang Desa khususnya di Bab I Pasal 3 telah dijelaskan bahwa pengaturan Desa harus dilakukan dengan menganut azas-azas: a) rekognisi; b) subsidiaritas; c) keberagaman; d) kebersamaan; e) kegotongroyongan; f) kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j) partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m) keberlanjutan.

Asas pembangunan Desa tersebut sangat berhubungan dan bermanfaat dalam penumbuhan Desa inklusi. Arti inklusi yang dimaksud di sini, salah satunya adalah pembangunan Desa yang fokus kepada kekhususan yaitu berdasarkan tipe karakteristik ekosistem Desa.

Pasal 84, 85, dan Pasal 92 dari Undang-Undang Desa juga mempertegas pembangunan Desa sesuai dengan karakteristik tersebut. Pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa Desa idealnya memiliki kewenangan kepada berdasarkan hak asal usul untuk melakukan penataan kawasan perdesaan dan kerjasama antar Desa. Lahirnya UU Omnibus Law atau dikenal UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga kemudian mempertegas tentang pembangunan kawasan perdesaan.

Pada pasal 48 ayat 3 Undang Undang Cipta Kerja telah disebutkan penataan ruang wilayah pedesaan diselenggarakan pada: 1). Kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten, atau 2) kawasan yang secara fungsional berciri pedesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah propinsi.

Sebagai perwujudan konkrit untuk mendukung pencapaian target RPJMN nasional Tahun 2020-2024 dan implementasi dari perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Desa, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan berupa target pembentukan DMPG di 12 Propinsi sebanyak lebih kurang 300 Desa hingga tahun 2024.

BAPPENAS dalam kebijakan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan telah mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang juga telah diintegrasikan ke dalam SDGs Desa. Dari 17 Tujuan tersebut maka relevansi dengan DMPG adalah terkait dengan Tujuan SDGs ke 13 tentang Desa Tanggap Perubahan Iklim, dan tujuan SDGs ke-15 tentang Desa Peduli Lingkungan Darat.

X.1.2. Aspek Sosial

Pemberdayaan Desa dalam membangun Desa inklusi bergambut harus dimulai dari penguatan organisasi dan kelembagaan Desa itu sendiri. Desa haruslah dipandang sebagai subjek berdaulat di dalam batas wilayahnya, yang memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan kepada prakarsa masyarakat dan kewenangan lokal. Dalam perspektif Desa bergambut, maka pendekatan inklusif pembangunan Desa menjadi spesifik sesuai karakteristik dan interaksi masyarakat dengan ekosistem gambut.

Di lanskap Mahakam Tengah, maka karakteristik mayoritas masyarakat lokal Suku Kutai yang mendominasi wilayah bergambut di Mahakam Tengah harus menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan Desa inklusif bergambut. DMPG ini menjadi kebutuhan yang sejalan dengan sumber penghidupan utama masyarakat Suku Kutai yaitu dari kegiatan perikanan dan pertanian. Interaksi dan ketergantungan masyarakat lokal dengan hutan gambut untuk pemenuhan aneka produk dan pasokan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, menjadi fokus utama dalam pembangunan DMPG. Pencapaian indikator sosial berupa kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan kelestarian sumberdaya alam hutan gambut juga dapat diselaraskan.

Di beberapa Desa yang menjadi fokus dalam studi ini, mereka menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir lingkungan dan ekosistem hutan rawa gambut mengalami tekanan bahkan ancaman yang serius. Paling tidak terdapat tiga faktor utama yang menjadi perhatian berkurangnya hutan gambut yaitu kebakaran hutan dan lahan, konversi untuk perkebunan dan pertanian, serta pemanfaatan kayu untuk perumahan maupun di perdagangkan. Di sisi lain, lingkungan pemukiman yang dominan di atas air dan tanpa drainase juga menjadi permasalahan yang melanda Desa-Desa di Mahakam Tengah. Sanitasi yang buruk dan pencemaran dari limbah domestik menjadi salah satu permasalahan yang dapat dikelola dalam DMPG.

Aspek sosial lain yang menjadi pertimbangan pentingnya pembangunan DMPG ini adalah terkait pola pemukiman dan kawasan perumahan. Dengan kondisi biofisik berupa rawa bergambut, maka mayoritas pemukiman dan perumahan Desa di Mahakam Tengah adalah berupa bangunan rumah kayu panggung. Di beberapa lokasi yang dominan berair bahkan pemukiman berupa rumah rakit apung. Dengan tipologi seperti ini, kebutuhan kayu untuk bahan bangunan perumahan terus meningkat dan selama ini masyarakat masih memiliki akses yang bebas dalam pemanfaatan kayu di hutan rawa gambut.

Sebagian besar kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang berhutan tidak terbebani dengan izin konsesi perusahaan. Sehingga masyarakat masih leluasa mengambil dan memanfaatkan kayu. Upaya perlindungan dan pengelolaan hutan rawa gambut termasuk melalui Perhutanan Sosial dan restorasi gambut, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pasokan bahan bangunan untuk perumahan.

Pembangunan DMPG melalui penataan kawasan dengan pengaturan tata guna lahan dapat mengakomodir ruang kelola secara legal untuk pengelolaan hutan secara lestari. Penyusunan rencana

tata ruang wilayah Desa (RTRWDes) dalam konteks ini, kemudian menjadi salah satu prasyarat yang harus didahulukan dalam kegiatan pembangunan DMPG.

X.1.3. Aspek Biofisik Ekologis

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu permasalahan terbesar yang berpengaruh secara ekologi di lanskap Mahakam Tengah. Meskipun lahan rawa riparian dan gambut umumnya merupakan lahan basah yang secara teoritis tidak mungkin untuk terjadi kebakaran, tetapi selama musim kemarau lahan bergambut di wilayah Mahakam Tengah cepat mengalami kekeringan dan rapuh terhadap terjadinya kebakaran dan pembakaran.

Sejarah kebakaran hutan dan lahan gambut di lanskap Mahakam Tengah sudah berlangsung semenjak tahun 1970-an dengan eskalasi terbesar di tahun 1983 dan 1998. Kebakaran tersebut terjadi umumnya selama musim kering yang terimbas oleh periode iklim panas atau biasa dikenal sebagai *El Nino-Southern Oscillation* (ENSO). Periode panas ini dapat terjadi setiap 3–7 tahun sekali, dan lama kejadiannya antara 14 bulan sampai 22 bulan. Pemanasan ini biasanya bermula pada bulan Oktober, yang akan terus meningkat ke akhir tahun dan berpuncak pada pertengahan tahun berikutnya.

Masalah kebakaran hutan dan lahan di lanskap Mahakam Tengah sempat menjadi polemik, karena secara tradisional warga masyarakat lokal dalam wilayah ini masih mempraktekkan kegiatan pembakaran dalam penyiapan lahan pertanian. Selain itu kegiatan penangkapan ikan dalam musim kemarau, pembakaran hutan seringkali dilakukan untuk memudahkan akses ke lokasi-lokasi danau yang mengering di tengah kawasan hutan. Dampak dari kebakaran yang menyebabkan hutan rawa gambut telah berubah menjadi kawasan danau-danau baru ini, juga dianggap menguntungkan bagi nelayan karena menjadi lokasi baru untuk mencari ikan.

Situasi khusus ini tentunya akan memerlukan pendekatan yang spesifik maupun partisipatif. Pembangunan Desa dalam konteks DMPG harus mampu memberikan opsi untuk meminimalisir dan bahkan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa yang akan datang. Desa tanpa kebakaran hutan dan lahan menjadi visi bersama dan indikator kinerja dalam pelaksanaan DMPG. Selain masalah kebakaran hutan dan lahan, maka kondisi biofisik ekologis sekitar lanskap Mahakam Tengah memperlihatkan, bahwa upaya mempertahankan kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di wilayah ini merupakan kegiatan penting dan mendesak.

Berbagai langkah yang tepat dan strategis sebagai komitmen bersama bagi upaya pelestarian lingkungan serta kepunahan satwa endemik dari lanskap Mahakam Tengah, juga harus dilakukan secara paralel dengan pembangunan Desa. Melalui DMPG, maka kegiatan konservasi dan pelestarian hutan rawa gambut diakomodir dalam perencanaan pembangunan Desa. Hal ini secara langsung berdampak dalam mengakomodir perlindungan dan pelestarian satwa-satwa endemik.

Perlindungan dan pelestarian hutan rawa gambut tidak saja menjadi program prioritas dalam pembangunan DMPG, tetapi sekaligus sebagai indikator kinerja pembangunan Desa. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam untuk kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Salah satu kegiatan yang bisa dikembangkan adalah ekowisata dan jasa lingkungan lainnya sebagai pilihan alternatif yang strategis dalam menggabungkan tujuan-tujuan konservasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

X.1.4. Aspek Ekonomi

Sebagian besar model-model penggunaan lahan serta lanskap di wilayah Mahakam Tengah menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian utama sebagai nelayan dan pertanian. Perbedaan dalam lanskap dari daerah sekitar danau yang terdiri dari rawa air tawar (hutan) seperti sekitar Danau Semayang dan Melintang misalnya memang tidak cocok untuk pertanian. Sehingga pilihan sumber

penghidupan dari sektor perikanan sebagai alternatif memang paling sesuai, dengan lokasi mencari ikan yang biasanya dilakukan di kawasan danau dan rawa-rawa.

Semakin meningkatnya jumlah dari nelayan serta terbatasnya danau-danau dan rawa tempat mencari ikan biasanya akan disiasati dengan melakukan pembakaran di suatu kawasan tertentu, dalam rangka membuka akses maupun untuk menciptakan danau-danau baru tempat mencari ikan. Pembakaran hutan dan lahan untuk membuka area potensial untuk perikanan atau pertanian ini juga meningkatkan resiko kehilangan dan kerusakan hutan rawa gambut.

Pada musim kering (kemarau), maka kabut asap dan kebakaran hutan merupakan ancaman yang serius di lanskap Mahakam Tengah baik akibat proses alami maupun kesengajaan. Dukungan untuk fasilitasi sumber penghidupan alternatif dan teknologi pembukaan lahan tanpa pembakaran, merupakan fokus utama dalam mengurangi resiko kehilangan dan kerusakan hutan rawa gambut yang lebih ekstrem di masa mendatang.

Pembangunan DMPG menjadi solusi yang rasional untuk mengatasi permasalahan ini secara partisipatif. Program strategis dari intra Desa maupun ekstra Desa dilakukan untuk intervensi solusi jangka panjang secara berkelanjutan juga perlu diintegrasikan, dalam rangka menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dengan daya dukung lingkungan.

X.2. METODE DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN

X.2.1. Keterkaitan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) Dengan Program Lain

Pengembangan DMPG ini, pada dasarnya adalah konsep pembangunan pedesaan inklusif di lanskap atau ekosistem gambut. Jadi tidak ada yang berbeda dengan bentuk inisiatif pembangunan pedesaan pada umumnya, karena pembedanya hanya terletak pada karakteristik lingkungan biofisik ekosistem gambut saja sebagai fokus utama dalam pendekatannya. Dengan demikian, beberapa peraturan perundangan nasional yang mengatur tentang pembangunan pedesaan dan pengelolaan ekosistem gambut akan dapat menjadi rujukan utama.

Misalnya peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, konservasi sumberdaya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penataan ruang dan rencana aksi nasional untuk emisi GRK. Berbagai peraturan perundangan ini, telah mengamanatkan inventarisasi permasalahan perubahan iklim dan pemanfaatan lahan pada ekosistem gambut serta pengembangan program-program penanggulangannya untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes/Kam).

Dengan demikian, maka pelaksanaan pembangunan DMPG tidak dapat berdiri sendiri. Selain mengacu kepada kerangka utama kebijakan perubahan iklim dan pengelolaan ekosistem gambut, maka pembangunan DMPG juga dipengaruhi oleh aturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait. Khususnya yang terkait dengan kinerja seluruh sektor berbasis lahan seperti kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Termasuk dalam hal ini pengarus-utamaan pembangunan rendah emisi, kebencanaan dan jasa lingkungan ke dalam rencana pembangunan.

Strategi pendekatan DMPG ini dibangun dengan berdasarkan pemahaman atas semua aturan perundang-undangan sektor dan non-sektor yang berimplikasi kepada pengelolaan hutan maupun lahan. Termasuk juga terkait realitas tata kelola maupun pengelolaan (*governance and management*) hutan, lahan gambut dan keseluruhan pemanfaatan lahan di wilayah administrasi Desabergambut.

Pelaksanaan pengembangan DMPG secara efektif ini, memerlukan prasyarat dan perwujudan kondisi pemungkin yang menyangkut ketersediaan data dan informasi awal Desa, penataan kembali

sistem tata kelola pemerintahan Desa, maupun keseluruhan sektor berbasis lahan di tingkat Desa. Karena itu akan menjadi acuan utama pemerintah Desa dan lembaga supra Desa dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa di wilayah bergambut ini. Hal ini memuat mandat untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan atas seluruh aturan perundang-undangan, dan sistem kelembagaan sektor maupun non-sektor yang terkait dengan tata kelola dan pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan gambut.

Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi percontohan untuk program FCPF *Carbon Fund*, juga mengamankan program pembangunan rendah karbon dilakukan dalam tingkat tapak di pedesaan menjadi acuan dalam pembangunan pedesaan yang berhutan dan bergambut. Desa-Desa bergambut dengan stok karbon yang tinggi haruslah menjadikan isu ini sangat penting dan masuk dalam pembangunan Desa dalam konteks perubahan iklim dan jasa lingkungan.

Strategi dan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan rendah emisi perlu dirinci dalam tataran teknis ke dalam dokumen RPJMDes/Kam. Sehingga isu ini diadopsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kampung (RKPDDes/Kam) dan dokumen APBDDes/Kam untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk implementasi dukungan di tingkat Desa. DMPG dapat menjadi kontributor utama dalam menurunkan emisi daerah dan nasional.

Karakteristik biofisik lahan bergambut yang memiliki stok karbon sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan tipe bentang alam lainnya, akan dapat menjadi media advokasi untuk Desa-Desa bergambut dalam politik penganggaran Desa maupun supra Desa dalam isu-isu perubahan iklim.

X.2.2. Indeks Desa Membangun dan PROKLIM Sebagai Indikator

Dalam konteks penilaian pencapaian kinerja pembangunan pedesaan, maka terdapat 2 (dua) indikator penilaian yang terukur dan sudah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) serta indikator Proklam. IDM dikembangkan dan menjadi tupoksi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sementara Proklam dikembangkan dan menjadi tupoksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua indikator pembangunan desa ini memiliki tingkatan sebagai bentuk capaian kinerja dalam pembangunan Desa.

IDM atau Indeks Desa membangun adalah indikator komposit yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan pedesaan. Indeks Desa Membangun ini mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah, sesuai dengan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi, bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Yang kemudian didukung oleh kebijakan serta aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini maka ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat aktivitas proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penilaian IDM ini meliputi tiga kategori, yang terbagi dalam 12 aspek dan 54 indikator. Ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Ketahanan Sosial yang meliputi 4 aspek utama (pendidikan, kesehatan, modal sosial dan pemukiman),

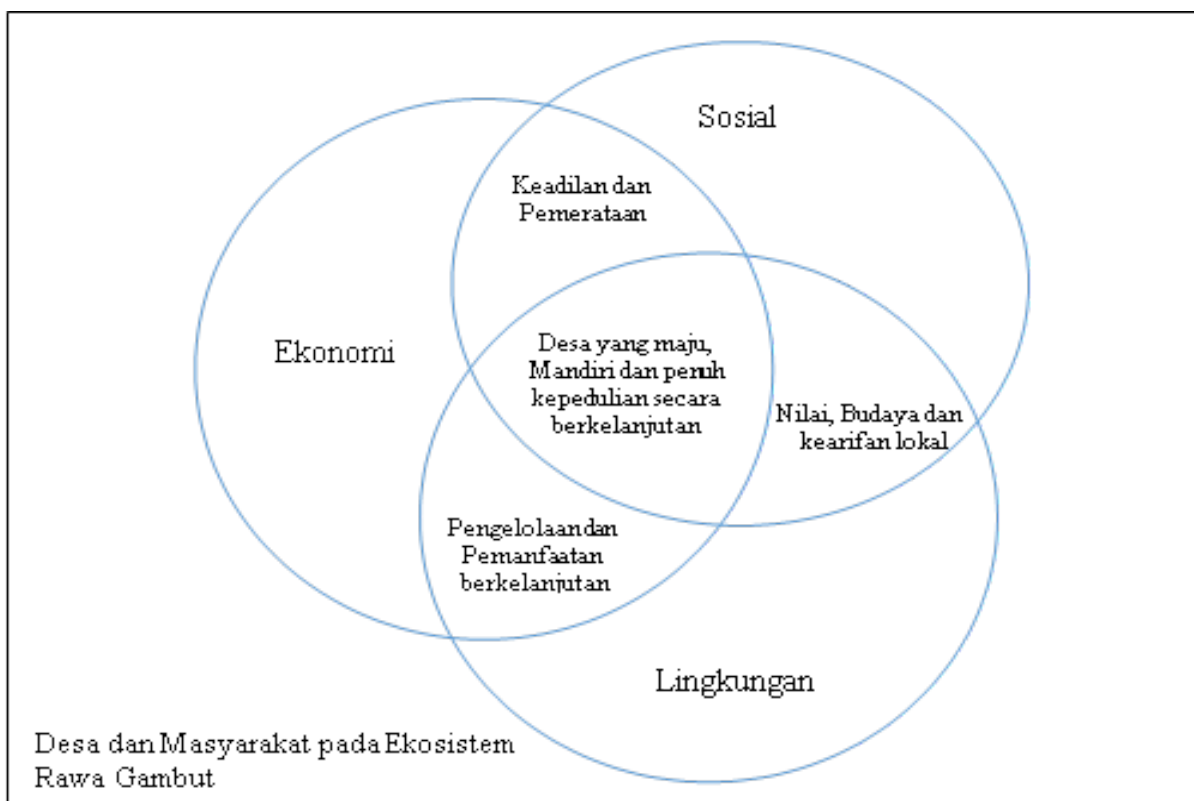
- 2) Indeks Ketahanan Ekonomi yang meliputi 5 aspek (keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, dan keterbukaan wilayah),
- 3) Indikator Ketahanan Lingkungan yang meliputi 3 aspek (kualitas lingkungan, bencana alam, tanggap bencana).

Dalam pengukuran status Desa oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maka terdapat lima klasifikasi status Desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Sementara program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK. Program ini memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim lokal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya.

Pelaksanaan Proklim mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dimana ada beberapa komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori kegiatan Proklim. Dalam peraturan ini juga disinggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan dalam wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau Desa.

Sesuai dengan karakteritik biofisik dan modal sosial Desa bergambut, DMPG dikembangkan untuk mendukung pencapaian pembangunan Desa melalui IDM serta pencapaian target Proklim. Kedua tolok ukur pencapaian kinerja ini dapat diterapkan dan saling melengkapi, dimana hubungan antara IDM dan Proklim dalam pembangunan Desa bergambut melalui DMPG dideskripsikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 30. Model Irisan keterkaitan Aspek-aspek IDM dan pencapaian tujuan pembangunan pedesaan

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa inti dari pembangunan Desa adalah aspek sosial dimana manusia sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan Desa. Sementara aspek ekonomi merupakan dasar motivasi bagi manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan. Sedangkan aspek lingkungan dan sumberdaya alam, secara khusus merupakan obyek sasaran dari manusia (subyek) dalam bentuk pengelolaan dan pemanfaatan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Korelasi dan simbiosis antara berbagai aspek dalam IDM untuk pelaksanaan konsep DMPG ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi: tujuan pembangunan Desa melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat ditujukan untuk mencapai adanya keadilan dan pemerataan. Keadilan bagi semua pihak, semua lapisan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang dicita-citakan, serta terciptanya pemerataan pada berbagai tingkatan untuk menikmati pembangunan.
- Aspek Ekonomi dan Lingkungan: tujuan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan diupayakan untuk dilakukan secara berkelanjutan. Aspek kelestarian produk dan pasokan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sumber penghidupan untuk masa kini maupun yang akan datang menjadi fokus utama dalam pemanfaatannya.
- Aspek Sosial Budaya dan Lingkungan: Interaksi manusia sebagai subyek pembangunan dengan sumberdaya alam dan lingkungan sebagai obyek pemenuhan sumber kehidupan dan penghidupan didasarkan pada interaksi, praktek, inovasi dan pengetahuan yang sesuai tradisi dan kearifan lokal masyarakat. Adat istiadat dan kebudayaan lokal menjadi nilai-nilai yang berkembang dan terus terjaga
- Aspek Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan: akumulasi dari tujuan dan pendekatan pembangunan pedesaan masyarakat melalui DMPG pada dasarnya adalah masyarakat Desa yang maju, mandiri dan memiliki kepedulian dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan dilakukan secara arif memenuhi prinsip-prinsip kelestarian secara terus menerus untuk generasi kinimasa depan yang akan datang.

X.2.3. Integrasi Indeks Desa Membangun (IDM) dan PROKLIM

Pengembangan konsep DMPG, pada dasarnya adalah program pembangunan pedesaan yang inklusif untuk kawasan bergambut. Dalam praktek dan pencapaian kinerja, maka tidak ada hal yang baru karena secara administratif mengikuti nomenklatur yang telah ada yaitu penerapan IDM dan Proklam. DMPG konteks pelaksanaan Proklam ini, adalah dilakukan untuk memperkuat Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

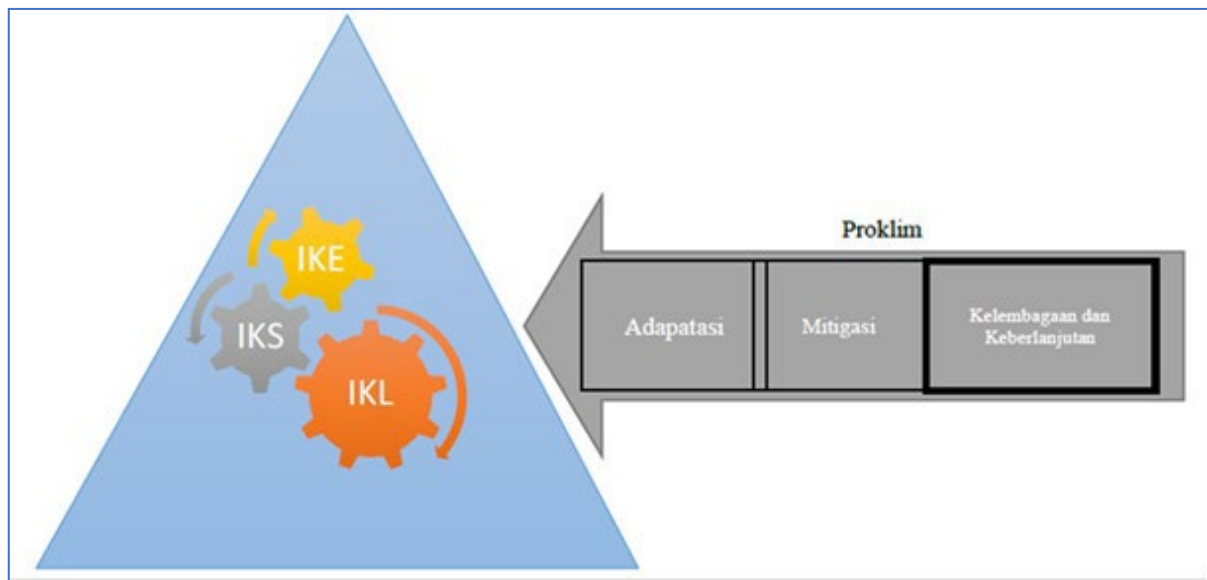
Dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial bergambut, DMPG menjadi salah satu model pembangunan pedesaan yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam konteks pembangunan Desa. IDM ini sebagai salah satu indikator komposit yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja pembangunan pedesaan, yang diintegrasikan dengan Proklam sebagai indikator keterlibatan para-pihak khususnya di tingkat Desa dalam isu perubahan iklim. Proklam dapat menjadi bentuk intervensi pada beberapa pencapaian kinerja indikator IDM terutama terkait aspek IKL.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa intervensi melalui Proklam, maka secara otomatis menjadi pemicu pada kenaikan indikator kunci pada IDM.

Hasil diskusi dengan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur dan tenaga ahli pendamping tingkat provinsi serta kabupaten, menunjukkan bahwa kelemahan mayoritas Desa di Provinsi Kalimantan

Timur termasuk Desa-Desa di lanskap Mahakam Tengah yang bergambut dalam penilaian IDM adalah terkait dengan pengisian Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Sebagai indikator yang bersifat komposit, maka proporsi IKL dengan aspek lain yaitu IKE dan IKS menjadi tidak sama bobotnya. Sehingga tidak mengherankan banyak hasil skoring untuk IDM menjadi rata-rata rendah, karena banyak aspek dalam kegiatan yang terkait dengan pemenuhan IKL tidak terisi atau tidak tersedia.

Salah satu strategi utama yang diterapkan DPMPD Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat meningkatkan variabel IKL ini adalah dengan 'Program Kampung Iklim Plus'. Di dalam dokumen Rencana Strategis DPMPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, maka telah dipilih dan ditetapkan sebanyak 150 Desa prioritas dengan IDM terendah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai program Proklam DPMPD. Target dari Desa Proklam yaitu adanya intervensi kepada 150 Desa dengan harapan status Desa akan meningkat sampai tahun 2023.



Gambar 31. Intervensi pencapaian kenaikan Indeks Ketahanan Lingkungan di dalam IDM melalui kegiatan Program kampung Iklim (Proklam)

X.3. STRATEGI DAN ARAHAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN

X.3.1. Strategi dan Prinsip

Kerangka strategi pengembangan DMPG ini dibangun untuk mencapai tujuan pembangunan Desa dalam jangka panjang sebagai berikut:

1. Meningkatkan status IDM Desa minimal maju dan bahkan mandiri,
2. meningkatkan dan mempertahankan status SRN Proklam minimal madya atau bahkan utama atau lestari
3. meningkatkan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi dan pengembangan produk unggulan komoditi lokal Desa,
4. meningkatkan kelestarian hayati dan nilai jasa lingkungan,

5. meningkatkan keberdayaan kelembagaan lokal, sumberdaya manusia serta kearifan dan kebudayaan lokal.

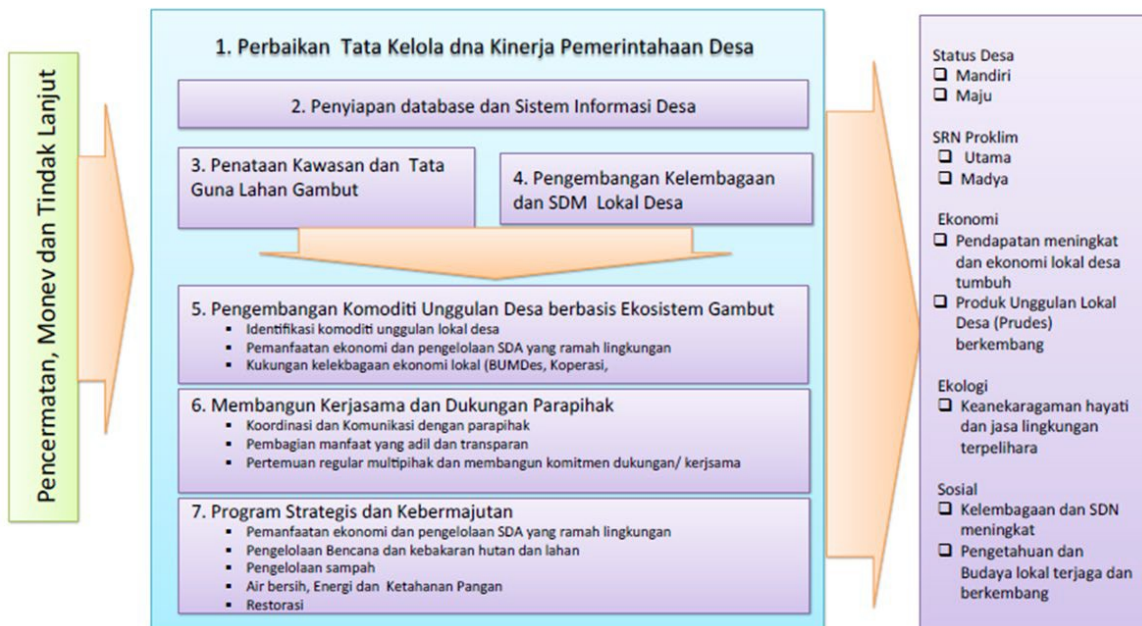
Pengembangan DMPG berlandaskan pada lima prinsip utama yaitu: mandiri, adil, transparan, akuntabel, dan multipihak yang dijabarkan sebagai berikut:

- Adil: Pengembangan DMPG dilakukan dengan prinsip kesetaraan bagi semua orang dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk untuk kelompok perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan sosial-ekonomi dan lingkungan
- Transparansi: Implementasi DMPG mengidikasikan keterbukaan kepada semua aspek dan menjamin akses informasi atas kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai
- Akuntabel: Implementasi DMPG dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat intra Desa maupun ekstra Desa dari sisi relevansi, proses, pendanaan, maupun hasil-hasil yang diperoleh.
- Multipihak: Dalam pengembangan DMPG memberi pemahaman yang utuh dan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk terlibat
- Keberlanjutan: Pembangunan DMPG adalah proses yang terus menerus dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik

Secara konseptual, maka ruang lingkup dari pengembangan DMPG di Provinsi Kalimantan Timur akan meliputi aspek-aspek berikut:

1. Sosialisasi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, ekosistem gambut dan isu perubahan iklim;
2. Penyediaan data dan informasi aktual Desa dan informasi lain yang relevan;
3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui:
 - a) pelatihan,
 - b) Fasilitasi dan pendampingan, c) Studi banding
4. Pengembangan komoditas dan produk unggulan lokal Desa
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui:
 - a) Kegiatan restorasi dan konservasi gambut;
 - b) penerapan paludikultur,
 - c) pengembangan kebijakan dan regulasi lokal
6. Peningkatan manfaat ekonomi dan manfaat tambahan lain dalam upaya: \
 - a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat:
 - b) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati, dan
 - c) melindungi dan melestarikan kearifan dan budaya lokal

Kerangka Pilar Program Strategis DMPG



Gambar 32. Kerangka Kerja dan Pilar Program DMPG

X.3.2. Pengarusutamaan dan Pengembangan Kelembagaan DMPG

Pengarusutamaan adalah merupakan upaya untuk mengintegrasikan perspektif DMPG ini ke dalam proses perencanaan serta penganggaran pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian dan kepedulian masyarakat Desa. Hal ini dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan lain yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan ekosistem gambut dan perubahan iklim dalam proses pembangunan Desa.

Pengarusutamaan ini bisa diimplementasikan melalui langkah-langkah awal berupa kegiatan sosialisasi, penyiapan data dan informasi awal, peningkatan kapasitas maupun pendampingan. Pihak lembaga ekstra Desa maupun supra Desa sangat berperan dalam proses ini untuk melakukan fasilitasi maupun advokasi isu-isu pembangunan pada lahan bergambut dan perubahan iklim.

Pengembangan kelembagaan DMPG dirancang dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan, bersifat inklusif dan afirmatif dengan memastikan partisipasi dari para pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dari pelaksanaan DMPG.

Pada tingkat supra Desa, dalam tingkat nasional sudah ada instrumen IDM dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Desa. Selain itu juga ada instrumen SRN Proklamasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai tolok ukur dari partisipasi dan komitmen masyarakat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu juga terdapat instrumen pencapaian Target SDGs sebagai pemutakhiran dari peran Desa dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terdapat Program FCFC *Carbon Fund* yang menggunakan pengukuran wilayah penilaian kinerja (WPK) untuk pengurangan dari tingkat emisi berbasis lahan. Pada tingkat Kabupaten seperti misalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, juga sudah ada inisiatif pembangunan seperti Gerakan Pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sejahtera

(Gerbang Raja) dan Gerakan masyarakat hidup Sehat (Germas).

X.3.3. Penataan Kawasan dan Tata Guna Lahan

Sebagai perwujudan pembangunan inklusif di ekosistem lahan bergambut, maka jaminan atas kepastian terhadap penggunaan ruang dan lahan yang sistematis maupun konsep pengelolaan yang berkelanjutan menjadi prasyarat dan kebutuhan mutlak dalam pengembangan DMPG. Pembenahan kebijakan dan penguatan landasan hukum terkait dengan penggunaan lahan pada ekosistem gambut akan diperlukan, untuk dapat melaksanakan strategi pengembangan DMPG secara efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Kedua prasyarat hal itu diperlukan terkait penataan ulang tata ruang wilayah Desa, tata guna lahan, penataan hak-hak atas lahan, perbaikan tata kelola perizinan, penyelesaian berbagai konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam Desa, serta tindakan penegakan hukum. Karena itu dimandatkan kepada lembaga supra Desa berdasarkan kewenangannya untuk bisa mewujudkan kerangka hukum yang berkesinambungan dengan konteks pengelolaan lahan dan hutan gambut.

Berdasarkan statusnya dalam RTRWP/K, maka status dari kawasan bergambut dalam lanskap Mahakam Tengah meliputi tiga jenis kawasan yaitu Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan Kawasan Suaka Alam (KSA). Pada berbagai tipe status kawasan tersebut akan memiliki implikasi yang berbeda terkait dengan strategi pengembangan DMPG ini. Karena akan menyangkut otoritas kewenangan, lembaga supra Desa yang berperan, administrasi penganggaran, serta batasan pemanfaatan lahan dan komoditas.

Strategi tersebut akan lebih berbeda lagi jika dalam berbagai status kawasan tersebut telah terbebani dengan izin konsesi. Misalnya di kawasan dengan status KBK yang ada konsesi perusahaan perkayuan (IUPHHK), ataupun pada kawasan KBNK ada konsesi perkebunan kelapa sawit. Implikasi dari keberadaan izin konsesi dalam wilayah Desa akan menjadi isu sekaligus pemicu dalam strategi pengelolaan sumberdaya alam dan komoditas DMPG.

X.3.4. Contoh Model Pilihan Strategis Pengembangan DMPG Di Berbagai Status Kawasan

Tabel dibawah ini merupakan contoh dan ilustrasi tentang beberapa pilihan strategis untuk pengembangan program strategis DMPG, maupun pilihan pengembangan komoditas lokal Desa per-sektor di berbagai status kawasan tersebut.

Tabel 14. Pilar DMPG Dalam Berbagai Status Kawasan

Kerangka Pilar	Kawasan Budidaya Kehutanan	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	Kawasan Suaka Alam dan Lindung
Penataan Kawasan dan Tata Guna Lahan	▪ Identifikasi lokasi-lokasi penting bernilai konservasi Desa (sosial, ekonomi, budaya) ▪ Identifikasi lokasi stok karbon tinggi (HCS) ▪ Pemetaan Desa dan Penyusunan RTRWDes ▪ Fasilitasi akses legal pengelolaan hutan (Perhutanan Sosial)	▪ Identifikasi lokasi penting lokal (sosial, ekonomi, budaya) ▪ Identifikasi lokasi berhutan dan stock karbon tinggi (HCS) ▪ Review dan konsolidasi ijin konsesi dan penggunaan lahan ▪ Pemetaan Desa dan Penyusunan RTRWDes ▪ Identifikasi dan pengaturan	▪ Identifikasi lokasi-lokasi penting bernilai konservasi Desa (sosial, ekonomi, budaya) ▪ Pemetaan Desa dan konsolidasi tataguna lahan dengan pengelola konservasi ▪ Pengintrgrasian tata guna lahan dengan zonasi kawasan konservasi ▪ Pengembangan

		kepemilikan dan penguasaan lahan ▪ Pengembangan Hutan Rakyat dan Hutan Milik Desa ▪ Kemitraan pengelolaan area HCV dengan pemegang konsesi	kemitraan konservasi
Pengembangan Kelembagaan dan SDM lokal	▪ Penguatan BUMDes ▪ Pembentukan LPHD ▪ Pembentukan Kelompok tani Hutan (KTH) ▪ Pembentukan MPA ▪ Penyusunan Peraturan Desa RTRWDes ▪ Penyusunan peraturan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam ▪ Pengembangan kesepakatan <i>benefit sharing</i>(intra Desa dan ekstra Desa) ▪ Peningkatan kapasitas untuk lembaga dan masyarakat	▪ Penguatan BUMDes atau koperasi ▪ Pembentukan lembaga pengelola hutan milik Desa (LPHMD) ▪ Penyusunan Peraturan Desa RTRWDes ▪ Penyusunan peraturan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam ▪ Pengembangan kesepakatan <i>benefit sharing</i>(intra Desa dan ekstra Desa) ▪ Peningkatan kapasitas untuk lembaga dan masyarakat	▪ Penguatan BUMDes ▪ Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) ▪ Pembentukan kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis ▪ Penguatan karang taruan kader konservasi ▪ Penyusunan peraturan Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam ▪ Pengembangan kesepakatan <i>benefit sharing</i>(intra Desa dan ekstra Desa) ▪ Peningkatan kapasitas untuk lembaga dan masyarakat
Pengembangan Komoditi Unggulan Desa	▪ Identifikasi komoditi unggulan desa (minimal 3 komoditi) ▪ Diversifikasi sumber penghidupan utama dan alternatif ▪ Pengembangan teknologi untuk sarana produksi dan paska produksi ▪ Pengembangan jasa lingkungan berbasis ekosistem gambut ▪ Fasilitas perizinan dan jaringan pasar produk unggulan	▪ Identifikasi komoditi unggulan desa (minimal 3 komoditi)	▪ Identifikasi komoditi unggulan desa (minimal 3 komoditi) ▪ Diversifikasi sumber penghidupan utama dan alternatif ▪ Pengembangan jasa lingkungan berbasis konservasi dan budaya lokal
Membangun Kerjasama dan Dukungan Para Pihak	▪ Musyawarah Desa multipihak ▪ Mengembangkan koordinasi dan komunikasi dengan	▪ Musyawarah Desa multipihak ▪ Mengembangkan koordinasi dan komunikasi dengan	▪ Musyawarah Desa multipihak ▪ Mengembangkan koordinasi dan komunikasi dengan

	parapihak ▪ Mengembangkan komunikasi dan dukungan pihak ekstra desa (antar desa, OPD, swasta, dan lain lain) ▪ Menyusun pembagian manfaat yang adil dan transparan khususnya dengan pemegang konsesi	parapihak ▪ Mengembangkan komunikasi dan dukungan pihak ekstra desa (antar desa, OPD, swasta, dan lain lain) ▪ Menyusun pembagian manfaat yang adil dan transparan	parapihak ▪ Mengembangkan komunikasi dan dukungan pihak ekstra desa (antar desa, OPD, swasta, dan lain lain) ▪ Menyusun pembagian manfaat yang adil dan transparan (khususnya dengan pengelola konservasi)
Program Strategis	▪ Memperkuat Ketahanan Pangan ▪ Penyediaan akses kebutuhan dasar (air, energi, pendidikan, kesehatan) ▪ Perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah ▪ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan ▪ Restorasi hutan dan lahan gambut	▪ Memperkuat Ketahanan Pangan ▪ Penyediaan akses kebutuhan dasar (air, energi, pendidikan, kesehatan) ▪ Perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah ▪ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan ▪ Restorasi hutan dan lahan gambut	▪ Memperkuat Ketahanan Pangan ▪ Penyediaan akses kebutuhan dasar (air, energi, pendidikan, kesehatan) ▪ Perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah ▪ Pencegahan kebakaran hutan dan lahan ▪ Restorasi hutan dan lahan gambut
Monitoring, Evaluasi dan Penyiapan Data	▪ Penyiapan dan pengembangan data base Desa (profil, monografi, website, IDM, proklamasi, SDGs, Emisi) ▪ Musdes secara terbuka ▪ Pertemuan reguler dengan pendamping dan mitra ekstra Desa (KPH, OPD, Swasta) ▪ Penyelarasan indikator lokal untuk IDM, Proklamasi, dan MRV	▪ Penyiapan dan pengembangan database Desa (profil, monografi, website, IDM, proklamasi, SDGs, Emisi) ▪ Musdes secara terbuka ▪ Pertemuan reguler dengan pendamping dan mitra ekstra Desa (OPD, Swasta)	▪ Penyiapan dan pengembangan database Desa (profil, monografi, website, IDM, proklamasi, SDGs, Emisi) ▪ Musdes secara terbuka ▪ Pertemuan reguler dengan pendamping dan mitra ekstra Desa (KPH, BKSDA, BTN) ▪ Penyelarasan indikator lokal untuk IDM, Proklamasi, dan MRV

Tabel 15. Pengembangan Komoditas Unggulan Desa Per-sektor dalam berbagai tipe status Kawasan dalam Pengembangan DMPG

Sektor	Kawasan Budidaya Kehutanan	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	Kawasan Suaka Alam dan Lindung (CA)
Kehutanan	Berizin ▪ Hasil hutan kayu (terbatas) melalui skema kemitraan kehutanan (KK) dalam konsesi, atau insentif	Berizin ▪ Hasil hutan kayu (sangat terbatas) melalui skema HCV5 dan HCV 6	Berizin ▪ Pengelolaan dilakukan oleh Institusi Pemerintah yaitu BKSDA

	fee per kubikasi dari perusahaan Hasil Hutan Non Kayu (perlebahan, sarang burung walet, getah pelai/jelutung rawa, tanaman hias, tanaman obat, biomasa dalam skema kemitraan kehutanan (KK) di dalam konsesi atau melalui CSR/PPM jika diluar konsesi	- Hasil Hutan Non Kayu (perlebahan, sarang burung walet, buhan-buahan melalui CSR/PPM yang dilakukan diluar konsesi - Pemanfaatan lahan melalui Kemitraan Kehutanan (KK) atau pada area HCV (5 dan 6)	- Akses dan pemanfaatan sangat terbatas untuk konservasi. - Tidak memungkinkan untuk pengembangan komoditas kayu - Hanya memungkinkan pengembangan komoditas Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) berupa perlebahan, getah pelai/jelutung rawa, buah-buahan, - Pemanfaatan lahan melalui skema kemitraan konservasi atau <i>Enclave</i>
	Tidak Berizin - Hasil hutan kayu (terbatas) melalui skema PS (HKm, HD, HTR) - Hasil Hutan Non Kayu (perlebahan, sarang burung walet, getah pelai/jelutung rawa, tanaman hias, tanaman obat dalam skema PS (HD, HKM)	Tidak Berizin - Hasil hutan kayu melalui skema Hutan Milik Desa (HMD) atau Hutan Adat (HA) - Hasil Hutan Non Kayu (perlebahan, sarang burung walet, getah pelai/jelutung rawa, tanaman hias, tanaman obat dalam Hutan Milik Desa (HMD) atau Hutan Adat (HA)	Tidak Berizin - Pengelolaan dilakukan oleh Institusi Pemerintah yaitu BKSDA - Akses dan pemanfaatan sangat terbatas untuk konservasi. - Tidak memungkinkan untuk pengembangan komoditas kayu - Hanya memungkinkan pengembangan komoditas Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) berupa perlebahan, getah pelai/jelutung rawa, buah-buahan, - Pemanfaatan lahan melalui skema kemitraan konservasi atau <i>Enclave</i>
Perikanan	Berizin - Perikanan tangkap khususnya dalam area HCV 5 dan HCV 6 - Perikanan budidaya di dalam atau diluar konsesi yang diijinkan dalam skema CSR/PPM	Berizin - Perikanan tangkap khususnya dalam area HCV 5 dan HCV 6 - Perikanan budidaya dalam area kanal atau lokasi lain yang diijinkan	- Memungkinkan perikanan tangkap (alam) pada lokasi-lokasi tertentu yang diijinkan (danau, sungai, kanal) - Perikanan budidaya dapat dilakukan di sungai (keramba)

	Tidak Berizin - Perikanan tangkap dalam skema PS (HD, HKM) melalui pola <i>agrosilvofishery</i> - Perikanan budidaya melalui paludikultur dan <i>agrosilvofishery</i> - Memungkinkan pembuatan “kolam jebak”	Tidak Berizin - Perikanan tangkap dalam skema PS (HD, HKM) melalui <i>agrosilvofishery</i> - Perikanan budidaya melalui paludikultur dan <i>agrosilvofishery</i> - Memungkinkan pembuatan “kolam jebak”	
Pertanian	Berizin Budidaya pertanian hanya di area Kemitraan (KK) dan HCV 5 dan HCV 6	Berizin Budidaya pertanian hanya di area Kemitraan (KK) dan HCV 5 dan HCV 6	Berizin
	Tidak Berizin Budidaya pertanian memungkinkan dalam skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan)	Tidak Berizin - Budidaya pertanian potensial diadopsi dan diadaptasi dalam RTRWDes - Budidaya pertanian paludikultur organik melalui <i>agro-forestry</i>, <i>agro-fishery</i>, agropastura dan hidroponik	Tidak Berizin - Akses pemanfaatan sangat terbatas untuk konservasi - Secara regulatif tidak memungkinkan untuk pengembangan komoditas pertanian karena tidak dimungkinkan proses konversi dan perubahan bentang lahan
Perkebunan	Berizin - Budidaya tanaman perkebunan komersial (utamanya sawit) tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan - Budidaya tanaman perkebunan hanya di kawasan Kemitraan Konservasi (KK) dan HCV 5 dan HCV 6 - Jenis tanaman antara lain karet, kopi, kelapa, tanaman buah lokal	Berizin Budidaya komoditi perkebunan dapat dikembangkan di area HCV 5 dan HCV 6 dan lokasi plasma perusahaan (sawit, karet)	- Akses pemanfaatan lahan sangat terbatas dan hanya diperuntukkan untuk kegiatan konservasi dan pelestarian alam - Pengembangan komoditi perkebunan hanya dapat dilakukan atas dasar izin pemanfaatan terutama pada kawasan keterlanjuran dan sempadan sungai - Tanaman yang dapat dikembangkan adalah karet dan tanaman buah lokal
	Tidak Berizin Budidaya tanaman perkebunan dimungkinkan dalam skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan)	Tidak Berizin - Budidaya pertanian potensial diadopsi dan diadaptasi dalam RTRWDes - Dapat dikembangkan budidaya komoditas unggulan desa (aren, karet, durian, kelapa dan pisang) - Budidaya tanaman perkebunan dapat dikembangkan lewat pola <i>agro-forestry</i>, <i>agro-fishery</i>, agropastura dan lainnya	

Ekoturisme dan Jasa Lingkungan	Berizin ▪ Kegiatan ekoturisme dapat dilakukan dalam skema Kemitraan Kehutanan (KK) ▪ Manfaat komoditi karbon tidak dapat langsung diperoleh desa, tetapi melalui otoritas KPH	Berizin ▪ Kegiatan ekoturisme dapat dilakukan dalam skema fasilitasi CSR atau PPM perusahaan ▪ Manfaat komoditi karbon tidak dapat langsung diperoleh desa, tetapi melalui otoritas perkebunan (Dinas Perkebunan)	Berizin ▪ Pada dasarnya tidak memungkinkan kegiatan ekoturisme karena prioritas hanya untuk konservasi dan pengawetan alam ▪ Kegiatan ekoturisme yang memungkinkan yaitu wisata alam dan wisata budaya
	Tidak Berizin ▪ Kegiatan ekoturisme dilakukan dalam skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa) atau fasilitasi CSR/ PPM Perusahaan ▪ Manfaat komoditi karbon dapat langsung ke desa melalui LPHD atau lembaga pengelola lain di tingkat desa	Tidak Berizin ▪ Kegiatan ekoturisme dilakukan desa melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) ▪ Manfaat komoditi karbon dapat langsung ke desa jika telah ada kelembagaan pengelola di tingkat desa, atau melalui DMPD jika belum ada pengelola di tingkat desa	

BAGIAN XI: REKOMENDASI STUDI

Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut telah menjadi strategi untuk mewujudkan ‘Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon’ yang telah ditargetkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Meskipun demikian, isu gambut ini memang belum menjadi diutamakan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai Kabupaten yang memiliki lahan gambut di Provinsi Kalimantan Timur saat ini.

Namun demikian, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021) tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah daerah Berwawasan Lingkungan maka sudah ada panduan untuk para Gubernur, Bupati/Wali kota di seluruh wilayah Indonesia untuk penerapan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penerapan IKLH ini akan berkaitan langsung dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, sehingga peluangnya sangat besar untuk memasukan aspek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD Provinsi) maupun Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021, telah disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa. Dimana Tujuan SDGs Desa 13 yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim memberikan acuan bagi kegiatan relevan untuk dianggarkan melalui APBDes, adalah Pengelolaan Hutan di Desa sebagai indikator dalam Indeks Resiko Bencana di Desa. Sementara Tujuan SDGs Desa 15 yaitu Desa Peduli Lingkungan Darat, maka kegiatan yang relevan dianggarkan melalui APBDes yaitu penanaman atau rehabilitasi hutan gambut sebagai indikator pada Indeks Luas Lahan Terbuka Hijau (ILLH) maupun Masyarakat Peduli Gambut sebagai indikator pada Indeks Jumlah Satwa Terancam Punah (IJSTP).

Sementara rujukan lain yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), dengan penilaiannya adalah mencakup pemenuhan Indikator Ketahanan Lingkungan, Indikator Ketahanan Ekonomi dan Indikator Ketahanan Sosial.

Berdasarkan identifikasi tentang dukungan kebijakan pemerintah ini, maka rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil studi ini untuk Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

XI.1. RANCANG BANGUN PROGRAM

Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut adalah sebuah Mandatory. Karena merupakan mandatory, maka Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut haruslah melekat pada program dan kegiatan Pemerintah Desa/Kampung. Dukungan regulasi dari Provinsi dan Kabupaten akan sangat menentukan berjalan dan berhasilnya program ini.

Organisasi Pemerintah Daerah terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten terkait dalam hal ini Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung perlu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat melakukan dukungan terhadap capaian kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur.

Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur dapat didefinisikan sebagai Desa yang secara Mandiri memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lahan/hutan Gambut yang berada di wilayah Desanya secara berkelanjutan dalam kerangka tata kelola pemerintahan Desa yang baik. Berkelanjutan dalam arti subjeknya adalah “Desa Yang Mandiri”, sikapnya adalah “Kepedulian”, kegiatannya adalah “Pengelolaan”, dan objeknya adalah “Lahan/hutan Gambut”.

Strategi Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut adalah mengawal isu tentang Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut kedalam dokumen RPJMDes/Kam dan atau RKPDes/Kam hingga dapat terangkakan dalam APBDes/Kam.

Prinsip Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Sosial yang berdampak pada kegiatan restorasi dan pemulihan lahan gambut, selaras dengan penerapan SDGs dan dapat mengakomodir Program Kampung Iklim

Indikator kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut adalah terlaksananya kegiatan penghijauan dan kelompok tanggap bencana yang dapat mendukung upaya peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan, terlaksananya kegiatan ekonomi yang dapat mendukung upaya peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi dan terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah yang dapat mendukung upaya peningkatan Indeks Ketahanan Sosial yang selaras dengan penerapan SDGs 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) dengan kegiatan Pengelolaan Hutan yang berada di Desa sebagai upaya dalam menurunkan bencana kebakaran hutan, kekeringan dan banjir.

dan SDGS 15 (Desa Peduli Lingkungan Darat) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan yang berada di Desa sebagai upaya dalam penambahan luas lahan terbuka hijau dan Pengelolaan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut sebagai upaya untuk melindungi sumberdaya alam dan margasatwa. Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur juga dapat mengakomodir beberapa kegiatan yang terdapat Program Kampung Iklim.

sesuai arahan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.84/MENLHK- SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, seperti : Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor; Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengendalian Penyakit terkait Iklim yang terdapat pada Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat; Penggunaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; Pengelolaan Budidaya Pertanian; Peningkatan Tutupan Vegetasi; Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdapat pada Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim, serta kegiatan yang terdapat pada Kelompok Masyarakat dan Dukungan Berlanjutan.

Indikator keberhasilan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut adalah meningkatnya status IDM Desa/kampung yang berada dalam wilayah gambut melalui kegiatan-kegiatan Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut. Dimana dengan adanya pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur ini akan dapat membantu Desa/kampung yang berada di wilayah gambut untuk dapat mengisi kolom IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan) yang selama ini masih kosong pada formulir IDM nya.

Alur Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur pada tingkat Provinsi dimulai dengan menyelaraskan dokumen RPJM Provinsi Kalimantan Timur kepada RPJMN 2020–2024 termasuk isu mengenai gambut, yakni tentang Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut, serta merujuk pada Surat Edaran Kementerian LHK nomor : SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya dapat segera menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut di Kalimantan Timur.

Alur Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur pada tingkat Kabupaten dimulai dengan menyelaraskan dokumen RPJMKabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya kepada RPJM Provinsi Kalimantan Timur, serta merujuk pada Surat Edaran Kementerian LHK Nomor: SE. 4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan. Kabupaten yang memiliki lahan/hutan gambut di wilayahnya sebaiknya dapat juga menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut di wilayah kabupatennya.

Alur Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur pada tingkat Desa/Kampung akan mengikuti proses perencanaan pembangunan Desa/kampung antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, dimana prosesnya akan dimulai dengan rangkaian kegiatan seperti : Koordinasi dengan para pihak terkait, Pelatihan bagi para tenaga pendamping Desa, Sosialisasi kepada Pemeritahan Desa/Kampung, Pendampingan kegiatan Musrembangdes/kam dalam perbaikan dokumen RPJMDes/Kam dengan menyelaraskan pada dokumen RPJM Kabupaten, Pendampingan dalam penyusunan RKPDes/Kam, Pendampingan dalam pembahasan APBDDes agar isu tentang Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut dapat terakomodir pada kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Lingkungan (penghijauan dan kelompok tanggap bencana), kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi (terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk) dan kegiatan yang mendukung pencapaian peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (pengelolaan sampah).

Kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian peningkatan IKL, IKE dan IKL tersebut juga harus selaras dengan penerapan SDGs 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim) dengan kegiatan Pengelolaan Hutan yang berada di Desa/kampung sebagai upaya dalam menurunkan bencana kebakaran hutan, kekeringan dan banjir; dan SDGS 15 (Desa Peduli Lingkungan Darat) dengan kegiatan Rehabilitasi Hutan yang berada di Desa/kampung sebagai upaya dalam penambahan luas lahan terbuka hijau dan Pengelolaan Kelompok Masyarakat Peduli Gambut sebagai upaya untuk melindungi sumberdaya alam dan margasatwa.

Alur Rancang Bangun Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar 22, 23 dan gambar 24 (pada halaman selanjutnya).

XI.2. KELEMBAGAAN YANG DISARANKAN

1. Kelembagaan yang Disarankan

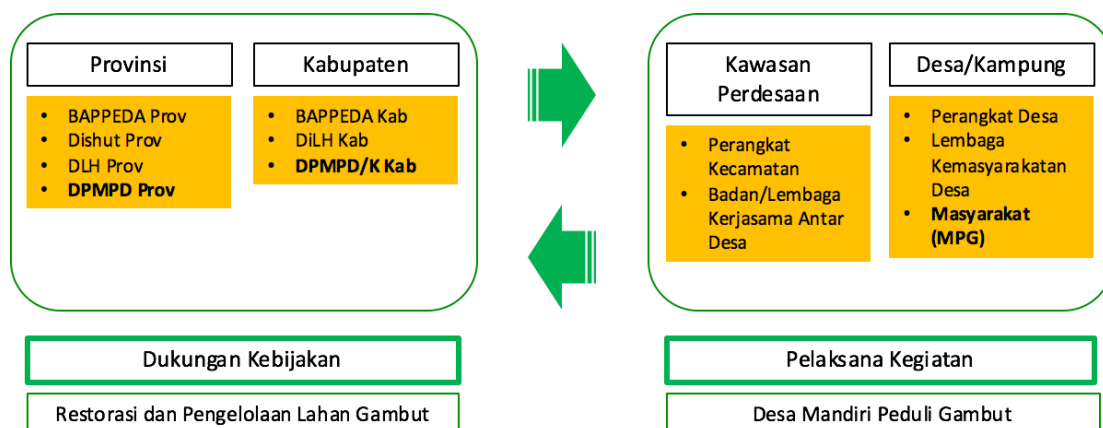
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur, kelembagaan yang disarankan sebaiknya menggunakan kelembagaan yang telah ada, yang sesuai dengan tupoksinya. Hal ini dikarenakan bahwa Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut merupakan mandatory dari Pemerintah Pusat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Gambut kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten hingga tingkat Desa atau Kampung.

▪ Kelembagaan di Tingkat Provinsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat menyiapkan

beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur.

- **Kelembagaan di Tingkat Kabupaten**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kampung Kabupaten dapat menyiapkan beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program Desa Mandiri Peduli Gambut di wilayahnya.
- **Kelembagaan di Tingkat Kecamatan**
Perangkat Kecamatan dapat menyiapkan beberapa regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung atau memfasilitasi kerjasama antar Desa di wilayahnya dan Badan/Lembaga Kerjasama Antar Desa dapat menjadi pelaksana kegiatan kerjasama antar Desa.
- **Kelembagaan di Tingkat Desa/Kampung**
Perangkat Desa/Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kampung dan Perwakilan Masyarakat (*memungkinkan di kelompokan menjadi Masyarakat Peduli Gambut*) dapat menjadi pelaksana program Desa Mandiri Peduli Gambut di Desa/kampung nya.



Gambar 33. Kelembagaan Program DMPG di Kalimantan Timur

XI.3. PRIORITAS RENCANA AKSI YANG DISARANKAN

Prioritas Rencana Aksi yang disarankan

Prioritas Rencana Aksi yang disarankan dalam pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dan atau Peraturan Gubernur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten dan atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Gambut,

- c. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Timur,
- d. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten yang memiliki lahan gambut,
- e. Seminar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut tingkat Provinsi
- f. Pembuatan bahan bacaan dan modul-modul tematik
- g. Pelatihan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut tingkat Kabupaten bagi rekan-rekan Pendamping Desa
- h. Pelatihan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut tingkat Kabupaten bagi Staf Kecamatan dan Aparatur Pemerintahan Desa
- i. Sosialisasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut tingkat Desa/Kampung
- j. Studi Banding ke salah satu wilayah Provinsi yang telah terlebih dahulu melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan gambut di wilayahnya.
- k. Pendampingan pada tingkat Desa dalam rangka menyiapkan kegiatan pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut pada acara Musrembangdes/kam, penyusunan RKPDes/kam dan penyusunan APBDes/Kam.
- l. Pelatihan dan Pembentukan Masyarakat Peduli Gambut (MPG) di tingkat Desa/kampung selaku Tim Pelaksana Kegiatan : Pengelola Hutan yang berada di Desa, Penghijauan dan Penanggulangan Bencana (Kelompok Tanggap Bencana)

Rencana Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur, secara umum dapat dibagi dalam 5 strategi utama, yaitu :

1. Strategi keterpaduan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Kabupaten dengan RPJMN 2020 – 2024
2. Strategi keterpaduan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan RPJM Kabupaten dan Permendes PDDT
3. Strategi kolaborasi antara Bappeda, DLH, DisHut dan DMPD Provinsi dengan Bappeda, DLH dan DMPD/K Kabupaten dalam Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut
4. Strategi keterpaduan Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut dengan Tenaga Pendamping Desa/Lokal Desa
5. Strategi penguatan Aparatur Pemerintahan Desa/Kampung

Strategi Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di atas dapat diterjemahkan ke dalam 2 program, dan 5 kegiatan, dan beberapa rencana kegiatan yang dapat dilakukan secara kolaboratif oleh para pihak. Secara detail, maka program dan sub-program tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
 - Kegiatan 1. Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur
 - Kegiatan 2. Pengembangan Sistem Perlindungan Hutan Gambut yang terdapat di Desa/kampung
- B. Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat
 - Kegiatan 3. Penyadartahuan Masyarakat
 - Kegiatan 4. Pengembangan Model Ekonomi pada Desa Mandiri Peduli Gambut
 - Kegiatan 5. Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan (termasuk pasar)

XI.4. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut berkaitan dengan tindakan dan kegiatan strategis yang harus dan/atau perlu dijalankan sehubungan dengan pembangunan DMPG. Disebut sebagai 'tindakan' dan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tindakan yang diharuskan (*mandatory actions*): sebagai tindakan yang bersifat seharusnya sebagai prasyarat sekaligus kondisi pemungkin bagi pembangunan DMPG;
2. Tindakan yang Dibutuhkan (*required actions*): yaitu kegiatan yang sangat penting dan dibutuhkan sebagai pilar utama dalam pembangunan DMPG;
3. Tindakan yang dianjurkan (*suggested actions*): yaitu kegiatan atau tindakan yang perlu dipertimbangkan penting oleh parapihak intra Desa maupun ekstra dan supra Desa guna mendukung upaya-upaya pada butir 1, 2 dan 3.

XI.4.1. Tindakan Yang Diharuskan (*Mandatory Actions*)

- A. Lembaga Intra Desa
 - Memperbaiki tata kelola dan kinerja staf pemerintahan Desa berdasarkan kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab
 - Memperbaiki sistem database dan penyediaan layanan informasi Desa
 - Mengintegrasikan kerangka pembangunan DMPG dalam dokumen perencanaan Desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kampung (RPJMDes/Kam) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).

B. Lembaga Ekstra Desa

- Memfasilitasi penyediaan data awal dan penilaian status Desa (IDM) dan skoring Proklamasi (SRN) sebagai tolak ukur awal pencapaian pembangunan Desa
- Membentuk tim atau kelembagaan untuk kegiatan fasilitasi, peningkatan kapasitas dan penyediaan instrument yang dibutuhkan dalam pembangunan DMPG
- Menyusun landasan kebijakan dan teknokratik penyelenggaraan pembangunan DMPG khususnya dalam pembiayaan yang bersumber dari APBDes

XI.4.2. Tindakan Yang Dibutuhkan (Required Actions)

A. Lembaga Intra Desa

- Pemerintah Desa perlu mengidentifikasi lokasi-lokasi penting yang bernilai sosial, ekonomi dan budaya di wilayah Desa guna akomodasi dalam perencanaan tata guna lahan dan tata ruang wilayah Desa
- Pemerintah Desa perlu mengidentifikasi lokasi-lokasi yang kawasan berhutan dan memiliki stok karbon tinggi di wilayah administrasi Desa untuk dapat dipertimbangkan dalam upaya untuk perlindungan dan konservasi dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Desa;
- Pemerintah Desa perlu mengidentifikasi lokasi rawan bencana dan menyusun peta kebencanaan dan strategi adaptasi dan mitigasinya
- Pemerintah Desa perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes) dan penggunaan lahan yang memastikan keterjaminan dan kepastian dalam pengelolaan jangka menengah dan panjang di wilayah administratif Desa
- Pemerintah Desa perlu menyusun kebijakan dan peraturan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam Desa, pengelolaan kekayaan dan aset Desa, serta penatakelolaan administrasi dan keuangan Desa;

B. Lembaga Ekstra Desa

- Pemerintah Kabupaten melalui OPD terkait dapat memfasilitasi koordinasi, konsolidasi dan validasi atas dokumen RTRWDes dan memberikan rekomendasi kesesuaiannya dengan dokumen RTRW Provinsi /Kabupaten;
- Pemerintah supra Desa melalui OPD terkait perlu melakukan kegiatan sosialisasi terkait pembangunan DMPG sebagai program inklusif untuk masyarakat di ekosistem rawa gambut dan korelasinya terhadap pencapaian status IDM, Proklamasi dan SDGs
- Pemerintah Supra Desa melalui OPD teknis terkait, perlu melakukan identifikasi dan review atas perijinan konsesi di lahan gambut dan melakukan restorasi bersama warga pada konsesi yang terlantar atau tidak aktif;
- Pemerintah Supra Desa melalui OPD teknis terkait dapat melakukan pertemuan reguler terhadap pendamping Desa untuk evaluasi dan peningkatan kapasitas

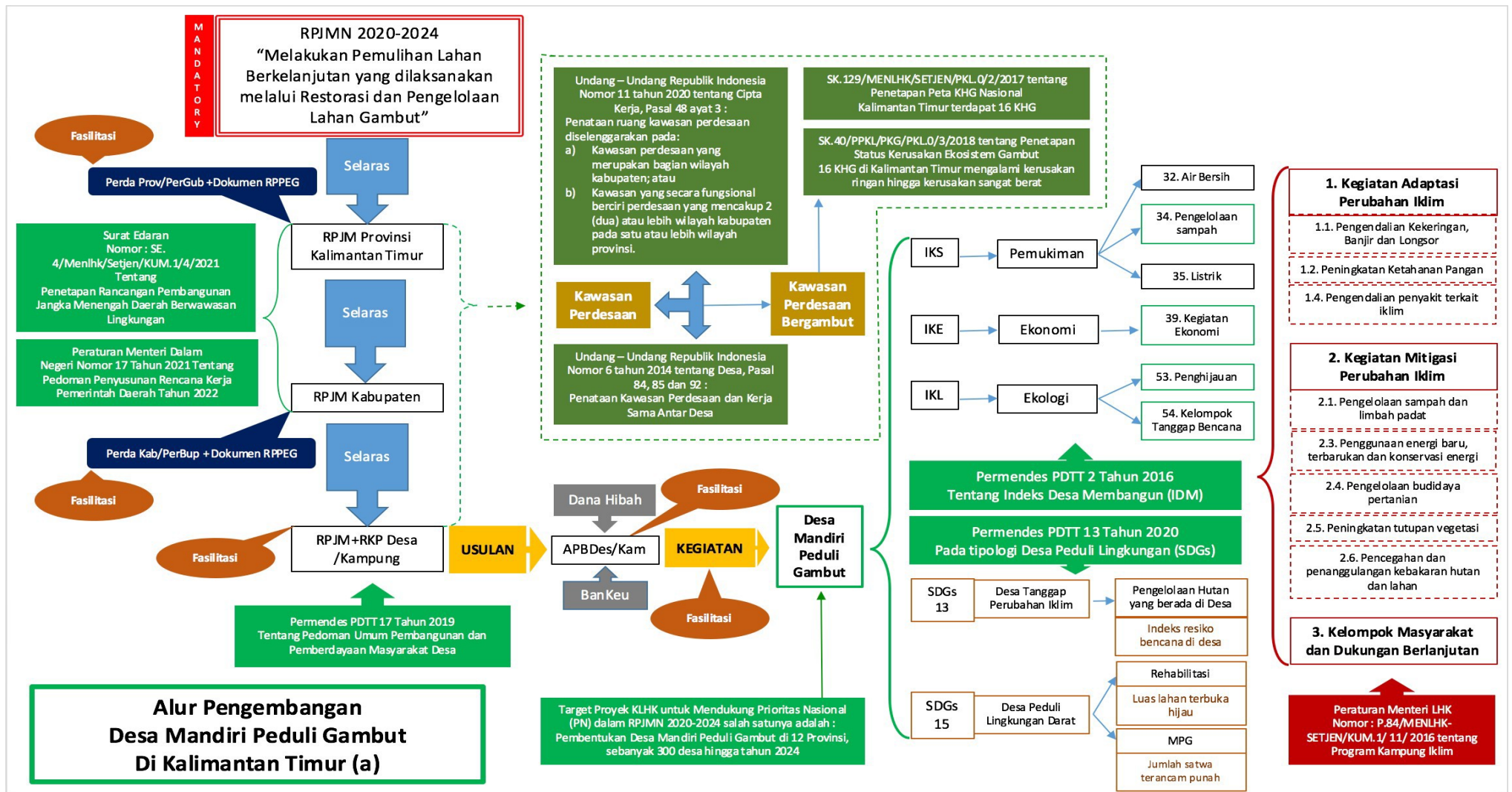
XI.4.3. Tindakan Yang Dianjurkan (Suggested Actions)

A. Lembaga Intra Desa

- Pemerintah Desa dapat menginventarisasi kepemilikan lahan dan klaim penggunaan lahan dalam wilayah administrasi Desa untuk perencanaan maupun penyediaan akses legalitas yang menjamin kepastian hak kepemilikan atas tanah dan pemanfaatannya oleh warga;
- Pemerintah dapat mengembangkan jaringan kerjasama antar Desa maupun dengan pihak-pihak ekstra dan supra Desa untuk mendukung dan membantu pembangunan Desa dalam kerangka DMPG yang lebih partisipatif, integratif dan solutif;
- Pemerintah Desa dapat merancang kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis (termasuk sumber dan alokasi pembiayaan) dalam pembangunan DMPG untuk selanjutnya disosialisasikan dengan warga dan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan atau provinsi,
- Pemerintah Desa dapat menyusun rencana aksi Desa dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk memastikan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim terakomodasi dan terdokumentasi dengan baik dalam dokumen perencanaan Desa
- Pemerintah Desa dapat merekrut tenaga pendamping lokal atau tenaga teknis sendiri berdasarkan keahlian untuk fasilitasi, pendampingan dan pemberdayaan pemerintah Desa dan pembangunan Desa

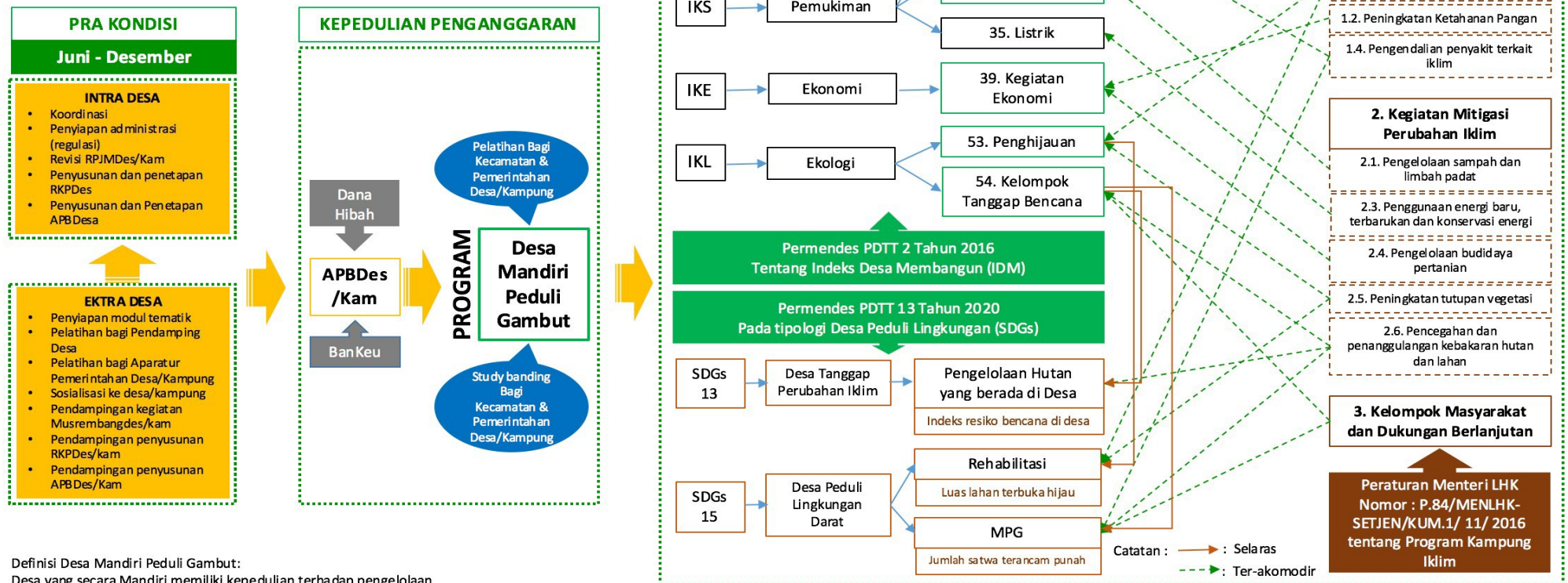
B. Lembaga Ekstra Desa

- Pemerintah Kabupaten/Provinsi dapat membantu pembiayaan dalam program DMPG baik melalui bantuan keuangan atau melalui program OPD terkait;
 - Pemerintah Kabupaten/Provinsi dapat mengarahkan dan mendinergikan program pemberdayaan masyarakat dari OPD terkait dan mitra pembangunan (Donor, LSM) serta swasta (CSR, PPM) dalam mendukung kegiatan pembangunan DMPG;
 - Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten dapat memberikan insentif atau *reward* atas pencapaian target dan kinerja Desa dan warga dalam pembangunan DMPG;
 - Pemerintah melalui OPD terkait dapat mensinergikan dan mengoptimalkan peran pendamping lokal Desa atau pendamping pemberdayaan masyarakat lainnya dengan program pembangunan DMPG
 - Pemerintah melalui OPD dan mitra pembangunan dapat mengembangkan metode sosialisasi dan pembelajaran DMPG dalam bentuk berbagai media (cetak, elektronik, visual, audiovisual, dan lain lain)
-
-
-



Gambar 34. Alur Pengembangan Program Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur (a)

Alur Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut Di Kalimantan Timur (b)

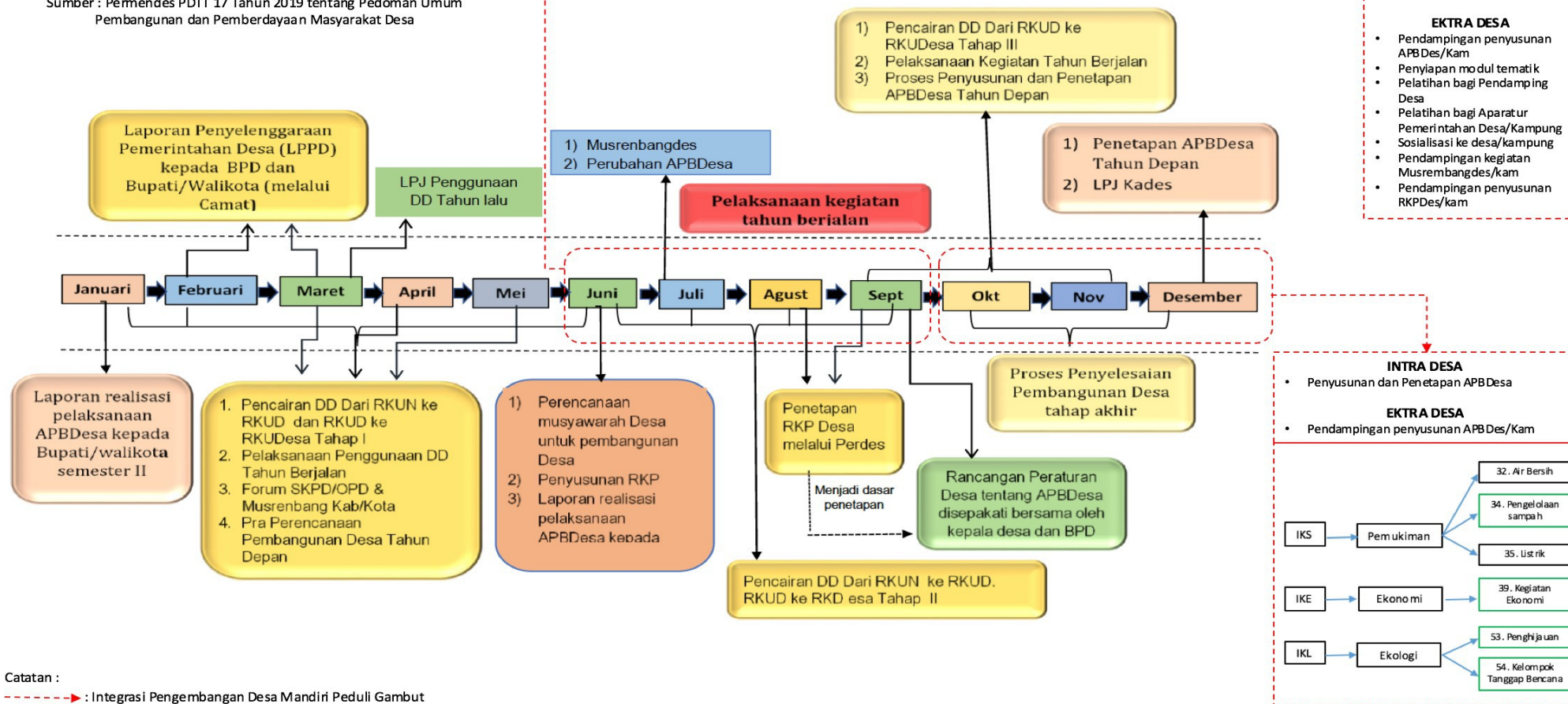


Definisi Desa Mandiri Peduli Gambut:
Desa yang secara Mandiri memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lahan/hutan Gambut yang berada di wilayah desanya secara berkelanjutan dalam kerangka tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Gambar 35. Pengembangan Program Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur (b)

Integrasi Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur Dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber : Permendes PDTT 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Catatan :

---> : Integrasi Pengembangan Desa Mandiri Peduli Gambut

Gambar 36. Integrasi Pengembangan Program Desa Mandiri Peduli Gambut di Kalimantan Timur dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 – 2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendampingan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah berwawasan Lingkungan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund Emission Reductions Program Document (ER-PD).Jakarta
- Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan Rencana Kerja Periodik Daerah Kalimantan Timur Tahun 2022_Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur_Prof. DR. IR. H. M. Aswin, MM.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur 2018 - 2023
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara 2019 – 2021
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Nasional Perubahan Iklim. (2011). Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. McKinsey Management Consulting
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 17 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Barat dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2016 – 2021_Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2016 – 2021_Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara; 2020. Kecamatan Muara Kaman dalam Angka 2020

- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara; 2020. Kecamatan Muara Wis dalam Angka 2020
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara; 2020. Kecamatan Kenohan dalam Angka 2020
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat; 2020. Kecamatan Muara Pahu dalam Angka 2020
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat; 2020. Kecamatan Penyinggahan dalam Angka 2020
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Muara Enggelam 2017 – 2022
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semayang 2017 – 2022
- http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Buku_Ringkasan_Metadata_Indikator_TPB.pdf (dilihat pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 07.10 WIB)
- https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2018%20Juli%202019.pdf (dilihat pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 21.15 WIB)
- <https://www.sdg2030indonesia.org/page/5-perpres> (dilihat pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 21.15 WIB)
- <https://www.mongabay.co.id/2014/08/20/gambut-mahakam-tengah-inisiatif-pertama-di-indonesia-untuk-konservasi-kawasan-gambut/> (dilihat pada tanggal 08 Juni 2021, pukul 06.35 WIB)
- <https://www.jogloabang.com/Desa/permenDesapdttrans-2-2016-indeks-Desa-membangun> (dilihat pada tanggal 11 Juni 2021, pukul 20.10 WIB)
- <https://pantaugambut.id/pelajari/peran-penting-lahan-gambut/lahan-gambut-menjaga-perubahan-iklim> (dilihat pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 07.21 WIB)
- <https://idm.kemenDesa.go.id/status> (dilihat pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 22.17 WIB)
- <https://www.pengalaman-edukasi.com/2020/06/proses-perangkingan-metode-analytical.html> (dilihat pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 06.17 WIB)
- <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/pemulihan-g-g-di-lahan-masyarakat/> (dilihat pada tanggal 15 Juli 2021, pukul 16.27 WIB)

TENTANG PROPEAT

Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT) merupakan salah satu proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federal Jerman melalui Kementerian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development - BMZ) dan diimplementasikan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ (The German Agency for International Cooperation).

Tujuan utama PROPEAT adalah perbaikan pengelolaan ekosistem gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur lebih berkelanjutan secara ekologis. Hal ini dapat dicapai melalui proses perencanaan integratif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lestari; mendukung perbaikan praktek pengelolaan gambut dan lahan basah; dan mendiseminasikan hasil penelitian aplikatif dan pembelajaran di lapangan ke berbagai stakeholder baik di level lokal, nasional dan internasional.

PROPEAT bekerja di 2 (dua) Provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang memiliki 16 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 342.000 hektar di Kalimantan Timur dan 13 KHG di Kalimantan Utara dengan luas 347.451 hektar. Di Kalimantan Utara, area KHG mencakup Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan sebagian kecil di Kabupaten Malinau. Di Kalimantan Timur, lahan gambut tersebar utamanya di wilayah Mahakam Tengah meliputi kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat serta sebagian kecil di Kabupaten Berau dan Kabupaten Paser.

Bersama dengan mitra utama dan para pihak, PROPEAT mendukung berbagai kegiatan terkait pengembangan informasi dasar, penyusunan kebijakan perencanaan yang terpadu, implementasi pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan, memperkuat pengembangan mata pencaharian dan ekonomi, pelaksanaan riset aksi, dan juga mendukung proses penyebaran pengetahuan, pembelajaran dan praktik manajemen terbaik.



GIZ Peatland Management and Rehabilitation Project (PROPEAT)

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur 75124

Phone +62 (541) 75121



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur,

Gedung B Lantai 3 – Indonesia 13410

Telp/Fax : +62 21-8520886/8580105



Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar

Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur 75124

Phone +62 (552) 203388